

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

MEMORANDUM
NOMOR 1125/DJPKRL.3/TU.140/VII/2024

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Dari : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Juli 2024

Sehubungan telah tersusunnya laporan kinerja triwulan II (dua) TA 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bersama ini terlampir kami sampaikan hasil Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan II Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



Muhammad Yusuf

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Seluruh Pegawai Lingkup Dit.P4K



LAPORAN KINERJA

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Triwulan II

2024



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Muhammad Yusuf

Penyusun:

Th. Any Setyawati

Gusrizal

Muhammad Nur Kholis Fauzi

Sumiarsih

Kontributor:

Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Direktorat P4K ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), serta pelaksanaan anggaran periode Triwulan II tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Direktorat P4K. Kinerja Direktorat P4K diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Secara umum capaian kinerja IKU dan IKM telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU maupun IKM mengalami sedikit kendala baik administrasi maupun teknis. Namun demikian, Direktorat P4K tetap berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi kendala yang dihadapi tersebut serta berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan program Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat P4K pada periode selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Direktorat P4K secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance*, dan *clean government*.

Jakarta, 15 Juli 2024

**Direktur Pendayagunaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Yusuf', written in a cursive style.

Muhammad Yusuf

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat P4K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2024 ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024. Pada PK tersebut, Direktorat P4K memiliki 12 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja terdiri dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Periode Triwulan II Tahun 2024 (IKU dan IKM) adalah **108,46% (Baik)**. Range nilai untuk kategori "Baik" adalah 90-<110.

Capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P4K pada Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

IKU "Nilai PNBPN Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 3.220.704. Tidak ada target pada Triwulan II tahun 2024, namun demikian, telah ada capaian IKU ini sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 1.910.869.664,- sebagaimana dijelaskan pada analisis IKU Nomor 1).

IKU "Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 1.100 orang. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKU "Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebanyak 3 kawasan. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKU "Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 8. Tidak ada target pada Triwulan II tahun 2024. Namun demikian, telah ada 1 Penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 kepada PT. Leebong Octa Samasta. Lokasi usaha bertempat di Pulau Kelebong, Desa Lassar Desa/Kelurahan Lassar, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan seluas 17 Ha, serta Persetujuan Penerbitan PB UMKU Lainnya Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² untuk Pulau Kepayang (Pulau Aji), Pulau Kera 1 (Pulau Kerak), dan Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak).

IKU "Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 55. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKU "Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 3. Target Triwulan I sampai

IV masing-masing sebagai berikut: Triwulan I (0), Triwulan II (2), dan Triwulan III sampai IV 2024 sebesar 3. Namun sudah ada capaian berupa Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi dan pemberian bantuan stimulan Masyarakat Hukum adat (MHA) Nusa Puan Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada Triwulan II tahun 2024. Jadi, target dan capaian IKU ini sebanyak 2 komunitas sehingga persentase capaian kinerja IKU ini sebesar 100%.

IKU "Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 4. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 7. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 4. Target Triwulan I dan II adalah sama sebesar 0. Target Triwulan III sebesar 1 dan target Triwulan IV sebesar 4. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKU "Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 10. Target IKU ini pada Triwulan II 2024 sebanyak 1 kawasan. Capaian sebanyak 1 kawasan pada periode Triwulan II 2024 yaitu Berita Acara (BA) Penyulaman Mangrove di Desa Wiromartan Kabupaten Kebumen ([link](#)), sehingga persentase capaian kinerja IKU ini sebesar 100% pada Triwulan II 2024.

IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada Triwulan II 2024 sebanyak 3 kawasan, namun telah ada capaian pada Triwulan II tahun 2024 berupa Aksi Bersih Pantai dan Laut (APBL) di 5 kawasan sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120%. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 27.

IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan). Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 10. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKM "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 95, sedangkan target Triwulan II 2024 adalah 5%. Capaian periode Triwulan II 2024 sebesar 16,25% sehingga persentase capaian kinerja Triwulan II sebesar 120% (persentase capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku).

IKM "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 83. Capaian IKM ini pada periode Triwulan II 2024 sebesar 85,90 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 103,49%.

IKM "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 81. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 4. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat triwulanan dengan target per Triwulan sebagai berikut: 1 (Triwulan I), 2 (Triwulan II), 3 (Triwulan III), dan 4 (Triwulan IV). Target dan Capaian IKM ini pada periode Triwulan II 2024 masing-masing sebanyak 2 dokumen sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

IKM "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 94%. Capaian pada periode Triwulan II 2024 sebesar 133,33% atau persentase capaian kinerja sebesar 120% (persentase capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja) sehingga capaian lebih besar dari target Triwulan II yang ditetapkan.

IKM "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)". Target IKM ini pada Triwulan I – IV tahun 2024 adalah sama yaitu sebesar 80%. Capaian pada Triwulan II 2024 sebesar 100% atau persentase capaian kinerja sebesar 120% (persentase capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja) sehingga capaian Triwulan II 2024 lebih besar dari target Triwulan II yang ditetapkan.

IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 100. Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat tahunan. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKM "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 80. Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat tahunan. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024.

IKM "Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (nilai)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 75. Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat tahunan. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2024. IKM ini baru muncul pada tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan Direktorat P4K Triwulan II tahun 2024 didukung sumberdaya antara lain:

A. Anggaran

Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) tahun 2024 sebesar Rp 63.090.694.000 (Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)
1	4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	33.772.000.000
2	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.510.000.000
3	2367	Dukungan Manajemen	3.808.694.000
4	2362	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	1.000.000.000
Total			63.090.694.000

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2024

B. Sumberdaya Manusia

Salah satu sumberdaya yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Direktorat P4K adalah sumberdaya manusia (SDM) atau pegawai. Data kepegawaian Direktorat P4k per tanggal 15 Juni 2024 sebagaimana terlampir ([link](#)). Secara ringkas dapat dijelaskan pada Tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2. Kepegawaian Direktorat P4K Berdasarkan Jumlah Anggota

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Direktur P4K	1	1,06
2	Tim Kerja Dukungan Manajerial	19	20,21
3	Tim Kerja MBAPI	14	14,89
4	Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal	10	10,64
5	Tim Kerja PBP3K	13	13,83
6	Tim Kerja PPK/T	16	17,02
7	Tim Kerja Restorasi	17	18,08
8	Diperbantukan di Pulau Lusi	4	4,21
	Jumlah	94	100

Sumber: Kepegawaian Direktorat P4K (Juni 2024)

Tabel 3. Kepegawaian Direktorat P4K Berdasarkan Status

No	Uraian Status	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	60	63,83
2	Pegawai Melalui Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)	14	14,89
3	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	16	17,02
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	4	4,26
	Jumlah	94	100

Sumber: Kepegawaian Direktorat P4K (Juni 2024)

Beberapa tantangan yang dihadapi Direktorat P4K dalam pelaksanaan kegiatan pada periode Triwulan II tahun 2024, antara lain: (1) telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; (2) adanya Surat Tugas Nomor B.256/DJPKRL.3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024 terkait dengan Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Direktorat P4K; dan (3) arahan percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 2 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP yaitu pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut (BCL) dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Direktorat P4K dalam mengatasi tantangan tersebut di atas, antara lain: (1) Memantau kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; dan (2) Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Program Setditjen PKRL dan Biro Perencanaan Setjen KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	2
1.3 ISU STRATEGIS 2020–2024	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.....	3
1.4.1 <i>Tim Kerja Restorasi</i>	5
1.4.2 <i>Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI)</i>	6
1.4.3 <i>Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal</i>	7
1.4.4 <i>Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar</i>	8
1.4.5 <i>Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil</i>	9
1.4.6 <i>Tim Kerja Dukungan Manajerial (Dukman)</i>	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 VISI, MISI, ARAHAN PRESIDEN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	10
2.2 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020–2024.....	10
2.3 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN 2020-2024	12
2.4 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2023	13
2.5 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2024	13
2.6 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
3.1.1 <i>Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp 000)</i>	18
3.1.2 <i>Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)</i>	22
3.1.3 <i>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)</i>	26
3.1.4 <i>Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)</i>	28
3.1.5 <i>Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)</i>	35
3.1.6 <i>Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas)</i>	38
3.1.7 <i>Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)</i>	44
3.1.8 <i>Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)</i>	47
3.1.9 <i>Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)</i>	68
3.1.10 <i>Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)</i>	70
3.1.11 <i>Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)</i>	73
3.1.12 <i>Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)</i>	79

3.1.13	<i>Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</i>	81
3.1.14	<i>Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)</i>	84
3.1.15	<i>Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)</i>	88
3.1.16	<i>Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)</i>	91
3.1.17	<i>Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)</i>	92
3.1.18	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah di lengkapi dan di Sampaikan (%)</i>	98
3.1.19	<i>Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</i>	102
3.1.20	<i>Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</i>	103
3.1.21	<i>Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	106
3.2	REALISASI ANGGARAN	110
BAB IV PENUTUP		111
4.1	KESIMPULAN	111
4.2	REKOMENDASI	112
4.3	TINDAK LANJUT	113
LAMPIRAN		114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	vi
Tabel 2. Kepegawaian Direktorat P4K Berdasarkan Jumlah Anggota	vii
Tabel 3. Kepegawaian Direktorat P4K Berdasarkan Status.....	vii
Tabel 4. Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024.....	13
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.....	14
Tabel 6. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024	17
Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 01 “Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)” pada Triwulan II Tahun 2024.....	19
Tabel 8. Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000) Pada Bulan Januari Hingga Juni 2024.....	19
Tabel 9. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 01 Sampai Dengan 30 Juni 2024.....	22
Tabel 10. Target dan Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang) Periode Triwulan II Tahun 2024.....	23
Tabel 11. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 02 Sampai Dengan 30 Juni 2024	25
Tabel 12. Target dan Realisasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan) Triwulan II Tahun 2024	26
Tabel 13. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 03 Sampai Dengan 30 Juni 2024	28
Tabel 14. Target dan Realisasi Pulau-Pulau Kecil/Terluar Yang Memiliki Sertipikat HAT dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya Triwulan II Tahun 2024	31
Tabel 15. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 04 sampai dengan 30 Juni 2024	35
Tabel 16. Target dan Realisasi Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit) Triwulan II Tahun 2024.....	36
Tabel 17. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 05 Sampai Dengan 30 Juni 2024	38
Tabel 18. Target dan Realisasi Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas) Triwulan II Tahun 2024	41
Tabel 19. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 06 Sampai Dengan 30 Juni 2024	43
Tabel 20. Target dan Realisasi Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan (Komunitas) Triwulan II Tahun 2024	45
Tabel 21. Kegiatan Pendukung IKU 07 “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)” Triwulan II Tahun 2024.....	46
Tabel 22. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 07 Sampai Dengan 30 Juni 2024	47
Tabel 23. Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) PKPT.....	49
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Triwulan II Tahun 2024.....	51
Tabel 25. Kegiatan Pendukung IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim” Periode Triwulan II Tahun 2024....	53
Tabel 26. Realisasi Kegiatan IKU 08 Sampai Dengan 30 Juni 2024	67
Tabel 27. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi.....	68
Tabel 28. Kegiatan yang mendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi”.....	69
Tabel 29. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 09 Sampai Dengan 30 Juni 2024	69
Tabel 30. Target dan Realisasi Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Ha Periode Triwulan II Tahun 2024.....	70
Tabel 31. Target dan capaian IKU 10 pada triwulan II tahun 2024.....	70
Tabel 32. Kegiatan Pendukung IKU 10 “Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Ha” Periode Triwulan II Tahun 2024	71
Tabel 33. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 Sampai Dengan 30 Juni 2024	73
Tabel 34. Target dan Realisasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran Triwulan II Tahun 2024.....	74
Tabel 35. Target dan Capaian IKU 11 Periode Triwulan II.....	75
Tabel 36. Kegiatan pendukung Indikator Kinerja (IK) 11 Triwulan II Tahun 2024.....	77
Tabel 37. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 11 Sampai Dengan 30 Juni 2024	79

Tabel 38. Target dan Realisasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan) Triwulan II Tahun 2024.....	80
Tabel 39. Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 pada Triwulan II Tahun 2024.....	81
Tabel 40. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 12 Sampai Dengan 30 Juni 2024.....	81
Tabel 41. Target dan Capaian IKM "Persentase Relisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" Periode Triwulan II Tahun 2024.....	82
Tabel 42. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2024.....	85
Tabel 43. Kategori nilai PM SAKIP.....	88
Tabel 44. Target dan Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) Triwulan II Tahun 2024.....	89
Tabel 45. Target dan Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) Periode Triwulan II Tahun 2024.....	91
Tabel 46. Informasi Perubahan yang Berkaitan dengan IKU Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	94
Tabel 47. Capaian IKM Persentase Unit Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	94
Tabel 48. Bukti Dukung Kegiatan Direktur P4K yang Diunggah Ke <i>Portal Collaboration</i> Manajemen Pengetahuan Periode Triwulan II (TW II) Tahun 2024.....	95
Tabel 49. Target dan Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan.....	99
Tabel 50. Target dan Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan II Tahun 2024.....	102
Tabel 51. Kategori Nilai Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah.....	104
Tabel 52. Target dan Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Periode Triwulan II Tahun 2024.....	104
Tabel 53. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 Periode Triwulan II Tahun 2024.....	107
Tabel 54. Realisasi Anggaran Kegiatan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 Sampai Dengan Akhir Juni 2024.....	110
Tabel 55. Tabel Rekomendasi LKj TW II Tahun 2024 dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan III Tahun 2024.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat P4K Pasca Dikeluarkannya Surat Tugas Nomor B.256/DJPKRL.3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024.....	4
Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P4K IKU dan IKM Triwulan II Tahun 2024	16
Gambar 3. Tahapan Proses Pensertipikasian Pulau-Pulau Kecil/Terluar.....	29
Gambar 4. Contoh Sertipikat yang telah terbit	30
Gambar 5. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	39
Gambar 6. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan.....	40
Gambar 7. Fasilitasi Penguatan MHA.....	41
Gambar 8. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Gubernur/Menteri	45
Gambar 9. Pertemuan pembahasan dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun.....	54
Gambar 10. Pertemuan pembahasan tanggal 22-23 September 2023	54
Gambar 11. Pertemuan pembahasan tanggal 29 September 2023	55
Gambar 12. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia	56
Gambar 13. Rapat pembahasan ke-1 tanggal 20 Mei 2024	62
Gambar 14. Rapat pembahasan ke-2 tanggal 29 Mei 2024	62
Gambar 15. Rapat pembahasan ke-3 tanggal 24 Juni 2024	62
Gambar 16. Rapat Penyusunan Narasi Sektor Kelautan dalam Second NDC.....	63
Gambar 17. Rapat Pembahasan Narasi Elemen Mitigasi dalam <i>Second NDC</i>	64
Gambar 18. Penyampaian <i>statement</i> Delri oleh Inspektur Jenderal KKP dalam <i>Ocean and Climate Change Dialogue 2024</i> pada tanggal 12 Juni 2024	66
Gambar 19. Paparan Delri KKP oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada <i>side event Nature in 2025 NDCs: What do we need to see?</i>	66
Gambar 20. Tim Delri KKP bersama Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK (Ketua Delri) dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Setkab.....	67
Gambar 21. Lampiran Memorandum Nomor 937/DJPKRL.3/TU.140/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Hal Perencanaan Pelaksanaan Penyulaman Mangrove Tahun 2024	73
Gambar 22. Siklus Pengelolaan Kinerja.....	88
Gambar 23. Capaian IKM 16 "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" Periode Triwulan II Tahun 2024.....	95
Gambar 24. Capaian IKM 16 "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" Periode Triwulan II Tahun 2024.....	96
Gambar 25. Daftar nilai manajemen pengetahuan satker pusat dan UPT lingkup Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2023.....	97
Gambar 26. Data Rekapitulasi Capaian IKU.....	100
Gambar 27. Capaian Periode TW II 2023.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024 Tanggal 25 Januari 2024	114
Lampiran 2. Daftar pegawai lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II 2024	119
Lampiran 3. Rincian Target per Indikator Kinerja (IK) Direktorat P4K Tahun 2024	122
Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Direktorat P4K Sampai Dengan Akhir Maret 2024	125
Lampiran 5. Perkembangan Bantuan Ekonomi Produktif Sampai Dengan Triwulan II 2024	134

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari puluhan ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak dari pulau-pulau kecil tersebut tersebar dan terisolasi dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan hasil toponimi dan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang telah bernama dan telah terdaftar dalam Gasetir Nasional Nama Rupabumi Tahun 2021, yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil dimana 111 pulau diantaranya adalah pulau-pulau kecil terluar.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Disamping terkandung sumberdaya alam non hayati tak terbaharui, energi dan jasa lingkungan, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kandungan sumberdaya dapat diperbaharui (renewable resources) yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove, karang, lamun, penyu dan biota lainnya.

Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi karena memiliki sumberdaya hayati tinggi, dan jasa lingkungan. Pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama dari para pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik secara horizontal (antar sektor) maupun keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor).

Isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: abrasi wilayah pesisir, deforestasi mangrove, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, pencemaran wilayah pesisir dan laut, ketertinggalan perekonomian terutama di pulau-pulau terdepan; perubahan iklim yang berakibat pada penurunan populasi ikan dan punahnya beberapa spesies perikanan serta isu bencana di wilayah pesisir seperti rob, gelombang pasang, tsunami dan lain-lain.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara bertahap melakukan upaya pengelolaan terhadap:

1. Pulau-Pulau Kecil Terluar;
2. Restorasi kawasan pesisir;
3. Pengembangan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
4. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal.

Untuk mewujudkan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja Direktorat P4K Triwulan II Tahun 2024 kepada para pemangku kepentingan terkait.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Isu Strategis 2020–2024


Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat P4K dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T), antara lain:

1. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

3. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
5. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
6. Selain itu juga, tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNA) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
 - a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - b. perizinan pemanfaatan pulau;
 - c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - e. isu jual-beli pulau.
7. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 ini berdasarkan kepada Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor [5/PERMEN-KP/2024](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2024. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL). Struktur Organisasi Direktorat P4K menyesuaikan kepada Surat Tugas Nomor B.256/DJKRL.3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat P4K Pasca Dikeluarkannya Surat Tugas Nomor B.256/DJPKRL.3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024

Tugas Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) masih berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor [5/PERMEN-KP/2024](#) adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut.

Fungsi Direktorat P4K berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor [5/PERMEN-KP/2024](#) sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut,

rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan

5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat P4K didukung oleh beberapa Tim Kerja. Susunan Kenggotaan Tim Kerja Lingkup Direktorat P4K sejak Semester II Tahun 2023 terdiri dari Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4.1 Tim Kerja Restorasi

Tim Kerja (Timja) Restorasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi kerusakan ekosistem, dan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Restorasi sebagai berikut:

1. Menyusun NSPK Rehabilitasi Pesisir (Juknis Bantuan Pemerintah, Juklak Penanaman Mangrove, Pedum Monitoring Mangrove, Pedum Pemeliharaan Mangrove) dan NSPK Pengelolaan Pencemaran (BCL, Desa Pesisir Bersih, dll) sektor Kelautan dan Perikanan;
2. Identifikasi wilayah pesisir yang terdegradasi;
3. Melaksanakan pemetaan wilayah pesisir yang terdegradasi;
4. Analisa wilayah pesisir yang akan dilakukan rehabilitasi;
5. Membuat perencanaan rehabilitasi wilayah pesisir
6. Koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan NGO;
7. Melaksanakan penyusunan SK penerima bantuan, pelaksana, pengawas, pendamping kegiatan penanaman mangrove;
8. Melaksanakan sosialisasi serta penyadartahuan di wilayah pesisir yang terdegradasi;
9. Melaksanakan monitoring serta evaluasi di wilayah pesisir yang terdegrasi;
10. Melaksanakan identifikasi potensi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pesisir yang terdegradasi;
11. Menyiapkan perencanaan peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir yang terdegradasi;
12. Melaksanakan kegiatan bantuan pemerintah (PRPEP dan Protur) serta menyalurkannya ke masyarakat di wilayah pesisir yang terdegradasi;
13. Melakukan monitoring serta evaluasi penerima bantuan pemerintah di wilayah pesisir yang terdegradasi;
14. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan kelompok kerja;
15. Melaksanakan identifikasi kejadian pencemaran (insidental) terkait aktivitas pencemaran minyak, limbah B3, aktivitas tambang, kapal kandas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
16. Melaksanakan koordinasi teknis dokumen izin lingkungan (AMDAL, RKL/RPL, UKL/UPL, SPPL, dll);
17. Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran nasional (TKN PSL) dan internasional (APEC, IORA, dll);
18. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut/Bulan Cinta Laut;

19. Menyiapkan bahan sosialisasi penanganan kasus pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
20. Menyiapkan dan menyusun Dokumen Perencanaan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
21. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Calon Lokasi Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
22. Menyusun SK penerima bantuan, pelaksana, pengawas, pendamping kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih Melaksanakan Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
23. Melaksanakan Pengadaan bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
24. Melakukan Sosialisasi, Pelatihan dan Serah Terima Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
25. Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
26. Menyusun Laporan Monev Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
27. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan kelompok kerja;
28. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.2 Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI)

Tim Kerja (Timja) Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagai berikut:

1. Merumuskan dan pelaksanaan Kebijakan bidang mitigasi bencana di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
2. Menyusun NSPK Mitigasi Bencana;
3. Melaksanakan koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan NGO terkait;
4. Menyiapkan bahan sosialisasi terkait mitigasi bencana di P3K;
5. Pemetaan dan Analisa terkait bencana di wilayah P3K;
6. Melaksanakan identifikasi dan perencanaan peningkatan ketangguhan masyarakat di P3K;
7. Melaksanakan sosialisasi dan penyadartahuan terkait dengan mitigasi bencana pesisir di P3K;
8. Melaksanakan identifikasi dan Perencanaan Penanaman vegetasi pantai untuk mitigasi tsunami;
9. Melaksanakan Penyaluran bantuan pemerintah bidang mitigasi bencana;
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima bantuan pemerintah;
11. Menyusun laporan bulanan dan tahunan kegiatan;
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait bencana pesisir;
13. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
14. Penyusunan NSPK terkait Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
15. Melaksanakan Koordinasi Pengendalian Perubahan Iklim tingkat nasional, regional maupun internasional;

16. Melaksanakan Sosialisasi dan penyadartahuan terkait dengan pengendalian perubahan iklim sektor KP;
17. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi terkait Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
18. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Sekolah Pantai Indonesia;
19. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
20. Melaksanakan penyusunan Perencanaan Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
21. Melaksanakan pengadaan dan Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
22. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima bantuan pemerintah;
23. Melaksanakan pengelolaan ekosistem blue carbon (lamun dan mangrove);
24. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.3 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal

Tim Kerja (Timja) Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan masyarakat hukum adat.

Uraian Fungsi Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi awal;
2. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan MHA dan Masyarakat Lokal di WP3K;
3. Melaksanakan diseminasi hasil identifikasi dan pemetaan MHA dan Masyarakat Lokal di WP3K;
4. Melaksanakan pendampingan penetapan MHA dan Masyarakat Lokal;
5. Melaksanakan pemberian bantuan *stimulant*;
6. Penyusunan NSPK terkait penguatan MHA dan Masyarakat Lokal di WP3K;
7. Melaksanakan inventarisasi dan analisis potensi sumberdaya;
8. Melaksanakan penguatan sumberdaya;
9. Melaksanakan bantuan pemerintah;
10. Melaksanakan jejaring dan akses modal;
11. Melaksanakan publikasi dan promosi;
12. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan dan kemandirian MHA dan Masyarakat Lokal;
13. Melaksanakan analisis potensi sumberdaya;
14. Melaksanakan penguatan pengelolaan sumberdaya;
15. Melaksanakan pemberian bantuan sarana prasarana usaha/kegiatan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan;
16. Melaksanakan publikasi dan promosi kegiatan pemanfaatan ruang laut;
17. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan dan kemandirian masyarakat lokal dan tradisional;
18. Melaksanakan bimbingan teknis;
19. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.4 Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar

Tim Kerja (Timja) Pulau-Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Uraian Fungsi Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan NSPK;
2. Melaksanakan penetapan Lokasi;
3. Melaksanakan penyusunan perencanaan;
4. Melaksanakan pengadaan;
5. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana;
6. Melaksanakan penyerahan bantuan;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana prasarana;
8. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan database pulau-pulau kecil;
9. Melaksanakan pengelolaan database pulau-pulau kecil;
10. Melaksanakan pemutakhiran database pulau-pulau kecil;
11. Melaksanakan penyusunan blue print PPK/T yang telah disertipikatkan;
12. Melaksanakan Penyusunan bahan dan melakukan promosi investasi PPK/T yang telah disertipikatkan;
13. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan PPK/T yang telah disertipikatkan;
14. Melaksanakan monitoring/evaluasi/pengawasan PPK/T yang telah dikerjasamakan;
15. Melaksanakan penetapan lokasi PPK/PPKT yang akan disertifikatkan;
16. Melaksanakan analisis lokasi lahan PPK/PPKT yang akan disertifikatkan;
17. Melaksanakan koordinasi teknis lintas K/L dan Pemda;
18. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi PPK/T;
19. Melaksanakan penyusunan program penguatan kebijakan pengelolaan PPKT;
20. Melaksanakan fasilitasi Koordinasi Tim Pokja Pengelolaan PPKT;
21. Melaksanakan fasilitasi Peninjauan Lapangan Tim Pokja Pengelolaan PPKT;
22. Melaksanakan penilaian status pembangunan PPKT;
23. Menyusun rancangan rekomendasi lokasi dan kegiatan prioritas pembangunan PPKT;
24. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan PPKT;
25. Menyusun laporan berkala Tim Pokja PPKT;
26. Pengumpulan data pulau-pulau kecil yang saat ini dikelola/dimanfaatkan oleh investor di seluruh wilayah Indonesia;
27. Melaksanakan inventarisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang bermasalah serta kunjungan kerja (on the spot) ke pulau-pulau kecil;
28. Melaksanakan pemetaan permasalahan terkait pulau-pulau kecil;
29. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.5 Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil

Tim Kerja (Timja) Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
2. Melaksanakan pencapaian target nilai PNBP;
3. Menyusun dan melaksanakan ketatalaksanaan pelayanan publik;
4. Menyusun inovasi pelayanan publik;
5. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.6 Tim Kerja Dukungan Manajerial (Dukman)

Tim Kerja (Timja) Dukungan Manajerial (Dukman) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

Uraian Fungsi Tim Kerja Dukungan Manajerial sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan Organisasi dan Tatalaksana;
6. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
7. Menyiapkan bahan penyelesaian Tindak Lanjut;
8. Menyiapkan bahan informasi dan Publikasi;
9. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan;
10. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
12. Menyiapkan bahan sistem dan Teknologi Informasi Ketatausahaan;
13. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya Saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintah yang bersih, Efektif dan terpercaya dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai salah satu Kementerian yang membantu Presiden untuk urusan Kelautan dan Perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan, regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJM tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut terdiri dari

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020. Renstra KKP merupakan dokumen perencanaan Jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disusun berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi

Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN tahun 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun RENSTRA K/L TAHUN 2020-2024.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke 1: "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan".

Misi ke-2: "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional".

Misi ke-3: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan".

- Misi ke-4: "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Tujuan Pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing SDM Kelautan dan Perikanan (SDM KP) dan Pengembangan inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan dengan tujuan:

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan perikanan; dan

Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan

Peningkatan kontribusi ekonomi sector Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian nasional dengan tujuan:

- a. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- b. Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
- c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.

Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP.

Sasaran strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang meningkat.
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan (KP) yang meningkat.
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.
- SS-5 Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan.
- SS-6 Tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) yang bertanggungjawab.
- SS-7 Industrialisasi KP yang berdaya saing.
- SS-8 Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integrasi.

SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mencapai tujuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Junii 2020 tentang Renstra KKP Tahun 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya visi KKP, maka visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 adalah "Pengelolaan Ruang laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP"

Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya misi KKP, maka misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Menjabarkan misi di atas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan:
 - a. meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatnya penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
 - c. meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. meningkatnya daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Misi peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan tujuan:

- e. meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
- f. meningkatnya pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Misi peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 - a. Sasaran "Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan".
 - b. Sasaran "Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan".
 - c. Sasaran "Meningkatnya Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir Yang Memiliki Rencana Zonasi Yang Akan Ditetapkan Menjadi Peraturan Perundang-Undangan".
 - d. Sasaran "Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan".
 - e. Sasaran "Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT".
 - f. Sasaran "Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya".
 - g. Sasaran "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Meningkatkan".

Program Kualitas Lingkungan Hidup

- h. Sasaran "Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Berkelanjutan".
- i. Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan Yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan".
- j. Sasaran "Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Pulih Kembali".
- k. Sasaran "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Meningkatkan".

Program Dukungan Manajemen

Sasaran "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut".

2.4 Rencana Strategis Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023

Ada sebelas (11) Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023 versi awal. Namun demikian, saat ini ada dua belas (12) Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2023 berdasarkan Revisi PK Direktorat P4K Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 dimana tambahan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) baru yaitu pada Sasaran Kegiatan Nomor 10 "Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove" sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024

No	NAMA SASARAN KEGIATAN
1	Meningkatnya Nilai PNBPN Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
4	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
5	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan
7	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan
8	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim
9	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran
11	Meningkatnya Kawasan yang Dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove
12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024

2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) tahun 2024. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IKM), dan target tahun 2024 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Jumlah indikator kinerja Direktorat P4K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebanyak 21 indikator kinerja dimana terdapat 12 IKU dan 9 IKM sebagaimana dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Nilai PNPB Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Nilai PNPB Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp .000)	3.220.704
2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2. Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	1.100
3	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)	3
4	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	4. Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	8
5	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5. Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Unit)	55
6	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	6. Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas)	3
7	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan	7. Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)	4
8	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	8. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	7
9	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	9. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	4
		10. Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	10
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	27

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11	Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	12 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	10
12	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	13 Presentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
		14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	88
		15 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	81
		16 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4
		17 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		18 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		19 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
		20 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		21 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	75

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2024)

2.6 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulan, semester, dan tahun) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukan ke dalam sistem aplikasi kinerjaku berbasis informasi teknologi beralamat <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K Triwulan II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Jumlah indikator kinerja Direktorat P4K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebanyak 21 terdiri dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Triwulan II Tahun 2024 (IKU + IKM) adalah **"Baik" (108,46%)**. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, *range* nilai kategori "Baik" adalah 90-<110.

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P4K tahun 2024 didukung sumberdaya antara lain: (1) Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) tahun 2024 sebesar Rp 63.090.694.000 (Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Berdasarkan Memorandum Nomor 1280/DJPKRL.1/KU.520/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan II Tahun 2024 ([link](#)) disebutkan bahwa realisasi keuangan sebesar Rp 10.250.417.224 atau 16,25%, dan (2) jumlah sumberdaya manusia (SDM) di Direktorat P4K sebanyak 94 orang terdiri dari 60 orang berstatus PNS, 14 orang berstatus PJLP, 16 orang berstatus PPNPN, dan 4 orang berstatus PPPK.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat P4K Triwulan II Tahun 2024 sebesar 108,46% berdasarkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id>) disajikan pada Gambar 2 di bawah ini. Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P4K Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.



Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P4K IKU dan IKM Triwulan II Tahun 2024



Tabel 6. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		Frekuensi	Target Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024		
No	Uraian			Target	Realisasi	(%)
IKU 01	Nilai PNBPD Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp)	Tahunan	3.220.704	-	-	-
IKU 02	Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)	Tahunan	1.100	-	-	-
IKU 03	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)	Tahunan	3	-	-	-
IKU 04	Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	Tahunan	8	-	-	-
IKU 05	Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)	Tahunan	55	-	-	-
IKU 06	Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)	Triwulanan	3	2	2	100
IKU 07	Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)	Tahunan	4	-	-	-
IKU 08	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)	Tahunan	7	-	-	-
IKU 09	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)	Triwulanan	4	-	-	-
IKU 10	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)	Triwulanan	10	1	1	100
IKU 11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)	Triwulanan	27	3	5	120
IKU 12	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	Tahunan	10	-	-	-
IKM 13	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Triwulanan	95	5	16,25	120
IKM 14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)	Semesteran	88	83	86,77	104,54

INDIKATOR KINERJA		Frekuensi	Target Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024		
No	Uraian			Target	Realisasi	(%)
IKM 15	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Tahunan	81	-	-	-
IKM 16	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Triwulanan	4	2	2	100
IKM 17	Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Triwulanan	94	94	133,33	120
IKM 18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Triwulanan	80	80	100	120
IKM 19	Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Tahunan	100	-	-	-
IKM 20	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Tahunan	80	-	-	-
IKM 21	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Tahunan	75	-	-	-

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2024)

Keterangan: IKU adalah Indikator Kinerja Utama, IKM adalah Indikator Kinerja Manajerial

 Kategori "Istimewa" (Range Nilai 110-120);  Kategori "Baik" (Range Nilai 90-<110)

3.1.1 Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp 000)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 "**Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan 01 "**Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Frekuensi penghitungan atau periode pelaporan IKU 01 ini adalah bersifat tahunan.

IKU PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2022. Dasar hukum penetapan IKU ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut meliputi:

1. Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km2.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing.

Kerjasama pemanfaatan pulau kecil.

Teknik menghitung IKU ini menggunakan rumus atau formula sebagai berikut:

$$PNBP_{Dit.PPPPK} = PNBP_{layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{lainnya}$$

Keterangan:

$PNBP_{layanan}$ = Nilai PNBP yang berasal dari kegiatan perizinan berusaha berupa kegiatan Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, meliputi Rekomendasi pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 KM2 dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil.

$PNBP_{bmn}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

$PNBP_{lainnya}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Capaian IKU 01 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp 000)" dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 01 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada Triwulan II Tahun 2024

SK-01		Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU - 01		Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
3.425.240.494	34.499.124.127	-	1.910.869,664	-	-	3.220.704	59,33	0	0

Sumber: Tim Kerja PBP3K, Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU 01 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target pada periode Triwulan II tahun 2024 ini karena frekuensi penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 "Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" sampai dengan periode Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 1.910.869.664 atau sebesar 59,33% dari target PNBP tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000) Pada Bulan Januari Hingga Juni 2024

No	Pembayaran PNBP	Lokasi Pulau	Nama Pelaku Usaha	Kabupaten, Provinsi	Jumlah (Rp)	Jenis Kegiatan
----	-----------------	--------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------

1	Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km ²	Pulau Kelebong	PT. Leebong Octa Samasta	Belitung, Kepulauan Bangka Belitung	432.820.000	KBLI 55110 -Hotel Bintang
2	Kontribusi Tetap Pulau Nipa	Pulau Nipa	PT. Asinusa Puta Sekawan	Kota Batam, Kepulauan Riau	1.190.351.664	Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
3	Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km ²	Pulau Aji (Pulau Kepayan g)	PT. Bumi Belitung Indah	Belitung, Kepulauan Bangka Belitung	284.897.400	68111 (Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)
4	Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km ²	Pulau Kerak	PT. Pelangi Belitung Permai	Belitung, Kepulauan Bangka Belitung	2.036.800	55199 (Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek)
5	Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km ²	Pulau Tukongkerak	PT. Pelangi Belitung Permai	Belitung, Kepulauan Bangka Belitung	763.800	68111 (Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)
	Jumlah				1.910.869.664	

Sumber: Tim Kerja PBP3K, Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 "Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada Triwulan II tahun 2023 maupun Triwulan II tahun 2024 karena frekuensi penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 "Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 1.910.869.664 atau 59,33% dari target PNBP tahun 2024.

Tidak ada target IKU 01 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp)" pada Triwulan II Tahun 2023, namun demikian telah ada capaian sebesar Rp 3.425.240.494 (atau 118%) dari target IKU ini tahun 2023) berasal dari:

- a. Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Purung oleh PT Komodo Kawisata Pratama (luas 13.07 ha) sebesar Rp 332.762.200,-
- b. Pendapatan dari KSP tanah, Gedung, dan bangunan untk Pulau Nipa sebesar Rp 2.214.607.747,-
- c. Izin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA Rp. 877.870.547,-

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target pada periode Triwulan II tahun 2024 ini karena frekuensi penghitungan IKU 01 ini bersifat tahunan. Target IKU Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp) pada tahun 2024 sebesar Rp 3.220.704.000,-. Namun demikian, telah ada capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 1.910.869.664,-. atau 59,33% dari target PNBP tahun 2024.

Indikator Kinerja "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" tidak memiliki target Triwulan II dalam target jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala/Permasalahan Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari IKU 01 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" ini antara lain banyaknya pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil setelah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melaksanakan sosialisasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

b. Kendala

Kendala pada IKU 01 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" adalah kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor, banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui peraturan terkait perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui alur, prosedur, persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memudahkan alur Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di pulau-pulau kecil (PPK).
2. Melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil (PPK).
3. Melakukan sosialisasi peraturan terbaru terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil.
4. Menyediakan aplikasi *Small Islands Investment Screening System (SISSY)* <http://s.id/sissy>

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil sehingga diharapkan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil berjalan lancar dan target dapat dicapai dengan baik.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU 01 yang dilakukan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 antara lain:

- a. Pertemuan Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi Capaian Target serta Penggunaan PNBP Tahun 2024 tanggal 24-27 Januari 2024;
- b. Forum Koordinasi Pelayanan Publik dan Kehumasan Lingkup DJPKRL tanggal 29 Januari 2024 – 1 Februari 2024;
- c. Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Kelebung, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung tanggal 6 Maret 2024;
- d. Setoran PNBP atas Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam, Kepulauan Riau tanggal 1 April 2024;
- e. Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Aji (Pulau Kepayang), Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 Juni 2024;
- f. Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Kerak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 Juni 2024;

- g. Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Tukongkerak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung tanggal 14 Juni 2024;
- h. Forum Pelayanan Perizinan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024;
- i. Bimtek Pelayanan Prima pada tanggal 15 Mei 2024;
- j. Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024;
- k. Uji Publik Tarif dan Jenis PNBP Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kota Batam pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2024;
- l. Kunjungan Lapangan Inventarisasi BMN Pulau Nipa tanggal 10-14 Juni 2024.

7. Realisasi Kegiatan IKU 01 Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 01 PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 01 Sampai Dengan 30 Juni 2024

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PBW 001. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.125.000.000	0	350.655.012	106.833.202	457.488.214	21,15	1.667.511.786
PBW 002. Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	660.000.000	0	53.971.770	5.375.000	59.346.770	8,99	600.653.230
PFA 002. NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	225.000.000	0	0	0	0	0	225.000.000
TOTAL	3.010.000.000	0	404.626.782	112.208.202	516.834.984	17,17	2.493.165.016

Sumber: Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode Triwulan III tahun 2024 adalah

- a. Menginventarisasi dan menjumlahkan bukti penerimaan negara setoran PNBP berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas dibawah 100 km², pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, dan kerjasama pemanfaatan pulau kecil.
- b. Melakukan koordinasi, pemrosesan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemrosesan PNBP setelah verifikasi teknis perizinan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) di Kab. Karimun yakni Pulau Lumut, Pulau Tulang dan Pulau Parit.

3.1.2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 **"Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (orang)"** masuk dalam Sasaran Kegiatan 02 **"Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan**

pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil". Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 1.100 orang.

Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik.

Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang meliputi:

1. Penanaman dan Penyulaman mangrove;
- Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP);
- Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
- Penanaman Vegetasi Pantai;
- Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL));
- Pembangunan Dermaga Apung.
- Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.

Teknik menghitung IKU ini adalah menjumlahkan tenaga kerja dari penanaman mangrove, Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)), Pembangunan Dermaga Apung, dan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.

Teknik Menghitung:

$$TK_{Dit.P4K} = TK_{PM} + TK_{PRPEP} + TK_{PKPT} + TK_{VP} + TK_{TP5K} + TK_{DA} + TK_{GBPL,ABPL} + TK_{Protur}$$

Keterangan:

$TK_{Dit.P4K}$	=	Jumlah Tenaga Kerja P4K
TK_{PM}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Penanaman dan Penyulaman Mangrove
TK_{PRPEP}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir
TK_{PKPT}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
TK_{VP}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Penanaman Vegetasi Pantai
TK_{TP5K}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
TK_{DA}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Pembangunan Dermaga Apung
$TK_{GBPL, BCL}$	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Aksi Bersih Pantai dan Laut / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)
TK_{Protur}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove

Frekuensi penghitungan dan periode pelaporan IKU 02 "Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)" ini pada tahun 2024 adalah bersifat tahunan.

Capaian IKU 02 "Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)" disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Target dan Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang) Periode Triwulan II Tahun 2024

SK-02		Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihankerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil							
IKU-02		Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	3.685	-	-	-	-	1.100	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis target dan capaian IKU 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada Triwulan II tahun 2024. Belum memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada Triwulan II tahun 2023 maupun Triwulan II tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada Triwulan II tahun 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" tidak memiliki target jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala/Permasalahan Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada Triwulan II tahun 2024 antara lain survei identifikasi lokasi kegiatan dan koordinasi dan rona awal kegiatan berjalan dengan lancar.

b. Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang).

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU 02 dilakukan bersama dengan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya pada periode Triwulan II tahun 2024, misalnya kegiatan survey identifikasi lokasi kegiatan, serta koordinasi dan rona awal kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Belum sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat. Namun demikian, perkembangan IKU 02 ini mengikuti pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)), Pembangunan Dermaga Apung, dan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" sampai dengan akhir Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 02 Sampai Dengan 30 Juni 2024

No	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	1.100 orang			
1	Desa Pesisir Bersih		9.328.796.000	550.956.473	5,91
2	Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove		2.000.000.000	85.456.340	4,27
3	PKPT		2.000.000.000	342.303.717	17,12
4	PRPEP		1.800.000.000	94.453.333	5,25
5	TPS/PDU		4.710.000.000	-	-
6	Pemeliharaan/Penyulaman Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		5.545.088.000	832.237.360	15,01
7	Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:		8.497.000.000	2.177.645.333	25,63
8	Penanaman Vegetasi Pantai		1.800.000.000	180.390.655	10,02
9	Pembangunan Dermaga Apung		8.400.000.000	2.204.755.800	26,25

Sumber: Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode Triwulan III tahun 2024 antara lain:

- Perkembangan IKU 02 ini mengikuti pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)), Pembangunan Dermaga Apung, dan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove (IKU 03, IKU 08 – IKU 11).

b. Pelaksanaan kegiatan.

3.1.3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” masuk Sasaran Kegiatan 03 dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K tahun 2023 yaitu “Terbangunnya infrastruktur kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar”.

Target awal Indikator Kinerja Utama (IKU) 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” pada tahun 2024 adalah 3 kawasan, yaitu: **Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku, dan Kab. Sumbawa Provinsi NTB.**

Frekuensi penghitungan dan periode pelaporan IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” pada tahun 2024 adalah bersifat tahunan.

Target dan realisasi yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan IKU 03 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 12. Target dan Realisasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan) Triwulan II Tahun 2024

SK-03		Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar							
IKU-03		Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya							
2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	2	-	-	-	-	3	-	7*	-

Sumber: Tim Kerja PPK/T Direktorat P4K (triwulan II tahun 2023)

Analisis Target dan Capaian IKU “Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya” pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” pada triwulan II tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 "Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)" baik pada triwulan II tahun 2024 maupun jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan IKU pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana dan prasarannya antara lain penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung dilakukan pada T-1 serta pekerjaan dilaksanakan dengan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

b. Kendala

Kendala pelaksanaan IKU pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana dan prasarannya antara lain disebabkan oleh keterlambatan mobilisasi karena perubahan jadwal ekspedisi.

c. Solusi

Salah satu solusi yang dapat diambil antara lain mempercepat mobilisasi material pembangunan dermaga apung dengan memperbaiki jadwal ekspedisi.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan. Sampai dengan Triwulan II, efisiensi penggunaan sumberdaya dan anggaran berasal dari efisiensi kegiatan tender pembangunan dermaga apung yaitu sebesar $\pm 2-5\%$ dari pagu anggaran.

6. Kegiatan Pendukung

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini antara lain:

1. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 dan *Mutual Check (MC)* 0% di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Maret – 3 April 2024.
2. Sosialisasi dan *Mutual Check* 0% (MC 0) Pembangunan Dermaga Apung/Tambat di Kab. Banggai Laut, Prov. Sulawesi Tengah tanggal 16-18 Mei 2024.

Mutual Check (MC) 50% Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Sumbawa tanggal 5-8 Juni 2024.

Perkembangan pembangunan dermaga apung di 3 kawasan sampai dengan Triwulan II 2024 sebagai berikut: Sumbawa sebesar 60,74%, Kab. Kep. Aru sebesar 1,35%, dan Kab. Banggai Laut sebesar 8% sehingga rata-rata pembangunan dermaga apung di 3 kawasan sampai dengan Triwulan II 2024 sebesar 23,36%.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU 03 "Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)" sampai dengan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 03 Sampai Dengan 30 Juni 2024

Uraian	Pagu	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran
			Periode Lalu (Januari-Maret)	Periode ini (April)	s/d Periode (Akhir April 2024)	%	
'RBQ.001 Prasarana / Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	10,525,000,000	0	1.283.385.514	1.618.875.865	2.902.261.379	27,57	7.622.738.621

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan III tahun 2024 antara lain:

1. Monitoring Pembangunan dermaga apung di 3 lokasi.
2. Monitoring 100% dermaga apung di Kabupaten Sumbawa.
3. Rapat Kemajuan Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Kepulauan Aru.

3.1.4 Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" masuk dalam Sasaran Kegiatan 04 "Terfasilitasinya pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar". Frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Upaya yang dilakukan untuk fasilitasi pemanfaatan pulau pulau kecil/terluar meliputi kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat/sertipikat dan fasilitasi perizinan pemanfaatannya. IKU ini dapat dicapai dengan teknik penghitungan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN).
2. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (Pulau).

Σ Pulau Kecil dan Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT + Σ Pulau Kecil dan Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya

A. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan PPK/T berupa hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk: 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN.

Kriteria Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang akan disertipikatkan:

1. PPK/Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA).
2. PPK/Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya.
3. PPK/Terluar dan perairan di sekitarnya yang mempunyai potensi ekonomi dan bernilai strategis.

Mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT/Terluar prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 3. Tahapan Proses Pensertipikasian Pulau-Pulau Kecil/Terluar
 Sumber: Tim Kerja PPKT, Direktorat P4K

Contoh bentuk sertipikat PPK/T yang telah terbit sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 4. Contoh Sertifikat yang telah terbit

B. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² dan kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil. Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing. Pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target untuk melakukan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, utamanya adalah untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata.

Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, dokumen penatausahaan izin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar atau dokumen fasilitasi investasi PPK/T.

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pada tahun 2022, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil akan melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan.

Prosedur pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) dapat dilakukan oleh korporasi, koperasi, maupun orang perseorangan. Bagi penanaman modal asing, harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan pemanfaatan PPK dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa persyaratan Usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Rekomendasi dari Bupati/Walikota; (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi (Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Rencana pemberian akses publik; Rencana Pengalihan Teknologi; Rencana Kerjasama dengan Peserta Indonesia; Rencana Pengalihan Saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan Pertimbangan aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi.

Sementara untuk Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di Bawah 100 km², persyaratan usaha yang harus di penuhi oleh pelaku usaha adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan yang sah atau Surat pernyataan yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain; (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau; Mengikuti aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil; Mengikuti standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² berdasarkan luasan, topografi dan tipologi pulau.

Selanjutnya dalam rangka perbaikan regulasi sebagai tindak lanjut terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan tindak lanjut PP Nomor 75 Tahun 2015, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Tahun Anggaran 2024 sedang melakukan penyusunan NSPK tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Terluar.

Capaian IKU Nomor 04 "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya" disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Target dan Realisasi Pulau-Pulau Kecil/Terluar Yang Memiliki Sertipikat HAT dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya Triwulan II Tahun 2024

SK-04		Terfasilitasinya pemanfaatan pulau - pulau kecil/terluar							
IKU-04		Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024**	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
-	15	-	5	-	-	8	62,50	8	12,50

Sumber: Tim Kerja PBP3K Direktorat P4K (Triwulan II tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya" pada Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Target IKU Nomor 04 "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" sebanyak 8 pulau pada tahun 2024. Tidak ada target IKU ini pada Triwulan II 2024. Frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Namun demikian, capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) pulau berupa dokumen fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil: sebagai berikut

- a. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Nusa Lembongan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali (tanggal 25 Januari 2024).
- b. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kelebong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 1 Februari 2024), serta telah terbit dokumen Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kelebong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas 17,00 ha.
- c. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kepayang (Pulau Aji), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 27 Maret 2024), serta telah ada Persetujuan Penerbitan PB UMKU Lainnya Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km²

untuk Pulau Kepayang (Pulau Aji) berdasarkan Surat yang ditandatangani Menteri Kelautan Perikanan Nomor B.935/MEN-KP/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024.

- d. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kera 1 (Pulau Kerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 27 Maret 2024), serta telah ada Persetujuan Penerbitan PB UMKU Lainnya Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² untuk Pulau Kera 1 (Pulau Kerak) berdasarkan Surat yang ditandatangani Menteri Kelautan Perikanan Nomor B.946/MEN-KP/V/2024 Tanggal 28 Mei 2024..
- e. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 27 Maret 2024), serta telah ada Persetujuan Penerbitan PB UMKU Lainnya Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² untuk Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak) berdasarkan Surat yang ditandatangani Menteri Kelautan Perikanan Nomor B.953/MEN-KP/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024..

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II 2024

Tidak ada target IKU Nomor 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" pada Triwulan II tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian IKU 04 sebanyak 5 pulau yakni fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di (1) Pulau Nusa Lembongan, (2) Pulau Kelebong, (3) Pulau Kepayang (Pulau Aji), (4) Pulau Kera 1 (Pulau Kerak), dan (5) Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak) (sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas).

Tidak terdapat target dan capaian pada periode Triwulan II tahun 2023 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKU ini adalah bersifat tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tidak ada target IKU Nomor 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" pada Triwulan II tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian IKU 04 sebanyak 5 pulau yakni fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di (1) Pulau Nusa Lembongan, (2) Pulau Kelebong, (3) Pulau Kepayang (Pulau Aji), (4) Pulau Kerak dan (5) Pulau Tukongkerak.

Tidak terdapat target dan capaian khususnya pada Triwulan II pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; (ii) ketersediaan anggaran yang cukup dan dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah; dan (iii) pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi perizinan kepada Pelaku Usaha lebih intensif dilaksanakan.

Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi di lapangan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dan menentukan lokasi kegiatan yang pasti, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT DJPKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT Teknis DJPKRL terdekat;
- c. Penjadwalan kegiatan yang tepat disesuaikan dengan kondisi cuaca;
- d. Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K.
- e. Pelaksanaan verifikasi administrasi perizinan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pelibatan Tim UPT Teknis DJPKRL dan pertemuan secara daring (*online*) sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT Teknis DJPKRL.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IKU "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya" sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

A. Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini antara lain:

1. Audiensi dan Konsultasi Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Sertifikasi HAT di Kab. Pangkajene Kepulauan tanggal 17 Januari 2024;
2. Audiensi dan Konsultasi Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Sertifikasi HAT di Provinsi Kalimantan Timur Kepulauan tanggal 23 Januari 2024;
3. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pemanfaatan BMN Tanah KKP di PPKT tanggal 13 Maret 2024;
4. Koordinasi Penerbitan HAT pulau-pulau kecil di Kab. Bintan pada tanggal 25-27 Maret 2024;
5. Rakor Revisi PP 18/2021 Tentang Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 4 April 2024
6. Koordinasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau pada tanggal 5-7 Juni 2024
7. Koordinasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju pada tanggal 11-15 Juni 2024
8. Pendaftaran permohonan pertimbangan pertanahan di Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju pada tanggal 27 Juni 2024

B. Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi perizinan pemanfaatannya

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini antara lain:

1. Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Lembongan Jati tanggal 23 Januari 2024;
2. Verifikasi Lapangan Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Lembongan Jati tanggal 24-26 Januari 2024;
3. Verifikasi Lapangan Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Leebong Octa Samasta tanggal 30 Januari sd 2 Februari 2024;
4. Audiensi dan Konsultasi Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan PT Karimun Sarana Surya tanggal 6 Februari 2024;

5. Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Pelangi Belitung Permai tanggal 12 Februari 2024;
6. Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Bumi Belitung Indah tanggal 12 Februari 2024;
7. Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Islands Connections International tanggal 12 Februari 2024;
8. Rapat Pembahasan RZKSNT Geopark Belitung tanggal 13 Februari 2024;
9. Rapat Koordinasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK di Kab. Belitung tanggal 15-17 Februari 2024;
10. Audiensi dan Konsultasi Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Karimun tanggal 21 Februari 2024;
11. Rapat Persiapan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten tanggal 26 Februari 2024;
12. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten tanggal 29 Februari 2024;
13. Kunjungan Lapangan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten tanggal 1 Maret 2024;
14. Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100km² di Pulau Kelebung, Kab. Belitung tanggal 13 Maret 2024;
15. Rapat Pembahasan Kuesioner KUSUKA Subsektor Pengelolaan Ruang Laut tanggal 15 Maret 2024;
16. Rapat Pembahasan Kuesioner KUSUKA Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya tanggal 22 Maret 2024;
17. Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100 km² di Pulau Kepayang (Pulau Aji) Kab. Belitung pada tanggal 26-28 Maret 2024;
18. Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100 km² di Pulau Kerak Kab. Belitung pada tanggal 26-28 Maret 2024;
19. Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100 km² di Pulau Tukongkerak Kab. Belitung pada tanggal 26-28 Maret 2024;
20. Rapat Finalisasi Sanksi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada tanggal 3 April 2024;
21. Fasilitasi Investasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh PT. Adaro Power pada tanggal 5 April 2024;
22. Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi terkait Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Gili Matra pada tanggal 30 April 2024;
23. Rapat Spesifikasi Produk Data IGT Pemanfaatan PPK dan IGT Sertifikasi HAT di PPKT pada tanggal 3 Mei 2024;
24. Kunjungan Lapangan Pemanfaatan PPKT Pulau Nipa, Kota Batam tanggal 13-15 Mei 2024;
25. Forum Pelayanan Perizinan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024;
26. Bimtek Pelayanan Prima pada tanggal 15 Mei 2024;
27. Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024;
28. FGD Kebijakan Investasi Pulau-Pulau Kecil Terluar di Aceh pada tanggal 20-22 Mei 2024;
29. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Status Kawasan di Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 20 Mei 2024;
30. Pembahasan Dukungan Ditjen PKRL pada kegiatan 19th Islands of The World Conference pada tanggal 22 Mei 2024;

31. Uji Publik Tarif dan Jenis PNBP Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kota Batam pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2024;
32. Rapat kordinasi perizinan PT. Adaro Power di Pulau Lumut, Pulau Tulang, Pulau Parit, Kab. Karimun pada tanggal 3 Juni 2024
33. Sosialisasi dan Konsultasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Kep. Mentawai, Prov. Sumatera Barat pada tanggal 3-7 Juni 2024;
34. Rapat Revisi PP 5/2021 khususnya terkait KKPR Darat dan KKPR Laut pada tanggal 7 Juni 2024;
35. Talkshow dan Penandatanganan PKS Antara Dit. P4K dan Unila pada tanggal 19-21 Juni 2024;
36. Rapat Finalisasi Side Event Seminar Impelemntasi Ekonomi Biru Dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 21 Juni 2024;
37. Seminar Implementing of Blue Economy on Small Islands Management di Mataram pada tanggal 25-27 Juni 2024;

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 04 “Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)” sampai tanggal 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 04 sampai dengan 30 Juni 2024

No	Komponen/Sub Komponen	Target (Rp .000)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	3.220.704	2.785.000.000	516.834.984	17,17
	Rekomendasi Pemanfaatan PPK/T		2.125.000.000	457.488.214	21,15
	Rekomendasi Pengelolaan PPK/T		660.000.000	59.346.770	8,99

Sumber: Tim Kerja PBP3K Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi pada Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan III Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Lingga, pendaftaran pengukuran dan kunjungan lapangan penyusunan Pertimbangan Teknis kegiatan sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Mamuju serta melaksanakan sosialisasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kab. Karimun.

3.1.5 Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 05 “**Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan 05 “**Terfasilitasinya bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil**”. Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 55 unit.

Bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberian bantuan sarana/prasarana ini merupakan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemiskinan dan kurangnya sarana/prasarana merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, dan juga rendahnya sumber daya manusia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dikurangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat melalui pemberian bantuan sarana/prasarana. Pemberian bantuan sarana/prasarana dimaksudkan agar masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan mereka secara mandiri.

Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan tahapan: (a). perencanaan; (b). persiapan; (c). pelaksanaan; (d). pengawasan; dan (e). serah terima hasil pekerjaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, pelestarian lingkungan, dan/atau penguatan kearifan lokal. Pada T.A. 2024, output kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 55 unit. Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya usaha dan perekonomian, terjaganya kelestarian lingkungan, dan/atau kelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Frekuensi penghitungan capaian IKU 05 "Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Unit)" adalah bersifat tahunan.

Teknik menghitung capaian IKU ini adalah dengan menjumlah unit bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan.

Tabel 16. Target dan Realisasi Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit) Triwulan II Tahun 2024

SK-05		Terfasilitasinya bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil							
IKU-05		Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024*</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
-	55	-	-	-	-	55	-	-	-

Sumber: Tim Kerja PPK/T Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis IKU 05 "Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)" pada Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 05 "**Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)**" pada triwulan II tahun 2024 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKU 05 ini adalah bersifat tahunan. Perkembangan bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 5**.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 05 "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" baik pada triwulan II tahun 2023 maupun triwulan II tahun 2024 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKU 05 ini adalah bersifat tahunan.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 05 "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" baik pada triwulan II tahun 2024 maupun pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari Indikator Kinerja Utama 05 "Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Unit)" pada Bulan Maret 2024 antara lain pekerjaan verifikasi kelompok penerima bantuan dan proposal pengajuan bantuan sebagian besar dilakukan lebih awal pada tahun sebelumnya.

b. Kendala

Kendala Indikator Kinerja Utama 05 "Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Unit)" sampai dengan triwulan II 2024 antara lain Direktorat P4K tidak dapat mengintervensi penuh terhadap bantuan ekonomi produktif ini pada 2 tahun belakangan (tahun 2023 dan 2024) yang merupakan aspirasi Komisi IV DPR RI. Baru 2 (dua) bantuan yang telah diserahterimakan yaitu di Sukabumi dan Cilacap, selebihnya menunjukkan perkembangan yang relatif lambat disebabkan oleh kendala antara lain: aspek administrasi, calon legislatif pindah daerah pemilihan (dapil), revisi dokumen perencanaan (KAK, RAB, HPS, dan lain-lain), proses pengadaan barang/jas (PBJ), belum ditandatangani oleh pejabat berwenang khususnya di daerah dan pusat, dan lain-lain.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian persyaratan administrasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat serah terima bantuan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan.

Efisiensi penggunaan anggaran melalui pelaksanaan verifikasi bantuan ekonomi produktif bersamaan dengan kegiatan lainnya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 05 "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" pada triwulan II tahun 2024 antara lain:

- a. Verifikasi kelompok calon penerima Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Bima, Provinsi NTB tanggal 2 - 5 April 2024
- b. Monitoring dan Verifikasi Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Blitar tanggal 6-8 Mei 2024
- c. Verifikasi kelompok usulan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6-9 Mei 2024
- d. Monitoring bantuan ekonomi produktif di Kabupaten Gresik dan Lamongan tanggal 11-13 Mei 2024

- e. Verifikasi calon penerima bantuan pemerintah ekonomi produktif di Kab. Tanggamus dan Kab Lampung Selatan, Prov Lampung tanggal 14-17 Mei 2024.
- f. Verifikasi kelompok dan survey harga pasar penyaluran bantuan ekonomi produktif di Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 14-17 Mei 2024
- g. Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kabupaten Cianjur tanggal 20 Mei – 22 Mei 2024
- h. Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Mei 2024
- i. Identifikasi Kebutuhan bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kab. Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat tanggal 7- 11 Juni 2024.
- j. Verifikasi calon penerima bantuan pemerintah ekonomi produktif di Kab. Kebumen Prov Jawa Tengah tanggal 19-21 Juni 2024
- k. Verifikasi kelompok calon penerima bantuan ekonomi produktif TA 2024 dan monitoring bantuan ekonomi produktif TA 2023 di Kabupaten Jeneponto tanggal 19-22 Juni 2024.
- l. Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Juni 2024.
- m. Verifikasi Bantuan Sarana Ekonomi Produktif di Kabupaten Batu Bara tanggal 25-28 Juni 2024.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU 05 "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" sampai tanggal 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 05 Sampai Dengan 30 Juni 2024

Uraian	Pagu (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Januari-Mei)	Periode ini (Juni)	s/d Periode (Akhir Juni 2024)	%	
QEG.001 Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7,975,000,000	0	68.522.120	211.790.409	280.312.529	3.51	7.694.687.471

Sumber: Tim Kerja PPK/T Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi periode Triwulan III 2024 antara lain:


1. Survei dan identifikasi penerima bantuan ekonomi produktif di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Survei dan identifikasi penerima bantuan ekonomi produktif di Kota Semarang.
3. Survei dan identifikasi penerima bantuan ekonomi produktif di Kabupaten Sumbawa.

3.1.6 Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 06 "Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (Komunitas)" masuk dalam Sasaran Kegiatan 06 "Meningkatnya komunitas masyarakat hukum adat di pesisir

dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan". Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 3 komunitas. Frekuensi penghitungan atau periode pelaporan IKU ini bersifat triwulanan pada tahun 2023 maupun 2024.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.



Gambar 5. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 – 2025, KKP mendukung Aksi HAM untuk Kelompok Masyarakat Hukum Adat dengan sasaran strategis Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat. Pemenuhan sasaran strategis yang dilakukan ialah dengan Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dengan kriteria keberhasilan Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi pengakuan dan

perlindungannya berupa kegiatan pendampingan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft SK/Perbup*).

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Masyarakat Hukum Adat tahun 2022 yaitu: “*Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)*”. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya.
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM).
3. MHA yang diberikan bantuan stimulant/sarana prasarana.

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama tahun 2024 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft SK/Perbup/Perwali*).



Gambar 6. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan

- d. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- e. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil.
- f. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat.



Gambar 7. Fasilitasi Penguatan MHA

Capaian IKU Nomor 06 “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Target dan Realisasi Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas) Triwulan II Tahun 2024

SK-06		Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan							
IKU-06		Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
4	7	2	2	100	Penurunan 50%	3	66,67	-	-

Sumber: Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU 06 “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Target IKU 06 “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 2. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal kepada Direktur P4K Nomor 1044/DJPKRL.3/TU.140/VII/2024 Tanggal Juli 2024 Hal Capaian IKU TW 2 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal ([link](#)) disebutkan bahwa capaian IKU ini pada triwulan II 2024 sebanyak 2 yaitu Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kab. Wakatobi dan pemberian bantuan stimulan MHA Nusa Puan, Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024

Target IKU 06 “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” pada Triwulan II tahun 2024 sebanyak 2. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal kepada

Direktur P4K Nomor 1044/DJPKRL.3/TU.140/VII/2024 Tanggal Juli 2024 Hal Capaian IKU TW 2 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal ([link](#)) disebutkan bahwa capaian IKU ini pada triwulan II 2024 sebanyak 2 yaitu Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kab. Wakatobi dan bantuan stimulan MHA Nusa Puan, Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Target IKU "Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" pada triwulan II tahun 2023 sebanyak 1, namun demikian telah ada capaian triwulan II tahun 2023 sebagai berikut

Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon.

Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon.

Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan.

Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan, Kabupaten Kep. Talaud.

Dapat disimpulkan bahwa capaian IKU ini pada triwulan II tahun 2023 lebih besar dibandingkan capaian pada triwulan II tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKU 06 "Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 2. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal kepada Direktur P4K Nomor 1044/DJPKRL.3/TU.140/VII/2024 Tanggal Juli 2024 Hal Capaian IKU TW 2 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal ([link](#)) disebutkan bahwa capaian IKU ini pada Triwulan II 2024 sebanyak 2 yaitu Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kab. Wakatobi dan pemberian bantuan stimulan MHA Nusa Puan di Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tidak ada target IKU ini pada triwulan II target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap PIC kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; dan 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan IKU ini.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K (BMN), 4) pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis lingkup DJPRL.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung IKU 06 "Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" pada Triwulan II tahun 2024 antara lain:

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan yang Dilaksanakan pada Bulan Ini dalam Mendukung IKU	Tautan (Link)
1	Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan Penguatannya (Komunitas)	Rapat Penyusunan NSPK MHA, Tradisional, dan Lokal di WP3K	Tautan Link
		Rapat Persiapan Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Buton Selatan	Tautan Link
		Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Buton Selatan	
		Uji Petik Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Buton Selatan	Tautan Link
		Pemberian Bantuan Stimulan MHA Nusa Puan di Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat	

Sumber: Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (Triwulan II 2024)

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 06 Sampai Akhir Juni Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 06 "Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" sampai 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 06 Sampai Dengan 30 Juni 2024

No	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp.)	Realisasi	Presentase (%)
	Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas)	3 Komunitas (Kumulatif)	1.200.000.000	307.032.498	25,59
1	Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya		1.200.000.000	307.032.498	25,59
a	Fasilitasi penetapan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat	2 Komunitas	442.373.000	221.279.830	50,02
	Identifikasi dan pemetaan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka pengakuan dan perlindungan		93.814.000	79.288.980	84,52
	Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		54.738.000	0	0,00
	Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft Perbup)		166.528.000	83.419.710	50,09
	Pendukung IGT Wilayah Kelola Adat		127.293.000	58.571.140	46,01
b	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Komunitas	757.627.000	85.752.668	11,32
	Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		56.153.000	0	0
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat		511.971.000	59.041.726	11,53
	Penguatan Kegiatan Kelembagaan Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		37.580.000	0	0

	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Teknis Kegiatan MHA		151.923.000	26.710.942	17,58
2	NSPK Masyarakat Hukum Adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil		200.000.000	39.587.347	19,79
	Penyusunan NSPK Masyarakat Hukum Adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil		200.000.000	39.587.347	19,79

Sumber: Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan III tahun 2024 antara lain melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Kab. Kepulauan Tanimbar.

3.1.7 Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 07 "**Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 "**Meningkatnya komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan**". Target IKU 07 "Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)" sebanyak 4 Komunitas.

Teknik Menghitung IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas Masyarakat Tradisional atau Lokal yang difasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungannya adalah masyarakat tradisional dan lokal yang telah difasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairannya, atau sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Tahapan fasilitasi meliputi fasilitasi pengusulan masyarakat lokal (Surat Permohonan Bupati/Walikota) dan penyusunan kelengkapan dokumen persetujuannya kepada Gubernur atau Menteri.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yang berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan),

Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (pasal 20 UU No 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan secara mendetail pada PP 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.



Gambar 8. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

Capaian IKU Nomor 07 “Komunitas Masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Target dan Realisasi Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan (Komunitas) Triwulan II Tahun 2024

SK-07		Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan							
IKU-07		Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw I</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024*</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
-	2	-	-	-	-	4	-	-	-

Sumber: Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis target dan capaian IKU 07 “Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)” pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian untuk IKU 07 “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)” pada triwulan II tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja untuk IKU ini adalah bersifat tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian untuk IKU 07 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)" pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian untuk IKU 07 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)" pada triwulan II tahun 2024 maupun target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis keberhasilan kegiatan pendukung pada capaian ini adalah: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap *Person in Charge (PIC)* kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif; dan 4) Kerjasama dengan UPT (BPSPL Makassar).

Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemic dan penghematan biaya perjalanan; 2) Pelaksanaan Koordinasi Awal dan Identifikasi dan Pemetaan Fasilitas Masyarakat Lokal bersama UPT sebagai upaya efisiensi waktu perjalanan; 3) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 4) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki (BMN).

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU 07 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)" pada triwulan II tahun 2024 antara lain:

Tabel 21. Kegiatan Pendukung IKU 07 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)" Triwulan II Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU
1	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (Lokasi)	Koordinasi dan Koordinasi Awal Dalam Rangka Fasilitas Persetujuan KKPRL Bagi Masyarakat Lokal di WP3K 1) Kab. Kutai Kartanegara; 2) Kab. Banggai Kepulauan; 3) Kabupaten Halmahera Selatan; 4) Kabupaten Buton Tengah.

Sumber: Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (Triwulan II 2024)

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 07 Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 07 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)" sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 07 Sampai Dengan 30 Juni 2024

No	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Kumulatif) (Komunitas)	4 Komunitas	1.600.000.000	165.618.110	10,35
	Masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal		849.251.000	165.618.110	19,50
	Sosialisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Masyarakat Lokal		320.357.000	0	0,00
	Bimtek Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal		430.392.000	0	0,00

Sumber: Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi TW III Tahun 2023 adalah melaksanakan Identifikasi dan Pemetaan di 1) Kab. Halmahera Selatan; dan dan validasi permohonan PKKPRL dalam rangka Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal di WP3K 2) Kab. Buton Tengah; 3) Kab. Kutai Kartanegara dan 3) Kab. Banggai Kepulauan.

3.1.8 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 08 **"Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)"** masuk dalam Sasaran Kegiatan 08 **"Meningkatnya ketangguhannya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim"**. Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 7 kawasan. Frekuensi penghitungan dan periode pelaporan IKU ini pada tahun 2024 bersifat tahunan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim adalah kawasan pada kabupaten/kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dengan pembangunan struktur dan non struktur untuk peningkatan ketangguhan melalui kegiatan:

1. Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana,
2. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT),
3. Sekolah Pantai Indonesia, dan
4. Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim.

Teknik menghitung IKU ini sebagai berikut:

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui kegiatan:

1. Penanaman vegetasi pantai;
2. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
3. Sekolah Pantai Indonesia (SPI); dan
4. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim.

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada IKU ini adalah Penanaman Vegetasi Pantai, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan adaptasi Perubahan Iklim, dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktural maupun non struktural. Selain itu amanah Perpres Nomor 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat amanat untuk dapat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktural yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai.

Rencana lokasi kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 08 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Rencana lokasi vegetasi pantai di 2 kawasan, yaitu: Kab. Pangandaran dan Kab. Tanggamus.
2. Rencana lokasi Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di 2 kawasan, yaitu: Kab. Lampung Selatan dan Kab. Minahasa Utara.
3. Rencana lokasi Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di 2 kawasan, yaitu: Kab. Tapanuli Tengah dan Tanjung Pinang.
4. Penyadartahuan masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim (MBAPI) di 1 kawasan yaitu Jawa Barat.

A. Penanaman Vegetasi Pantai

Rencana lokasi vegetasi pantai di 2 kawasan, yaitu: Kab. Pangandaran dan Kab. Tanggamus.

Tujuan Pelaksanaan Pengembangan Struktur Alami dan/atau Buatan dengan Vegetasi Pantai yaitu:

1. Menyediakan vegetasi pantai sebagai upaya untuk memperkuat ketangguhan kawasan pesisir yang rawan tsunami. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir yang rawan bencana dan perubahan iklim;
2. Mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat dengan melibatkan peran serta perempuan; dan
3. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir yang rawan bencana dan perubahan iklim.

Tahapan kegiatan pelaksanaan vegetasi pantai antara lain:

1. Rapat Persiapan.
2. Sosialisasi Kegiatan.
3. Penandatanganan Kontrak Swakelola Tipe I.

4. *Mutual Check 0 (MC-0)*.
5. *MC-100*.
6. Monev dan Penyulaman.

Penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah diukur dari:

1. *Output*: tersedianya vegetasi pantai di 2 (dua) kawasan pesisir yang rawan tsunami;
2. *Outcome*: meningkatnya ketangguhan kawasan pesisir yang rawan tsunami.

B. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Kawasan pesisir di Indonesia dihadapkan pada 4 (empat) persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat; (2) tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; serta (4) minim dan rendahnya kualitas infrastruktur dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada kawasan pesisir.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. PKPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir. PKPT bertujuan untuk: (i) meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir, (ii) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir, (iii) mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat dengan melibatkan peran serta perempuan; dan (iv) memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana/atau prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir.

Model PKPT terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu: (1) Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP); (2) Penguatan kapasitas kelembagaan; dan (3) pencapaian kegiatan sebagai tujuan PKPT. Bentuk perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program PKPT yaitu implementasi program hasil musyawarah dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, pendampingan dan penyaluran bantuan pemerintah PKPT berupa infrastruktur mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Kegiatan PKPT dilaksanakan pada suatu kawasan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Peta Jalan (*Roadmap*) PKPT

Tahun	1	2	3
Fokus	Perencanaan	Implementasi	Exit Strategy
Rincian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RPKP • Penyusunan RKK • Implementasi Stimulan Program (fokus pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu RPKP • Penyusunan RKK • Implementasi Stimulan Program (fokus pada penguatan bina 	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu RPKP • Penyusunan RKK • Implementasi Stimulan Program (fokus pada

Tahun	1	2	3
	penguatan ketangguhan kawasan)	yang berpotensi dikembangkan menjadi lembaga)	pembentukan kelembagaan kawasan)

Sumber: Tim Kerja MBAPI, Direktorat P4K Tahun 2023

Rencana lokasi Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di 2 kawasan, yaitu: Kab. Lampung Selatan dan Kab. Minahasa Utara.

C. Sekolah Pantai Indonesia

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu **dari, oleh dan untuk** siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu **4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi)**.

1. **Amati** adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.
2. **Analisa** adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.
3. **Ajarkan** adalah penyebarluasan hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
4. **Aksi** adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Rencana lokasi Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di 2 kawasan, yaitu: **Kab. Deli Serdang dan Tanjung Pinang**.

D. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi juga berdampak terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti degradasi ekosistem, pencemaran pesisir dan laut, erosi, ketersediaan air bersih, dan keanekaragaman hayati. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan, memiliki keterbatasan dalam memitigasi lingkungan sekitar dari adanya bencana dan perubahan iklim. Untuk menghadapi dan mengantisipasi dampak bencana dan perubahan iklim diperlukan kebijakan dan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim bidang kelautan dan perikanan, melalui penyadaran berbasis kearifan lokal.

Selain mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, kondisi geografis dan geologisnya, sebagian wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di Indonesia ternyata berpotensi mengalami bencana alam yang merupakan salah satu atau kombinasi dari gempa bumi tektonik, tsunami, angin topan/badai, banjir, gunung berapi dan tanah longsor sampai kenaikan muka air laut.

Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan nonstruktural. Pendekatan struktural merupakan upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak bencana dan perubahan iklim yang bersifat fisik, sedangkan pendekatan nonstruktural dilakukan melalui sosialisasi dan penyadaran masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pengetahuan kepada masyarakat tentang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Maksud kegiatan penyadaran adalah untuk memberikan pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman bencana dan upaya mitigasinya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dimana diharapkan meningkatnya pemahaman dan ketahanan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan mitigasi bencana pada tahun 2024 dilaksanakan di 1 (satu) lokasi yakni **Jawa Barat** sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan menejemen pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami (*tsunami drill*) untuk masyarakat tinggal di daerah yang berpotensi terdampak bahaya tsunami sesuai dengan SNI 8358:2017.
2. Pembuatan jalur evakuasi sesuai dengan SNI 7766:2012; dan
3. Pembuatan Peta jalur evakuasi tsunami dan yang dilengkapi dengan rambu evakuasi tsunami yang sesuai dengan SNI 7745:2011.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui kegiatan: (1) Penanaman Vegetasi Pantai; (2) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; (3) Sekolah Pantai Indonesia/SPI; dan (4) Peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim.

Capaian IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)” pada Triwulan II tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Triwulan II Tahun 2024

SK-08		Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim							
IKU-08		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024*</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
-	7	-	-	-	-	7	-	12	-

Sumber: Tim Kerja MBAPI Dierktorat P4K (Triwulan II tahun 2024)

Analisis target dan capaian IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)” pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)” pada triwulan II tahun 2024.

2) Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 08 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023.

3) Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 08 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4) Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan, kendala/permasalahan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis.
- 2) Adanya ketersediaan anggaran.
- 3) Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Koordinasi dan dukungan yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana kegiatan.

b. Kendala

Sampai dengan triwulan II 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Tim Kerja MBAPI pada triwulan II tahun 2024 relatif berjalan cukup lancar dan terlaksana sesuai dengan rencana (ROK). Koordinasi secara daring maupun luring tetap dilakukan dengan direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung percepatan kegiatan.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K.
- d. Penggunaan sumberdaya dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pakar di bidangnya melalui penunjukkan konsultan individu.
- e. Memilih *surveyor* perencana dari lokasi kegiatan.

6) Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU 08 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim", pada triwulan II tahun 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Kegiatan Pendukung IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim” Periode Triwulan II Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan	Keterangan
1	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Pembahasan Pengembangan Modul Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024 (April 2024) Bimtek Sekolah Pantai Indonesia (SPI) 2024 (15-17 Mei 2024)
2	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	<p>Lampung Selatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Bantuan Pemerintah kegiatan PKPT di Kabupaten Lampung Selatan Reviu dan Penyusunan Rencana Kerja (2 Mei 2024) Penetapan kelompok penerima bantuan PKPT <p>Minahasa Utara:</p> <p>Reviu RPKP dan Verifikasi Kegiatan PKPT Kab. Minahasa Utara TA. 2024 (Mei 2024)</p>
3	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Penanaman Vegetasi Pantai di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p>Pangandaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi Awal (25-28 Maret 2024) Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan di Pangandaran (30 April-30 Mei 2024) Sosialisasi dan <i>Mutual Check (MC-0)</i> <p>Tanggamus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan rona awal (26-28 Maret 2024) Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (April 2024) Sosialisasi dan <i>Mutual Check (MC-0)</i> Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai TA. 2024 di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (5-8 Juni 2024)

Sumber: Tim Kerja MBAPI Direktorat P4K (triwulan II tahun 2024)

Tentang Blue Carbon

Blue carbon merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. *Blue carbon* atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Indikator keberhasilan (output akhir yang diharapkan) adalah tersedianya perangkat/instrumen (regulasi, kebijakan, rekomendasi, rumusan) pengelolaan *blue carbon* untuk mendukung pengendalian perubahan iklim di sektor kelautan atau *blue carbon*.

Sehubungan dengan mandat KKP sebagai penanggung jawab nasional isu kelautan dalam perubahan iklim berdasarkan surat Kemenkomarves ke KKP pada tahun 2020 dan juga sebagai pelaksana aksi mitigasi perubahan iklim untuk sektor kelautan atau *blue carbon* berdasarkan Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Kemajuan kegiatan pengelolaan karbon biru di KKP dan hal-hal yang masih diperlukan:

A. Penyusunan Dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun

- 1) Dokumen memuat inventarisasi (inventory) emisi Gas Rumah Kaca karbon biru lamun. Inventori terdiri dari data luasan (pemetaan), data aktivitas, dan metodologi perhitungan emisi.
- 2) Dari perhitungan diperoleh baseline emisi GRK karbon biru lamun jika degradasi terus terjadi (business as usual scenario) dan skenario aksi mitigasinya, yaitu (1) pengurangan emisi dari laju degradasi lamun melalui regulasi penataan ruang laut, dan (2) peningkatan penyerapan emisi dari kegiatan penanaman dan konservasi lamun.
- 3) Pertemuan pembahasan dalam rangka finalisasi dokumen dilakukan pada tanggal 17-18 Juli 2023 dan 22-23 September 2023. Pertemuan dihadiri oleh Tim Penyusun yaitu Direktorat P4K, UNDP Indonesia, dan pakar/ahli.



Gambar 9. Pertemuan pembahasan dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun



Gambar 10. Pertemuan pembahasan tanggal 22-23 September 2023

B. Kemajuan Pembangunan Ruang Karbon Biru

- 1) Ruang Karbon Biru dimaksudkan sebagai sistem terintegrasi untuk pendaftaran kegiatan aksi mitigasi sektor blue carbon/kelautan dan wahana untuk melakukan pemantauan dan pelaporan aksi mitigasi, maupun data spasial dan kondisi ekosistem blue carbon. Saat ini ruang karbon biru telah terinstall peralatan berupa layar monitor LED, perangkat dan jaringan komputer, serta server.
- 2) Masih diperlukan *finishing interior* dan instalasi software untuk jaringan *Measurement, Reporting & Verification (MRV)* karbon biru.
- 3) Saat ini juga sedang dirancang aplikasi berbasis web (saat ini disebut APP laut) sebagai instrumen pemantauan dan pelaporan yang akan terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) di KLHK.

C. Koordinasi dengan National Focal Point (NFP)

KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan KLHK, terutama Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) c.q. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (IGRK MPV) untuk pembahasan metodologi Penghitungan Emisi GRK karbon biru lamun. Pertemuan dilakukan pada tanggal 29 September 2023 di Semarang.

Dalam waktu dekat dijadwalkan pertemuan dengan Tim Panel Metodologi untuk menyepakai metode inventarisasi dan mitigasi *blue carbon* lamun sehingga metodologi tersebut dapat ditetapkan.

- 1) Pada pertemuan terakhir dengan Menteri LHK dan Dirjen PPI, hal ini telah dilaporkan dan Bu Menteri LHK mengarahkan agar tim Ditjen PPI mempercepat pengawalan sektor *ocean-climate* untuk berkontribusi dalam *2nd Nationally Determined Contribution (2nd NDC)*.



Gambar 11. Pertemuan pembahasan tanggal 29 September 2023

D. Kolaborasi

Dalam rangka pengelolaan karbon biru, KKP cq Direktorat P4K melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra, antara lain UNDP Indonesia dan *Green Growth Global Initiative (GGGI)*.

- 1) Selain itu, saat ini dalam rangka penguatan ekosistem karbon biru di KKP, sedang dilakukan pembahasan rancangan PKS dengan YAPEKA dan Carbon Ethics.
- 2) Rapat bersama Konservasi Indonesia, dan *CarbonEthics* untuk *Seagrass NDC pathways project* (15-17 Februari 2024).

E. Pertemuan/Seminar/Workshop/Bimtek

- 1) Bimbingan Teknis (Bimtek) Perhitungan Karbon Biru (*Blue Carbon*) (Februari 2024).
- 2) Warkop Karbon Biru: Kerangka Tata Kelola Karbon Biru Indonesia (22 Februari 2024).

F. Diplomasi

- 1) Dalam rangka mendorong dan inklusi karbon biru dalam NDC, KKP juga memperkuat jejaring baik di nasional dan global. KKP aktif dalam pertemuan/forum terkait blue carbon dan Perubahan Iklim, khususnya *ocean-climate change dialogue* dibawah kerangka *UNFCCC*.
- 2) Diplomasi antara lain dilakukan untuk menyampaikan mandat KKP dalam hal perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan di Forum *Indian Ocean Rim Association (IORA)* di Bali pada tanggal 14 September 2023 dan Forum pertemuan tahunan ke-15 *International Blue Carbon Scientific Working Group (IBCSWG)* di Singapura 3-6 Oktober 2023. Diplomasi dalam pertemuan-pertemuan ini utamanya selain untuk menyampaikan mandat KKP dalam perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan, menghindari pengulangan /overlap kajian dan juga potensi menjajagi kerjasama.
- 3) Selain itu, pada rangkaian agenda KTT AIS Forum ke-1 di Bali, yaitu AIS *Blue Economy High-Level Dialogue* pada tanggal 9 Oktober 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dukungan UNDP Indonesia telah meluncurkan inisiatif Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia.



Gambar 12. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia

- 4) Selain itu, dalam *The 5th Ministerial Meeting AIS Forum 2023* pada tanggal 10 Oktober 2023 di *BNDCC*, terdapat acara *Collaborative Partnership Signing*, yaitu penandatanganan berbagai inisiatif kerja sama yang dilakukan UNDP dan Sekretariat AIS dengan beberapa Mitra Strategis termasuk KKP yang diantaranya adalah *Strategic Document: Blue Carbon Emission Profile*.
- 5) COP 28 UNFCCC tahun 2023 diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023. Direktorat P4K turut berpartisipasi pada agenda COP 28 baik sebagai delegasi dalam mengawal negosiasi isu adaptasi dan narasi kelautan, juga berpartisipasi aktif pada berbagai sesi side event baik di Paviliun Indonesia maupun memenuhi undangan dari pihak lain.
- 6) Pada sesi side event di Paviliun Indonesia, KKP menyelenggarakan sesi diskusi berjudul: *"Sustaining Our Seas: Partnerships for a Thriving Blue Carbon Economy"*. Sesi diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 tersebut menghadirkan pembicara yaitu:
 - a. Dr. Hendra Yusran Siry, *Adviser to Minister on Economics, Socio and Cultural Affairs, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia (Opening Remarks)*.
 - b. Mr. Muhammad Yusuf, S. Hut., M. Si, *Director of Coastal Area and Small Islands Utilization, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia*.
 - c. Ms. Emily Kelly, *Lead of Blue Carbon Ocean Action Agenda, World Economic Forum*.
 - d. Mr. Steven Lutz, *Senior Programme Officer, Blue Carbon Lead, Grid-Arendal*.
 - e. Ms. Kimberly Todd, *Global Technical Advisor, Climate Promise, UNDP*
- 7) Delegasi KKP yang hadir dalam kegiatan COP 28 juga menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan baik *Side Event* maupun kegiatan di Pavilion Indonesia, antara lain:
 - a. *Ocean High-Level Panel: Embodiment of Blue Economy through A Sustainable Use of Coastal and Marine Resources to Save the Ocean Environment* pada tanggal 2 Desember 2023.
 - b. *Partnership to Improve Market Integrity* yang diinisiasi oleh UNEP dan GRID Arendal di UNEP Pavilion pada tanggal 2 Desember 2023.
 - c. *Informal Meeting on the Summary Report of the Ocean and Climate Dialogue Convened by the Co-Facilitators* pada tanggal 3 Desember 2023.
 - d. *Financing Ocean Climate Action and OECM's Through Innovative Approaches* diselenggarakan oleh RARE pada tanggal 8 Desember 2023.
 - e. *Unlocking Blue Carbon: Integrating Ocean Solutions in NDCs*, yang dilaksanakan oleh Monash University pada tanggal 9 Desember 2023.
 - f. *High Level Dinner of the Friends of Ocean and Climate*.

G. Tindak lanjut Kolaborasi

- 1) Dalam rangka pengelolaan karbon biru, KKP *cq* Dit. P4K melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra, antara lain UNDP Indonesia dan *Green Growth Global Initiative (GGGI)*.
- 2) Pada tanggal 3 November 2023 telah ditandatangani perjanjian kerja sama yang salah satu ruang lingkupnya terkait dengan penguatan ekosistem karbon biru yaitu antara Direktorat P4K-DJPKRL-KKP dengan *Carbon Ethics*.
- 3) Pada tanggal 27 November 2023 telah ditandatangani perjanjian kerja sama yang salah satu ruang lingkupnya terkait dengan penguatan ekosistem karbon biru yaitu antara Direktorat P4K-DJPKRL-KKP dengan YAPEKA.

H. Beberapa hal yang masih diperlukan untuk Penguatan Pengelolaan Karbon Biru di KKP

- 1) Peraturan Menteri KP tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim lingkup KKP meliputi beberapa sub sektor antara lain: (i) pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil/*blue carbon*; (ii) perikanan tangkap; (iii) perikanan budidaya; (iv) peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- 2) Peraturan Menteri KP sebagai turunan Peraturan Presiden Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Nomor 98 tahun 2021 untuk sektor sektor kelautan atau *blue carbon*.
- 3) Perdirjen Tatacara Implementasi Peraturan Presiden NEK untuk sektor kelautan atau *blue carbon*.
- 4) Perdirjen Pemetaan Lamun untuk mendukung penghitungan *Blue Carbon* Lamun.
- 5) IKU khusus terkait Mitigasi sektor *Blue Carbon* Ditjen PRL *cq*. Dit P4K mengingat banyak dan beragamnya kegiatan perubahan iklim, baik terkait negosiasi konvensi-konvensi perubahan iklim, kajian teknis, penyusunan regulasi dan penyusunan modul-modul teknis.
- 6) IKU khusus implementasi peran Walidata Informasi Geospasial di Ditjen PRL *cq*. Dit P4K sebagai mandat walidata geospasial melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pada Triwulan II Tahun 2024, Direktorat P4K telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Karbon Biru. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

1) Program Usulan (Progsun) Regulasi Peraturan/Keputusan Menteri KP

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, KKP sedang memproses terbitnya 2 (dua) regulasi, yaitu: 1) Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan, dan 2) Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Sektor Kelautan.

Adapun kemajuan pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan Triwulan I, antara lain: Pertemuan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan (15 Maret 2024). Pertemuan dihadiri oleh Direktur KKHL, Ketua Tim Kerja Hukum dan Advokasi, Ketua Tim Kerja Kawasan Konservasi, Direktur Eksekutif IRID, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Konservasi Indonesia. Beberapa poin hasil pembahasan, yaitu:

- A. Kerangka dasar penyusunan Peraturan Menteri KP NEK Sektor Kelautan akan mengacu dan mengadopsi Peraturan No. 98 Tahun 2021, Peraturan LHK No. 21 Tahun 2022, dan Peraturan LHK No. 7 Tahun 2023;
- B. Ruang lingkup Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan NEK Sektor Kelautan akan mencakup potensi NEK yang telah teridentifikasi pada unit kerja Ditjen PKRL, Ditjen PT, Ditjen PB, dan Ditjen PDSPKP; dan
- C. Substansi pokok Peraturan Menteri KP akan meliputi, yaitu sub sektor dan sub-sub sektor dari sektor KP, jenis aksi mitigasi perubahan iklim, jenis mekanisme NEK, unit area kelola target penerapan NEK

dan mekanismenya, definisi pelaku usaha pelaksana NEK dan syarat-syaratnya, penyusunan peta jalan perdagangan karbon masing-masing sub sektor, dan tambahan additionalities yang lain jika diinginkan, misalnya biodiversitas dan benefit sosial.

D. Target penyampaian RPermen KP dari Ditjen PKRL ke Setjen dijadwalkan pada bulan Juni 2024.



E. Dari beberapa pertemuan, telah dihasilkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyusunan regulasi, yaitu: (1) Kajian Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan atau *Blue Carbon*, dan (2) Kajian Teknis Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Sektor Kelautan.

2) Penyusunan *Second Nationally Determined Contribution Indonesia (SNDC)*.

Menindaklanjuti mandat dari Paris Agreement Art. 4.11, Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi pengurangan emisi GRK pada tahun 2030 melalui dokumen *Enhanced NDC (ENDC)* pada bulan September 2022. Paris Agreement Art. 4.19 dan Dec 1/CP.21 alinea 24 juga memberikan mandat bahwa setiap negara pihak harus menyampaikan NDC setiap lima tahun serta Dec.1/CMA.5 alinea 39 bahwa setiap negara pihak diminta untuk menyampaikan *Second NDC* yang sejalan dengan pencapaian target menjaga kenaikan suhu bumi pada 1,5⁰C.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku *National Focal Point* saat ini sedang mempersiapkan penyusunan dokumen *Second NDC* yang akan disampaikan sebelum COP 29 UNFCCC. Dalam mendukung hal tersebut, KKP sebagai salah satu K/L yang berproses untuk memasukkan sektor kelautan atau *blue carbon* ke dalam NDC maka berpartisipasi aktif dalam pertemuan pembahasan. Berikut beberapa pertemuan yang dilaksanakan dalam kurun waktu Triwulan I: Pertemuan *Kick-off* Penyusunan Dokumen *Second NDC* (Kamis, 22 Februari 2024). Pertemuan *Kick-off* Penyusunan Dokumen *Second NDC* dihadiri perwakilan dari berbagai K/L, yaitu: Kemenkomarves, Kemendagri, KLHK, KKP, Kemenkeu, KemenESDM, Kemenhub, Kementan, Kemenparekraf, Kemenperin, Kemenketenagakerjaan, KemenPUPR, KemenBUMN, Bappenas, Mitra Pembangunan, dan tenaga ahli. Beberapa hasil pertemuan sebagai berikut:

- A. Update informasi dalam penyusunan SNDC antara lain, yaitu jenis GRK menambahkan HFC, **sektor baru kelautan**, *Global Warming Potential* menggunakan AR5, isu baru (**ocean, loss and damage, Global Goal Adaptation (GGA), Just Transition**), reference year merujuk ke tingkat emisi 2019, dan tata waktu implementasi sejak 2031-2035.
- B. Asumsi awal SNDC pada elemen mitigasi untuk tahun 2035 yang berkaitan dengan isu karbon biru, yaitu pada sektor kelautan dengan memasukkan emisi GRK padang lamun, sedangkan pada kehutanan menambah *pool* karbon *below ground biomass (BGB)* dan penambahan sub sektor mangrove

- C. Asumsi awal SNDC pada elemen adaptasi yaitu penyesuaian target dengan mengacu kepada Bidang/Sektor dalam *Global Goal on Adaptation* (CP28/CMA5), yaitu *water, food, health, ecosystem and biodiversity, infrastructure and human settlement, poverty and livelihood, and cultural heritage*.
- D. Tata waktu penyusunan SNDC direncanakan sebagai berikut:
 - 1) *Road Map* ENDC, Input Data dan Asumsi SNDC: Juni 2023 – Januari 2024
 - 2) Diskusi dengan K/L: Februari – Mei 2024
 - 3) Konsultasi Publik: Juni 2024
 - 4) Finalisasi dan proses ke Setneg: Juli 2024
 - 5) Submit ke UNFCCC: Agustus 2024
- E. Pada kesempatan pertemuan, perwakilan KKP menyampaikan konsen terkait dengan rencana diusulkannya Sektor Kelautan (emisi GRK Padang Lamun) sebagai muatan SNDC, terutama yang berkenaan dengan proses penyusunan inventarisasi emisi GRK lamun yang telah dilakukan dan hal-hal apa yang perlu dilakukan penyesuaian.
- F. Dokumentasi:



3) Penguatan Karbon Biru pada Berbagai Pertemuan Nasional

Dalam rangka mendorong isu karbon biru dan memberikan pemahaman kepada berbagai kalangan, KKP berpartisipasi pada berbagai pertemuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Triwulan I tahun 2024, terdapat pertemuan terkait karbon biru yang dihadiri oleh Direktorat P4K, antara lain yaitu; Dialog Karbon Biru: Dari Kebijakan Berbasis Sains Menuju Implementasi (Selasa, 20 Februari 2024).

- A. Dialog di selenggarakan oleh *Center for International Forestry Research-World Agroforestry* (CIFOR-ICRAF) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), IPB University, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Tujuan dari dialog ini adalah: (i) Mensosialisasikan Blue Carbon Deck sebagai platform kemitraan transformatif terbaru untuk ekosistem karbon biru; (ii) untuk memahami mekanisme pengembangan proyek karbon biru, dan (iii) untuk mengetahui peluang investasi dan bisnis dalam mekanisme perdagangan kredit karbon di Indonesia. Dialog diikuti oleh para pemangku kepentingan, termasuk dari pembuat kebijakan, ilmuwan, praktisi, dan masyarakat.
- B. Pada kesempatan dialog ini, Direktur P4K hadir sebagai narasumber yang menyampaikan materi tentang Potensi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan penekanan pada peluang padang lamun untuk mitigasi perubahan iklim dan ancaman dampak perubahan iklim terhadap pulau-pulau kecil.
- C. Dokumentasi:



4) Penguatan Karbon Biru melalui Kerja Sama dengan Mitra

A. Proyek *Enabling Blue Carbon* di Indonesia KKP-GGGI Indonesia

1) **Februari 2024:** Pertemuan *Updating* Kesiapan Proyek

- a. Pertemuan dihadiri oleh Direktur P4K, Ketua Tim Kerja (Katimja) MBAPI, PELP Ahli Muda dan Pertama lingkup Tim Kerja MBAPI, dan perwakilan GGGI.
- b. Penyampaian update progress kesiapan oleh perwakilan GGGI yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - Proyek secara prinsip sudah memasuki tahap approve baik dari KLHK dan dari Pemerintah Kanada selaku pemberi dana. Proyek dijadwalkan pada bulan Maret sudah operasional;
 - Terkait struktur pengelola proyek, KKP sebagai implementing unit adalah Direktorat P4K dan apabila membutuhkan support dari unit kerja lain harus berdasarkan undangan dan persetujuan Direktorat P4K;
 - Pagu anggaran sudah tersedia untuk masing-masing goal and activities. Pagu yang tersedia adalah untuk KLHK dan KKP (tidak ada pembagian khusus);
 - KKP dapat segera menyusun rencana penggunaan dana dengan menyampaikan TOR/KAK dan RAB per kegiatan. Perlu menyusun kegiatan berdasarkan prioritas berdasarkan timeline sesuai kebutuhan.
 - Tim GGGI akan memberikan asistensi dan menyiapkan SOP kegiatan sebagai pedoman bagi KKP untuk mengajukan anggaran.
 - Lokasi pilot telah ditentukan yaitu Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur)

2) **19 Maret 2024:** Pembahasan Perkembangan Proyek *Enabling Blue Carbon in Indonesia* Kerja Sama KLHK-KKP-GGGI

- a. Tujuan dari pertemuan adalah untuk melakukan pembahasan yang terkait dengan update status dan diskusi teknis persiapan implementasi kerjasama KKP dan KLHK dengan GGGI dalam Proyek *Enabling Blue Carbon*.
- b. Pertemuan diawali dengan paparan dari Tim GGGI yang menyampaikan update terkait proses administrasi proyek, yaitu:
 - Desain proyek telah disusun yang didetailkan ke dalam usulan *Workplan 2024-2026* sebagaimana digambarkan dalam tabel 1 (terlampir).

- Penyusunan *Workplan* 2024-2026 tersebut memperhatikan ekspektasi dari KKP terkait *blue carbon*, seperti tersedianya peraturan dan mekanisme kelembagaan, desain MRV, aksi mitigasi yang termuat dalam NDC, mekanisme carbon trading, piloting kegiatan, modalitas yang digunakan sebagai baseline proyek, dan administrasi yang baik dalam pelaksanaan proyek.
- AWP juga telah mengakomodir target prioritas jangka pendek (3 bulan) yang akan dikerjakan oleh KKP, yaitu revisi baseline inventarisasi emisi dan target mitigasi karbon biru lamun dan penyusunan narasi terkait karbon biru lamun dalam dokumen Second NDC.
- Dukungan konsultan juga ditawarkan dalam proyek ini, untuk blue carbon diidentifikasi kebutuhan konsultan untuk kebijakan seperti institutional expert, legal expert, policy analyst, dan investment analyst/specialist. Selanjutnya, untuk MRV diperlukan carbon accounting specialist, seagrass specialist, dan communication strategist.

c. Dokumentasi:



5) Kemajuan kegiatan pengelolaan karbon biru di KKP dan hal-hal yang masih diperlukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024:

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah unit kerja teknis yang memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim. Pada Triwulan II Tahun 2024, Direktorat P4K telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Karbon Biru. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

A. Program Usulan (Progsun) Regulasi Peraturan/Keputusan Menteri KP

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, KKP sedang memproses terbitnya 2 (dua) regulasi, yaitu: 1) Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan, dan 2) Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Sektor Kelautan.

Adapun kemajuan pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan Triwulan II, antara lain:

a. Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan

- 1) Memorandum Direktorat P4K kepada Sekretaris Ditjen PKRL perihal penyampaian draf Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Sektor Kelautan melalui memorandum Nomor: NOMOR 647/DJPKRL.3/TU.210/IV/2024 tanggal 17 April 2024
- 2) Memorandum Sekretaris Ditjen PKRL kepada Direktur Lingkup Ditjen PKRL perihal Permohonan Masukan Terhadap Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Bencana Perubahan Iklim Sektor Kelautan melalui memorandum Nomor: 741/DJPKRL.1/HK.160/IV/2024 tanggal 19 April 2024


- 3) Nota Dinas Direktur Jenderal PKRL kepada Sekretaris Jenderal perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Nota Dinas Nomor: 696/DJPKRL/HK.160/IV/2024 tanggal 30 April 2024.

b. Rapat Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan

Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan telah dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu tanggal: (1) 20 Mei 2024, (2) 29 Mei 2024, dan (3) 24 Juni 2024. Pembahasan dipimpin oleh Biro Hukum dan diikuti oleh perwakilan unit kerja eselon 1 terkait antara lain Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan), Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.



Gambar 13. Rapat pembahasan ke-1 tanggal 20 Mei 2024



Gambar 14. Rapat pembahasan ke-2 tanggal 29 Mei 2024



Gambar 15. Rapat pembahasan ke-3 tanggal 24 Juni 2024

Pembahasan penyusunan Kepmen KP tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor kelautan dan Perikanan saat ini telah memasuki tahapan pemohonan persetujuan paraf pimpinan di masing-masing unit kerja eselon 1 terkait yang difasilitasi oleh Biro hukum-KKP.

B. Penyusunan *Second Nationally Determined Contribution* Indonesia (SNDC).

Menindaklanjuti pertemuan *Kick-off* Penyusunan Dokumen *Second NDC* yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 yang lalu, Direktorat P4K telah melakukan serangkaian pertemuan untuk membahas penyiapan narasi sektor ocean dalam SNDC. Berikut beberapa pertemuan yang dilaksanakan dalam kurun waktu Triwulan II:

a. **Selasa, 21 Mei 2024:** Penyusunan Narasi Sektor Kelautan dalam *Second NDC*.

Pertemuan dihadiri undangan yang berasal dari Setjen KKP, lingkup Ditjen PKRL, perwakilan dari Mitra dan CSO (UNDP Indonesia, GGGI, Konservasi Indonesia, *Climateworks Centre*, *Mercy Corps*, dan IRID, serta CCROM-IPB. Beberapa hasil pertemuan sebagai berikut:

- Struktur dokumen NDC perlu dielaborasi lebih lanjut dan perlu adanya pendefinisian untuk sektor-sektor baru;
- Di sektor kelautan harapannya bisa lebih dari lamun dan terkait dengan potensi Nilai Ekonomi Karbon masih dalam proses penyiapan, termasuk penyusunan regulasinya
- Elemen mitigasi masih diperlukan *building pathways*, akan sangat baik jika ada fase *pre-planning* sebelum memasukkan angka/nilai yang akan dikomitmenkan. Untuk saat ini bisa dimungkinkan dengan melakukan *streamlining* dengan *blue carbon*.
- Scoping usulan narasi dibuat lebih elaborate dan detail.
- Adaptasi lebih mungkin untuk dilakukan, karena banyak yang mendukung. Narasi SNDC dari sisi adaptasi masih belum mempunyai informasi yang lengkap. Tematik *goals on adaptation* bisa menjadi acuan.



Gambar 16. Rapat Penyusunan Narasi Sektor Kelautan dalam *Second NDC*

b. **Selasa, 28 Mei 2024:** Pembahasan Narasi Elemen Mitigasi dalam *Second NDC*

Pertemuan dihadiri undangan yang berasal dari Tim Penyusun SNDC-KLHK, CCROM IPB, Setjen KKP, lingkup Ditjen PKRL, perwakilan dari Mitra dan CSO (UNDP Indonesia, GGGI, Konservasi Indonesia). Beberapa hasil pertemuan sebagai berikut:

- Muatan kelautan bisa menjadi isu yang masuk ke beberapa bab, antara lain: konteks kebijakan nasional yang merujuk ke RPJMN 2020-2024, isu mitigasi, maupun isu adaptasi, masyarakat adat, resiliensi bisa menjadi beberapa hal yang masuk di sektor kelautan
- Perlu memasukkan juga aturan dan dasar rujukan narasi yang akan dimasukkan dalam SNDC berupa payung hukum (Perpres, PP, dan lainnya). Perpres 98/2021 juga mengatur mengenai *blue carbon* bisa menjadi materi yang diperluas di dalam usulan.
- Penuangan data kuantitatif sebaiknya jangan dalam tabel, sebaiknya terpisah dan dituangkan berupa satu paragraph saja yang membahasakan summary dari data kuantitatif yang diperlukan.
- Pada tahap awal tidak ada pembatasan apa yang akan dimasukkan usulan oleh KKP, selanjutnya akan direviu oleh tim SNDC.
- Peta padang lamun yang masih berproses sebaiknya tidak dimasukkan dulu karena belum diselesaikan.

- Update bisa dilakukan kapan saja seandainya dirasa perlu perbaikan, dan memperhatikan kesiapan, dan mempertimbangkan komitmen serta kemampuan untuk pelaksanaannya. Update SNDC di tahun 2025 adalah kesempatan untuk memasukkan tambahan kebijakan dan hal pendukung lain bagi dokumen narasi SNDC yang telah masuk di tahun 2024.
- Domestic measures menjadi pertimbangan lain agar tetap membawa dan mengutamakan kepentingan nasional.
- Agustus 2024 diharapkan sudah draf final sehingga September 2024 bisa diajukan ke UNFCCC dan masuk ke dalam dokumen final SNDC yang akan dibahas dalam COP UNFCCC.



Gambar 17. Rapat Pembahasan Narasi Elemen Mitigasi dalam *Second* NDC

C. Penguatan Karbon Biru pada Pertemuan Internasional

Komitmen Indonesia dalam rangka mendorong isu sektor kelautan atau karbon biru dilakukan oleh KKP juga melalui keaktifan KKP berpartisipasi pada berbagai pertemuan tingkat internasional. Pada Triwulan II tahun 2024, terdapat 2 (dua) pertemuan terkait kelautan atau karbon biru yang dihadiri oleh Direktorat P4K, yaitu:

a. **12-13 April 2024:** *G20 2nd Climate and Environment Sustainability Working Group.*

- Pertemuan dilaksanakan di Brasilia, Brazil dimana delegasi Indonesia dari KKP diwakili oleh Direktur P4K dan perwakilan dari KLHK.
- KKP sebagai bagian Delegasi RI terkait isu climate mengikuti pembahasan dalam prioritas 1 dan 3 dari 4 (empat) prioritas 2 nd ECSWG, yaitu: (1) Climate Change Adaptation, (2) Payment for Environmental Services (PES), (3) Ocean, (4) Circular Economy and Waste.
- Pada kesempatan presentasi mengenai integrasi *Oceans* ke dalam NDC, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP menyampaikan: (a) Laut merupakan bagian penting dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia, dan peran aktif Indonesia dalam memajukan ocean pada berbagai forum internasional, seperti UNFCCC, World Conference Ocean, AIS Forum, Coral Triangle Initiative, dan UN ESCAP, (b) perkembangan sektor ocean pada NDC, baik pada aspek adaptasi dan rencana aspek mitigasi yang didefinisikan sebagai Blue Carbon pada 2 nd NDC, serta (c) tantangan dan akselerasi proses pemasukan Blue Carbon ke dalam NDC).
- Terkait integrasi ocean ke dalam NDC, negara-negara berkembang lebih menekankan pada aksi berbasis ocean untuk aspek adaptasi (China dan Saudi Arabia), dalam konteks iklim integrasi ocean pada NDC adalah prinsip UNFCCC dan NDC ditentukan secara nasional, sehingga semua pendekatan harus disambut, termasuk dalam hal *make best use of various ecosystems* (India), peningkatan kapasitas dan penyediaan means of implementation bagi negara berkembang dan tetap memperhatikan prinsip CBDR dalam mengintegrasikan ocean-based actions (Argentina dan China), NDC adalah proses nasional, sehingga kolaborasi dan riset dimungkinkan namun proses nasional adalah

yang paling berperan dan diutamakan (South Africa), dan implementasi efektif Marine Spatial Planning (MSP) dan Marine Protected Areas (MPA). Presidensi Brasil sendiri menyampaikan aspek adaptation NDC juga terkait ocean and coastal area, sehingga perlu untuk mengikutkan ocean (coastal marine areas berupa mangrove, seagrass, coral reef) ke dalam NDC

- Dokumentasi:



b. **11-12 Juni 2024.** United Nation Climate Change Conference Bonn - SB 60 – Annual Ocean-Climate Change Dialogue

- Delegasi KKP menjadi *Lead Negotiator* pada *Annual Ocean-Climate Change Dialogue* tanggal 11-12 Juni 2024. *Ocean-Climate Change Dialogue* adalah agenda *mandated event* di bawah SBSTA, merupakan forum global yang strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dan komitmen yang kuat dalam mempromosikan aksi iklim berbasis laut (ocean-based climate action). Delegasi KKP terdiri atas Inspektur Jenderal, Direktur P4K, Inspektur I, Ketua Tim Kerja MBAPI, Ketua Tim Kerja Restorasi, dan PELP Ahli Muda MBAPI.
- Rangkaian agenda yang diikuti oleh Delegasi KKP yaitu: 1) SBSTA 60 Mandated Event Ocean and Climate Change Dialogue yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari, dan 2) Side Event Nature in 2025 NDCs: What do we need to see?
- Indonesia menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan/acuan dalam rangka menindaklanjuti proses dialog dimasa mendatang, yaitu:
 - 1) Mendukung dan mendorong agar upaya konservasi, melalui penetapan kawasan perlindungan (MPA), upaya restorasi dan rehabilitasi melalui solusi berbasis alam (NbS), termasuk melindungi kawasan cadangan karbon biru (ekosistem karbon biru) agar lebih ditingkatkan baik dari sisi kuantitas dan kualitas pengelolannya, sehingga fungsi jasa lingkungan menjadi lebih baik dan dapat mendukung Para Pihak untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, memulihkan keanekaragaman hayati, serta mendukung mata pencaharian;
 - 2) Menyoroti adanya kebutuhan yang mendesak dan mengajak Parties dapat memasukkan aksi iklim berbasis laut dalam kebijakan perubahan iklim nasional, misalnya NDC dan NAP. Indonesia memberikan contoh terkait inklusi sektor kelautan ke dalam NDC, khususnya pada elemen mitigasi. Indonesia akan mengawali dengan mengusulkan ekosistem karbon biru lamun. Perhitungan inventorisasi emisi Gas Rumah Kaca telah dilakukan dan akan dilanjutkan dengan penyusunan aksi mitigasi;
 - 3) Indonesia juga terus meningkatkan komitmennya untuk memperluas MPA. Indonesia memiliki target pemenuhan Aichi Target 10% luas kawasan konservasi atau mencapai 32,5 juta Ha. Saat ini kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 28,9 juta Ha;
 - 4) Mendukung upaya peningkatan/perbaikan data dan pentingnya inovasi teknologi untuk dapat melakukan monitoring dinamika laut dan pesisir, serta ekosistemnya;

- 5) Mendukung upaya transfer teknologi yang diikuti dengan peningkatan kapasitas dan fasilitas pendanaan untuk dapat melakukan aksi mitigasi iklim berbasis laut secara konkrit;
 - 6) Mengawal proses dialog hingga menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan dapat dibawa ke COP29 sehingga memperkuat penting dan mendesaknya aksi iklim berbasis laut dapat dilakukan oleh Parties dan Non-Parties Stakeholders.
- Rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu:
 - 1) menetapkan peta jalan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor KP yang melibatkan unit eselon 1 terkait dalam bentuk keputusan menteri;
 - 2) meningkatkan perbaikan dan mengurangi kesenjangan yang ada, baik terkait data, metodologi, kebijakan/regulasi, dan dukungan pembiayaan baik dalam negeri ataupun dukungan pihak lain;
 - 3) melakukan komunikasi dengan personil kunci dari negara/organisasi internasional yang berpotensi untuk kerja sama; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, baik dari K/L maupun NGO/CSO, guna terus menjaga momentum dan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan dan mensinergikan isu ocean secara luas di lingkup KKP, nasional dan sub nasional.
 - Dokumentasi:



Gambar 18. Penyampaian *statement* Delri oleh Inspektur Jenderal KKP dalam *Ocean and Climate Change Dialogue 2024* pada tanggal 12 Juni 2024



Gambar 19. Paparan Delri KKP oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada *side event Nature in 2025 NDCs: What do we need to see?*



Gambar 20. Tim Delri KKP bersama Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK (Ketua Delri) dan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Setkab

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 08 Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Realisasi Kegiatan IKU 08 Sampai Dengan 30 Juni 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
		Jumlah (Rp)	(%)	
NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000	36.273.415	18,14	163.726.585
Pendukung IGT Padang Lamun	150.000.000	7.148.000	4,77	142.852.000
NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000	4.385.000	2,92	145.615.000
Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	700.000.000	117.543.816	16,79	582.456.184
Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	800.000.000	231.939.387	28,99	568.060.613
Pengembangan Kawasan Karbon Biru	780.978.000	107.617.809	13,78	673.360.191
Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	2.000.000.000	342.303.717	17,12	1.657.696.283
Pengendalian Perubahan Iklim	150.000.000	45.259.724	30,17	104.740.276
Penanaman Vegetasi Pantai di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.800.000.000	180.390.655	10,02	1.619.609.345

Sumber: Tim Kerja MBAPI Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan III tahun 2024, antara lain:

1. MC 100 vegetasi pantai Pangandaran dan Tanggamus.
2. Pelaksanaan pembangunan bantuan pemerintah pkpt di Minahasa Utara dan Lampung Selatan.
3. Pelaksanaan 4A SPI Tanjung Pinang dan Tapanuli Tengah.
4. Pelaksanaan FGD peningkatan kapasitas API di Pasuruan.
5. Penyaluran banper pengembangan kawasan karbon biru di Buton Selatan.

3.1.9 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 09 “**Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan 09 “**Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi**”. Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 4 kawasan dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula. Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di 4 kawasan adalah desa atau sebutan sejenisnya dimana kawasan mangrovenya yang dilakukan upaya rehabilitasi atau pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula melalui pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

IKU ini terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang. Rencana lokasi pembangunan PRPEP pada tahun 2024 di 4 kawasan, yaitu: **Brebes, Pamekasan, Banyuwangi, dan Kebumen**.

Teknik menghitung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)” pada tahun 2024 yaitu: menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

Target dan capaian IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)” periode triwulan II tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi

SK-09		Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi							
IKU-09		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
-	5	-	-	-	-	4	-	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada triwulan II Tahun 2024

Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 70 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 ([link](#)).

Tidak ada target dan capaian IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” pada triwulan II tahun 2024.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” baik pada triwulan II tahun 2024 maupun pada triwulan II target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
- Perencanaan yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya (T-1).

b. Kendala

Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” pada triwulan II tahun 2024.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: a) memilih *surveyor* perencana dari lokasi kegiatan, b) upaya pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, serta (c) melakukan perjalanan dalam satu kali rangkaian sehingga menghemat biaya perjalanan dinas.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” periode triwulan II tahun 2024 antara lain:

Tabel 28. Kegiatan yang mendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi”

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU
1	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Survei dan Identifikasi Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 15 – 18 Mei 2024

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Triwulan II tahun 2024)

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 09 pada Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” sampai dengan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 09 Sampai Dengan 30 Juni 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRPEP)	1.800.000.000	94.453.333	5.25%	1.705.546.667

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2024 antara lain: proses lelang PRPEP Banyuwangi, Kebumen, dan Brebes.

3.1.10 Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 “**Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan 09 “**Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi**”. IKU ini memiliki target sejumlah 10 kawasan dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar adalah kawasan kabupaten/kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi dengan dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove kembali.

Teknik menghitung IKU 10 ini pada tahun 2024 yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.

Capaian IKU 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Target dan Realisasi Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Ha Periode Triwulan II Tahun 2024

SK-09		Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi							
IKU-10		Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024*</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
-	18	1	1	100	120	10	-	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 ([link](#)).

Target dan capaian IKU 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 1 kawasan sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Tabel 31. Target dan capaian IKU 10 pada triwulan II tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Capaian TW II	Capaian TW II	Bukti Dukung
1	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)	1 (Satu)	1 (Satu) kawasan, yakni penyulaman mangrove di Kabupaten Kebumen	Tautan Link

Sumber: Memorandum Nomor 1042/DJPKRL.3/TU.140/VII/2024 Tanggal 1 Juli 2024 Hal Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Tim Kerja Restorasi Triwulan II Tahun 2024

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024

Target dan capaian IKU 10 "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 1 kawasan sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Tidak ada target dan capaian IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" pada Triwulan II tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target dan capaian IKU 10 "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 1 kawasan sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Tidak ada target dan capaian IKU 10 "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" periode triwulan II tahun 2024 pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Salah satu faktor yang melatarbelakangi keberhasilan pelaksanaan IKU 10 "Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)" adalah dukungan dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

b. Kendala

Sampai Bulan Juni 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Pelaksanaan kegiatan survei lokasi untuk kegiatan rehabilitasi mangrove berjalan lancar.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: (1). Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, (2). Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya, dan (3). Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN).

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: (1). Memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, (2). Upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan, serta (3). Melakukan perjalanan dalam satu kali rangkaian.

6. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Kegiatan yang mendukung IKU 10 "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" pada periode triwulan II tahun 2024, antara lain:

Tabel 32. Kegiatan Pendukung IKU 10 "Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Ha" Periode Triwulan II Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU
1	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	Laporan Hasil Survei <i>Mutual Check-0</i> Penyulaman Mangrove di Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah 27-29 Mei 2024
		Pendampingan Penanaman Mangrove di BLUPPB Karawang 4 – 6 Mei 2024
		Survei Lokasi Kunjungan Kerja OASE-KIM dan Groundbreaking International Mangrove Research Center Mohomed bin Zayed-Joko Widodo Kabupaten Lombok Barat dan Denpasar 17 - 20 Mei 2024
		Dies Natalis Prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan ke VI di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Serang 24 – 25 Mei 2024
		Survei Rencana Penanaman Mangrove di Desa Morodemak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah 14 – 17 Mei 2024
		Rapat Koordinasi Dashboard Integrated Data Platform for Mangroves Rehabilitation (IDPMR) 31 Mei 2024
		Laporan Survei HPS dan Perencanaan Penyulaman Mangrove T.A 2024 Kota Surabaya 20 – 22 Juni 2024
		Penandatanganan PKS antara FMIPA Unila dengan Dit. P4K dan <i>Mutual Check (MC) 0</i> Penanaman Mangrove Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung T.A. 2024 Kota Bandar Lampung dan Pesawaran 19 – 21 Juni 2024
		<i>Mutual Check (MC) 100</i> Kegiatan Penyulaman Penanaman Mangrove TA 2024 di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah 25 – 28 Juni 2024 (link)
		Laporan Survei HPS dan Perencanaan Penyulaman Mangrove T.A 2024 Kota Surabaya 20 – 22 Juni 2024
		Penandatanganan PKS antara FMIPA Unila dengan Dit. P4K dan <i>Mutual Check (MC) 0</i> Penanaman Mangrove Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung T.A. 2024 Kota Bandar Lampung dan Pesawaran 19 – 21 Juni 2024
		<i>Mutual Check (MC) 100</i> Kegiatan Penyulaman Penanaman Mangrove TA 2024 di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah 25 – 28 Juni 2024

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (triwulan II tahun 2024)

Selain itu, telah disusun Memorandum Nomor 937/DJPKRL.3/TU.140/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Hal Perencanaan Pelaksanaan Penyulaman Mangrove Tahun 2024 ([link](#)) dimana pada Lampiran Memorandum tersebut disebutkan beberapa informasi sebagaimana dijelaskan pada tangkapan layar (*screenshot*) di bawah ini.

Lampiran Memorandum Nomor : 937/DJPKRL.3/TU.140/VI/2024 Tanggal : 12 Juni 2024										
No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Luas	Kelompok	Jumlah Bibit	Jenis Bibit	Jumlah Tenaga kerja	HOK
1	Jawa Tengah	Kebumen	Mirit	Wiromartan	2,51	Pokmaswas Ngudidoyo	3.750	<i>Avicennia marina</i>	10	90
2	Jawa Tengah	Kebumen	Klirong	Tanggulangun	3,3	KUB Sendang Mina Rejeki	2.500	<i>Rhizophora mucronata</i>	10	110
3	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Landu Leko	Daiama	14,8	Pokdakan Karna Kasih	10.000	<i>Rhizophora mucronata</i>	10	100
4	Jawa Timur	Banyuwangi	Wringin Putih	Muncar	58	Pokmaswas Baret	6.250	<i>Rhizophora mucronata</i>	10	160
5	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	Taman Sari	5	KUB Bentar Mas	9.375	<i>Rhizophora mucronata</i>	20	180
6	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Jabung Sisir	14,86	Pokmaswas Putra Bahari	8.250	<i>Rhizophora mucronata</i>	20	160
7	Jawa Timur	Surabaya	Asem Rowo	Kelurahan Tambak Sari Oso	20,72	Pokmaswas Bunga Lestari	45.000	<i>Rhizophora mucronata</i> <i>Rhizophora stylosa</i>	20	140
8	Jawa Timur	Sampang	Sampang	Polagan	10	KUB Selat Baru	12.500	<i>Avicennia marina</i>	10	200
9	Jawa Timur	Pasuruan	Bugul Kidul	Kepel	11	KUB Muara Indah	6.250	<i>Avicennia marina</i>	10	160
10	Jawa Timur	Situbondo	Banyuglugur	Banyuglugur	2,65	KUB Karang Laut	7.875	<i>Rhizophora mucronata</i>	20	160
11	Aceh	Aceh Jaya	Indrajaya	Keude Unga	8,8	Subang Aquatic	22.000	<i>Rhizophora mucronata</i>	15	90
12	Jawa Barat	Indramayu	Centigi	Lamaran Tarung	45	Pokdakan Jaka Muara	11.250	<i>Rhizophora mucronata</i> <i>Avicennia marina</i>	15	315
13	Lampung	Pesawaran	Padang Cermin	Sanggi	10	KUB Bintang Terang	10.000	<i>Rhizophora mucronata</i>	10	250
14	Lampung	Pesawaran	Padang Cermin	Sanggi	3	KUB Langgeng	3.000	<i>Rhizophora mucronata</i>	10	80
15	Jawa Tengah	Brebes	Wanasari	Sawojajar	15	Pokmaswas Jaga Muara	7.500	<i>Rhizophora mucronata</i>	15	195

Gambar 21. Lampiran Memorandum Nomor 937/DJPKRL.3/TU.140/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Hal Perencanaan Pelaksanaan Penyulaman Mangrove Tahun 2024

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 Periode Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” sampai dengan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 Sampai Dengan 30 Juni 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)	(%)		
Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.700.000.000	637.990.213	11.19%	5.062.009.787

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 antara lain:

- Kegiatan *Mutual Check (MC)* 100 penyulamann mangrove di Kabupaten Pesawaran.
- Pelaksanaan kegiatan *MC* 0 penyulamann mangrove di Kabupaten Rote Ndao, Banyuwangi, Probolinggo, Surabaya, Sampang, Pasuruan, Situbondo, Aceh Jaya, Indramayu, Brebes.

3.1.11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 11 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 10 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran”.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran adalah **Kabupaten/Kota** yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan

hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

IKU ini terdiri atas kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut dan/atau Bantuan sarana dan prasarana penanggulangan berupa pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (PDU) Desa Pesisir Bersih. Lokasi kegiatan GBPL dilaksanakan di 7 kawasan, kegiatan Gerakan Nasional BCL dilaksanakan di 18 kawasan sementara kegiatan Bantuan sarana dan prasarana penanggulangan berupa pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (PDU) Desa Pesisir Bersih dilaksanakan di 4 kawasan.

Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan dalam mengatasi dan mengendalikan sampah secara umum dan sampah plastik yang masuk ke laut secara khusus kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, aksi bersih pantai dan laut serta pendampingan kegiatan.

Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) merupakan aksi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman nelayan dalam menjaga kebersihan laut, pencegahan dan pengendalian sampah di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, mengedukasi nelayan dalam pengelolaan sampah melalui penerapan ekonomi sirkular dan inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Rencana lokasi kegiatan yang mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” sebanyak 27 kawasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Lokasi Desa Pesisir Bersih (DPB): 1. Rembang, 2. Batam, 3. Indramayu, 4. Tanggamus, 5. Cilacap, 6. Lombok Tengah, 7. Bontang, 8. Kupang, 9. Sukabumi, 10. Tanjung Pinang, 11. Kolaka, 12. Tapanuli Tengah, 13. Kab. Malang, 14. Anambas, 15. Aceh Besar.
2. Lokasi Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL): 1. Kab. Aceh Besar, 2. Kab. Deli Serdang, 3. Kota Bandar Lampung, 4. Kab. Jember, 5. Kab. Badung, 6. Kab. Lombok Barat, 7. Kab. Manggarai Barat, 8. Kab. Sumba Timur, 9. Kota Tarakan, 10. Kab. Berau, 11. Kota Ambon, 12. Kota Sorong.

Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKU 11 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” adalah bersifat triwulanan.

Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2024 adalah: Menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemberian bantuan sarana/prasarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih berupa Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU).

Capaian IKU 11 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34. Target dan Realisasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran Triwulan II Tahun 2024

SK-10		Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran							
IKU-11		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (kawasan)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	25	3	5	120	120	27	18,52	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Trwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU 11 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran” pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 76 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 ([link](#)).

Telah ada Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK. 910/PPK/PKRL.3/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 ([link](#)).

Target IKU 11 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran” pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 3 kawasan. Namun demikian telah ada capaian pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 5 kawasan yang diperoleh dari kegiatan antara lain:

- a. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Barat ([link](#)). Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 700 kg.
- b. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Timur ([link](#)). Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 60-70 ton
- c. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka Rangkaian Festival Nelayan Petik Laut di Kabupaten Probolinggo ([link](#)). Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 588,38 Kg yang terdiri dari 201,85 Kg sampah organik seperti daun dan ranting, serta 386,53 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
- d. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam rangka Festival Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas ([link](#)). Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 1.512 Kg (1,5 ton) yang terdiri dari 450 Kg sampah organik seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 1062 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
- e. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka *World Oceans Day (WOD)* di 26 kabupaten/kota ([link](#)). Dalam memorandum ini juga disebutkan total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni dari 26 kabupaten/kota sebanyak 21.816 Kg.

Penjelasan butir (e) untuk Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam Rangka *World Oceans Day (WOD)* di 26 kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 35. **Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam Rangka *World Oceans Day (WOD)* di 26 kabupaten/kota** Periode Triwulan II 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten/Kota	Bukti Dukung
1	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)	Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam Rangka <i>World Oceans Day (WOD)</i> di 26 kabupaten/kota: 1) Kab. Anambas 2) Kota Pariaman 3) Kota Padang 4) Kota Tanjungpinang 5) Kab. Deli Serdang 6) Kota Batam 7) Kab. Pandeglang 8) Kab. Kepulauan Seribu 9) Kota Surabaya 10) Kab. Lombok Timur 11) Kab. Gianyar 12) Kota Kupang 13) Kota Singkawang 14) Kab. Minahasa 15) Kab. Bone Bolango 16) Kota Palu 17) Kab. Polewali Mandar 18) Kota Makassar 19) Kab. Konawe 20) Kab. Raja Ampat 21) Kab. Maluku Tengah 22) Kab. Biak Numfor 23) Kota Ambon 24) Kota Ternate 25) Kab. Merauke 26) Kota Sorong	Tautan Link

Sumber: Memorandum Nomor 1042/DJPKRL.3/TU.140/VII/2024 Tanggal 1 Juli 2024 Hal Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Tim Kerja Restorasi Triwulan II Tahun 2024

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024

Target IKU 11 "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran" pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 3 kawasan. Namun demikian telah ada capaian pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 5 kawasan.

Target IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran" pada triwulan II tahun 2023 sebanyak 3 kawasan tetapi tidak ada capaian.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKU 11 "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran" pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 3 kawasan. Namun demikian telah ada capaian pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 5 kawasan.

Tidak ada target dan capaian triwulan II pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Beberapa faktor yang melatarbelakangi keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” antara lain:

1. Kegiatan ini merupakan salah satu dari lima program prioritas yang menjadi peta jalan (*roadmap*) penerapan ekonomi biru atau pengelolaan laut yang berkelanjutan di Indonesia.
2. Adanya arahan dari Sekretaris Jenderal KKP untuk melibatkan para pemangku kepentingan lainnya (dalam hal ini pemerintah daerah dan kelompok masyarakat) untuk ikut serta dalam kegiatan ini.
3. Keberhasilan persuasi pihak KKP dan Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K untuk mengajak para pemangku kepentingan lainnya (dalam hal ini pemerintah daerah dan kelompok masyarakat) terlibat aktif dalam kegiatan ini.
4. Dukungan dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

b. Kendala

Sampai dengan triwulan II 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: (1). Efisiensi penggunaan anggaran dan SDM dalam bentuk dukungan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, dan (2). Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN).

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU 11 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran” pada triwulan II tahun 2024, antara lain:

Tabel 36. Kegiatan pendukung Indikator Kinerja (IK) 11 Triwulan II Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Triwulan II Dalam Mendukung IKU
1	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan	Rapat Pembahasan Draft Rancangan PKS Program Penanganan Sampah Laut 3 Februari 2024
		Rapat Pembahasan Teknis Persiapan Pelaksanaan Pembukaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 18 April 2024
		Teknis Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah 23-26 April 2024
		Sosialisasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ambon Provinsi Maluku 29 April – 1 Mei 2024
		Pendampingan Sosialisasi Pelaksanaan Gernas Bulan Cinta Laut (BCL) Tahun Anggaran 2024 di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat 28 April – 1 Mei 2024
		Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara 1 – 3 Mei 2022
		Sosialisasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 1 – 3 Mei 2024
		Sosialisasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau 1 – 3 Mei 2024

		Pendampingan Sosialisasi Pelaksanaan BCL T.A 2024 dan Koordinasi Penanganan Pencemaran di Pulau Buluh, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 1 – 3 Mei 2024
		Sosialisasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 1 – 3 Mei 2024
		Survey Desa Pesisir Bersih Kabupaten Maluku Tengah 1 – 7 Mei 2024
		Pendampingan Sosialisasi BCL dan Survey HPS Kabupaten Cilacap 30 April – 3 Mei 2024
		Survei HPS dan Verifikasi Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Desa Pesisir Bersih Aceh, Tanggal 14-17 Mei 2024
		Survei HPS dan Verifikasi Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Desa Pesisir Bersih Tanjung Pinang dan Batam, Kepulauan Riau Tanggal 15-18 Mei 2024
		Survei HPS dan Verifikasi Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Desa Pesisir Bersih Tanggamus Lampung, Tanggal 14-17 Mei 2024
		Survei HPS dan Verifikasi Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Desa Pesisir Bersih Indramayu Jawa Barat, Tanggal 19-22 Mei 2024
		Survei HPS dan Verifikasi Tenaga Perencana, Tenaga Pengawas dan Tenaga Pendamping DPB Kota Bontang, Tanggal 19-22 Mei 2024
		Survei Harga Perkiraan Sendiri, Verifikasi Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kabupaten Indramayu 19 – 21 Mei 2024
		Verifikasi dan Validasi Tenaga Perencana, Pendamping Dan Pengawas Kegiatan Pengadaan, Survei Identifikasi Kelompok Sarana dan Prasarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih dan Survei Lokasi OASE-KIM Kabupaten Lombok Timur 15 – 19 Mei 2024
		Survei Lokasi Kunjungan Kerja OASE-KIM dan Groundbreaking International Mangrove Research Center Mohamed bin Zayed-Joko Widodo Kabupaten Lombok Barat dan Denpasar 17 - 20 Mei 2024
		Survei Pelaksanaan Desa Pesisir Bersih di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara 19 – 22 Mei 2024
		Survei Harga Perkiraan Sendiri dan Verifikasi Tenaga Perencana, Tenaga Pengawas dan Tenaga Pendamping Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah 21 – 23 Mei 2024
		FGD Indikator Konservasi dan Ekosistem Pesisir Rancangan RPJMN 2025 – 2029 Kelautan dan Perikanan 28 Mei 2024
		Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Kab. Lombok Barat bersama Ibu Negara dan Ibu OASE KIM Kab. Lombok Barat 24 – 31 Mei 2024
		Aksi Bersih Pantai dan Laut Minahasa dalam Rangka Peringatan Hari Laut Sedunia Kab. Minahasa 6 – 10 Juni 2024
		Survei Aksi Bersih Pantai dan Laut serta Survei Penyulaman Mangrove Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan 8 – 11 Juni 2024
		Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Kab. Probolinggo 28 Juni-1 Juli 2024

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Triwulan II 2024)

Sebagai informasi lebih lanjut, berkaitan dengan bantuan sarana/prasarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih, telah ada 3 dokumen yaitu:

- a. Surat Pesanan (SP) Nomor B.1160/PPK/DJPKRL.3/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 berkaitan dengan Rincian Barang Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Kegiatan Pengadaan Sarana TPS/PDU pada Desa Pesisir Bersih di **Kab. Cilacap** berupa 1 unit Kendaraan Roda Tiga

New Karya Bit 100 CC, dimana disebutkan pada Syarat dan Ketentuan bahwa barang diterima pada paling lambat tanggal 27 Juli 2024.

- b. Surat Pesanan (SP) Nomor B.1167/PPK/DJPKRL.3/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 berkaitan dengan Rincian Barang Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Kegiatan Pengadaan Sarana TPS/PDU pada Desa Pesisir Bersih di **Kab. Indramayu** berupa 1 unit Kendaraan Roda Tiga New Karya 200 RL, dimana disebutkan pada Syarat dan Ketentuan bahwa barang diterima pada paling lambat tanggal 27 Juli 2024.
- c. Surat Pesanan (SP) Nomor B.1163/PPK/DJPKRL.3/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 berkaitan dengan Rincian Barang Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Kegiatan Pengadaan Sarana TPS/PDU pada Desa Pesisir Bersih di **Kab. Sukabumi** berupa 1 unit Kendaraan Roda Tiga Viar Karya 300 N *Engne* 300 cc, dimana disebutkan pada Syarat dan Ketentuan bahwa barang diterima pada paling lambat tanggal 27 Juli 2024.

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 11 Periode Triwulan Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 11 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran” sampai dengan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 11 Sampai Dengan 30 Juni 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
Bantuan Prasarana Pengembangan Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9.475.000.000	551.348.973	5,82%	8.923.651.027

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024 antara lain: Penutupan BCL di 22 lokasi yang dilaksanakan oleh UPT DJPKRL.

3.1.12 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 “**Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Turunan Produk Mangrove (Kawasan)**” masuk ke dalam Sasaran Kegiatan 11 “**Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove**”.

Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan) adalah kabupaten yang kelompok masyarakatnya diberikan bantuan sarana pengolah produk turunan mangrove.

IKU ini terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kawasanyang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove.

Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKU 12 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Turunan Produk Mangrove (Kawasan)” adalah bersifat tahunan.

Rencana lokasi IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” pada tahun 2024 di 10 kawasan, yaitu: (1). Kota Surabaya, (2). Kab. Gresik, (3). Kab. Tanjung Jabung Barat, (4). Kab. Brebes, (5). Kab. Cilacap, (6). Kab. Bengkulu, (7). Kab. Kep. Meranti, (8). Kab. Badung, (9). Kab. Bekasi, dan (10). Kab. Kebumen.

Teknik menghitung IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan yang kelompok masyarakatnya diberikan bantuan sarana pengolahan produk turunan mangrove.

Capaian IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” periode triwulan II tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Target dan Realisasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan) Triwulan II Tahun 2024

SK-11		Meningkatnya kawasan yang dilakukan pengembangan sarana pengolahan produk turunan mangrove							
IKU-12		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	4	-	-	-	-	10	-	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 ([link](#)).

Tidak ada target dan capaian IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” pada triwulan II tahun 2024 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II 2023

Tidak ada target dan capaian IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan pada triwulan II tahun 2024 adalah pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh faktor dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat.

Belum ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)”.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” pada triwulan II tahun 2024 tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 39. Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 pada Triwulan II Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (Link)
1	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Turunan Produk Mangrove (Kawasan	Survey Kelompok Bantuan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove TA 2024 30 April – 3 Mei 2024	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Maret 2024)

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” terdapat pada Laporan Bulan Maret Tim Kerja Restorasi Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam [\(link\)](#).

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU 12 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan) sampai 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 12 Sampai Dengan 30 Juni 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)	(%)		
Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	2.000.000.000	85.456.340	4,27	1.914.543.660

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2024 antara lain persiapan pengadaan sarana prasarana produk turunan (protur) mangrove di 5 lokasi yaitu Kebumen, Cilacap, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Brebes.

3.1.13 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 13 “**Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 “**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKM ini adalah target 95% dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Penyerapan Anggaran.
 R_A = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran.
 P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja.

Capaian IKM 13 "Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel tabel dibawah ini.

Tabel 41. Target dan Capaian IKM "Presentase Relisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" Periode Triwulan II Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 13		Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
13,52	97,39	5	16,24	120	20,19	95	17,10	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM "Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 "Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 5% sedangkan realisasi sebesar 16,25% sehingga persentase capaian kinerja IKM ini sebesar 120% (capaian maksimum berdasarkan aplikasi Kinerja). Berdasarkan Memorandum Nomor 1280/DJPKRL.1/KU.520/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan II Tahun 2024 ([link](#)) disebutkan bahwa Pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2024 sebesar Rp 63.090.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 10.250.417.224 atau 16,25%.

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II 2023

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 "Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 5% sedangkan realisasi sebesar 16,25% sehingga persentase capaian kinerja IKM ini sebesar 120% (capaian maksimum berdasarkan aplikasi Kinerja). Berdasarkan Memorandum Nomor 1280/DJPKRL.1/KU.520/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Triwulan II Tahun 2024 ([link](#)) disebutkan bahwa Pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2024 sebesar Rp 63.090.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 10.250.417.224 atau 16,25%.

Target IKM "Persentase realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 15% sedangkan realisasi sebesar 13,52% (persentase capaian kinerja IKM ini pada triwulan II 2023 sebesar 90,13%) berdasarkan Memorandum Nomor

1420/DJPRL.1/KU.520/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PRL triwulan II Tahun 2023 disebutkan bahwa pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar Rp 57.748.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 7.806.747.096 atau 13,52% ([link](#)).

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 “Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 5% sedangkan realisasi sebesar 16,25%. Berdasarkan Memorandum Nomor 1280/DJPKRL.1/KU.520/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan II Tahun 2024 ([link](#)) disebutkan bahwa Pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2024 sebesar Rp 63.090.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 10.250.417.224 atau 16,25%.

IKM “Persentase realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” tidak memiliki target triwulan II dalam target jangka menengah pada Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target IKM ini antara lain:

- 1) Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan.
- 2) Kepatuhan terhadap regulasi: pengelolaan UP dan TUP yang cukup baik.
- 3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan cukup baik: penyerapan anggaran dan capaian output.

b. Kendala

Tidak ada kendala pada triwulan II tahun 2024 dalam pencapaian realisasi keuangan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM ini sebagai berikut: Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang penganggaran dan teknis lainnya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM 13 “Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode triwulan II tahun 2024, antara lain: penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Direktorat P4K Periode triwulan II (April-Juni) tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI.

7. Realisasi Kegiatan IKU 13 Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2024, antara lain: melaksanakan akselerasi program dan kegiatan dengan memperhatikan NSPK bidang penganggaran, melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi, serta memerhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

3.1.14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 “**Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 “**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKU pada tahun 2024 ini sebesar 88 sedangkan target triwulan II 2024 sebesar 83. Frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat semesteran.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi capaian penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2023 Lingkup P4K dengan mengirimkan memorandum terkait pengisian SKP. Penilaian perilaku serta melakukan asistensi dalam setiap pengisian SKP lingkup satker Direktorat P4K.
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2024 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi *Dashboard* Indeks Profesionalitas ASN pada *website* <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

Cara Mengukur

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$
$$IP2 = W2k * R2k$$
$$IP3 = W3l * R3l$$
$$IP4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1_j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2_k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W3_l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4_m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Target dan capaian IKM 14 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks) pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat PPPPK							
IKM – 14		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PPPPK (indeks)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
78,31	88,66	83	86,77	-	9,69	88	97,61	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat P4K (indeks)" sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14 pada Triwulan II Tahun 2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada tahun 2024 sebesar 88. Target IKM 14 ini pada triwulan II atau semester I tahun 2024 adalah 83. Frekuensi pengukuran IKM 14 ini adalah semesteran. Capaian IKM 14 pada triwulan II atau semester I tahun 2024 adalah 86,77 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104,54% sebagaimana tersaji pada tangkapan layar (screenshot) di bawah ini.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	83	21.76	87.04 %	34.58	86.45 %	25.06	83.53 %	5	100 %	86.4	TINGGI
2	DIREKTORAT PENATAAN RUANG LAUT	61	22.05	88.2 %	31.83	79.57 %	26.07	86.9 %	5	100 %	84.94	TINGGI
3	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	60	22.08	88.32 %	34.02	85.05 %	25.67	85.57 %	5	100 %	86.77	TINGGI
4	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	60	21.67	86.68 %	33.87	84.67 %	25.75	85.83 %	5	100 %	86.29	TINGGI
5	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN	59	21.86	87.44 %	34.93	87.33 %	25	83.33 %	5	100 %	86.79	TINGGI
6	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	51	20.82	83.28 %	38.43	96.08 %	27.06	90.2 %	5	100 %	91.31	SANGAT TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	45	20.8	83.2 %	30.99	77.47 %	28.33	94.43 %	5	100 %	85.12	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	48	21.08	84.32 %	38.13	95.33 %	27.71	92.37 %	5	100 %	91.92	SANGAT TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	48	20.9	83.6 %	34.97	87.42 %	25.73	85.77 %	5	100 %	86.6	TINGGI
10	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	29	20.72	82.88 %	35.31	88.28 %	28.79	95.97 %	5	100 %	89.82	TINGGI
11	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	49	20.69	82.76 %	39.8	99.5 %	25.61	85.37 %	5	100 %	91.1	SANGAT TINGGI
12	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	39	21.18	84.72 %	39.22	98.05 %	26.54	88.47 %	5	100 %	91.94	SANGAT TINGGI
13	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	50	20.84	83.36 %	32.51	81.27 %	29.8	99.33 %	5	100 %	88.15	TINGGI

Sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/131> (diunduh pada tanggal 29 Juni 2024 pukul 16.51 WIB)

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada tahun 2024 sebesar 88. Target IKM 14 ini pada triwulan II atau semester I tahun 2024 adalah 83. Frekuensi pengukuran IKM 14 ini adalah semesteran. Capaian IKM 14 pada triwulan II atau semester I tahun 2024 adalah 86,77 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104,54%.

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada tahun 2023 sebesar 85. Target IKM 14 ini pada triwulan II atau semester I tahun 2023 adalah 76. Frekuensi pengukuran IKM 14 ini adalah semesteran. Capaian IKM 14 pada triwulan II atau semester I tahun 2023 adalah 78,31 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 103,04%.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada tahun 2024 sebesar 88. Target IKM 14 ini pada triwulan II atau semester I tahun 2024 adalah 83. Frekuensi pengukuran IKM 14 ini adalah semesteran. Capaian IKM 14 pada triwulan II atau semester I tahun 2024 adalah 86,77 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104,54%.

Tidak ada target dan capaian IKM "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II atau semester I pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisa keberhasilan meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja disebabkan beberapa faktor yakni:

Pengisian sudah menggunakan aplikasi SKP BKN *online* versi terbaru dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPKRL.

Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) sehingga memungkinkan pegawai untuk menghadiri Bimtek/Pelatihan/Seminar melalui daring.

Peningkatan disiplin disebabkan oleh tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi *online* dan presensi *offline* (khususnya pada Juni 2024) dan tidak telat melakukan absensi.

b. Kendala

Kendala pada IKM ini, antara lain:

Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat disebabkan oleh keterbatasan kuota dan formasi untuk izin belajar dan tugas belajar.

Untuk tingkat eselon II teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri karena tuisi kediklatan berada di BRSDM KP.

Masih kurangnya perhatian (*attention*) dan kesadaran para pegawai lingkup Direktorat P4K untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (*jabfung*) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti sehingga data yang diinput dalam e-kinerja BKN masih kurang maksimal. Pelaporan bukti sertifikai pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (*jabfung*) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti melalui My ASN (BKN) saat ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat tersebut dalam My ASN (BKN).

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat P4K untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, memberikan perhatian terhadap *reward and punishment* untuk disiplin pegawai, dan perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (*jabfung*) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti dalam My ASN (BKN).

5. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya bimtek/pelatihan/seminar melalui daring.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN antara lain mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring maupun luring pada Bulan April hingga Juni 2024, dan melakukan unggahan (*upload*) sertifikat bimtek/pelatihan/seminar yang telah diterima ke dalam aplikasi My ASN BKN.

Data dan informasi mengenai pengelolaan kepegawaian Direktorat P4K pada periode triwulan II tahun 2024 sebagaimana disajikan pada file terlampir ([link](#)).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 14 Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Pada Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan III Tahun 2024, antara lain: menginput e-kinerja BKN (SKP BKN) periode triwulan II tahun 2024 beralamat <https://kinerja.bkn.go.id/login>, mendorong para

pegawai lingkup Direktorat P4K untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

3.1.15 Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “**Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 “**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKM ini pada tahun 2024 adalah target 81 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan

Evaluasi kinerja (25%).



Gambar 22. Siklus Pengelolaan Kinerja

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.

Tabel 43. Kategori nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) pada triwulan II tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 44. Target dan Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) Triwulan II Tahun 2024

SK – 12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (nilai)							
IKM – 15		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	83,30	-	-	-	-	81	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis target dan capaian IKM 15 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 15 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan II tahun 2024 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKM 15 ini adalah bersifat tahunan.

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 15 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKM 15 ini adalah bersifat tahunan.

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 15 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II pada target jangka menengah dalam Renstra DJPPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala atau Permasalahan dan Solusi

Analisis keberhasilan meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja dikarenakan beberapa faktor yakni:

Penyiapan dokumen dan data dukung Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) pada 4 (empat aspek) yaitu aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.

Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP.

Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, melengkapi dokumen data dukung kinerja sesuai format yang ada, serta mengelola arsip secara digital dengan baik dan tertib.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dalam mendukung pencapaian IKM 15 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan II tahun 2024 antara lain Evaluasi AKIP Tahun 2024 di lingkungan DJPKRL pada tanggal 24-27 Juni 2024.

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 15 Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan III Tahun 2024 antara lain Direktorat P4K berupaya akan memperbaiki dan melengkapi dokumen data dukung dalam pengelolaan kinerja pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

3.1.16 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 16 “Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKU ini adalah 4 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi:

1. Maturitas (*maturity*) berarti dikembangkan penuh atau optimal. Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya.
2. Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Level maturitas SPIP KKP dinilai melalui 3 komponen, yaitu: 1) Penetapan Tujuan; 2) Struktur dan Proses; 3) Pencapaian Tujuan.
4. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu:

Tingkat Maturitas	Interval Skor
Rintisan	$1,0 \leq \text{Skor} < 2,0$
Berkembang	$2,0 \leq \text{Skor} < 3,0$
Terdefinisi	$3,0 \leq \text{Skor} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	$4,0 \leq \text{Skor} < 4,5$
Optimum	$4,5 \leq \text{Skor} < 5$

Teknik Menghitung adalah menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun setiap triwulannya.

Target dan capaian IKM 16 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45. Target dan Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) Periode Triwulan II Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup PPPPK							
IKM – 16		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
2	4	2	2	100	100	4	50	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM 16 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16 Triwulan II Tahun 2024

Target dan capaian IKM 16 ini pada triwulan II tahun 2024 adalah sama yaitu 2 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Target dan capaian IKM 16 ini baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023 adalah sama yaitu 2 sehingga capaian kinerja pada triwulan II 2023 maupun triwulan II 2024 masing-masing sebesar 100%.

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target dan capaian IKM 16 ini pada triwulan II tahun 2024 adalah sama yaitu 2 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Tidak ada target dan capaian triwulan II pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis keberhasilan dari IKM ini antara lain (1) penyusunan laporan SPIP tepat waktu, (2) tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP, dan (3) tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Tidak terdapat kendala pada pencapaian target IKM ini karena pengumpulan dokumen data dukung dikoordinasikan dengan Tim Kerja lingkup Direktorat P4K dan Tim Kerja Keuangan dan BMN Setditjen PKRL. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target IKM ini adalah fokus kepada penyampaian laporan SPIP sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKM "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada periode triwulan II tahun 2024, antara lain: pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan dan penyusunan Laporan SPIP triwulanan.

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 16 Pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2024 adalah Direktorat P4K akan meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP serta pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

3.1.17 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 17 "Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 **“Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”**. Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 94 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*.

Sehubungan dengan implementasi *Portal Collaboration Office* di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sesuai nota dinas nomor 2594/SJ.7/TU.210/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 maka laman aplikasi manajemen pengetahuan berubah menjadi <https://portal.kkp.go.id/> dengan *Username* : NIP/e-mail KKP dan *Password*: *password e-mail* KKP. Adapun fitur yang sudah tersedia adalah : (1) *dashboard*, (2) *Kebijakan*, dan (3) *Manajemen Pengetahuan*.

Teknik Menghitung:

1. Terdapat 1 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level II ini, yaitu:

Keaktifan (bobot 100%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

2. Pembobotan yang dimaksud adalah:
 - a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**.
 - b. Konten berupa infografis dengan **poin 1**.
 - c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.

3. Cara Mengukur:

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Portal Collaboration Office*)
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - 1) Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
 - 2) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
 - 3) Pengukuran level II dihitung dengan Eselon II dan Pejabat Fungsional tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja).
 - 4) Setditjen PRL menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon II.

- c. Capaian dihitung dengan rumus

Keaktifan:

$$\frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat}} \times 100\%$$

- d. Nilai MP Unit Lev II

$$\text{MP Unit Level 2} = \text{Nilai Keaktifan}$$

Perubahan teknik menghitung IKU Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan menggunakan aplikasi *bitrix 24* dan aplikasi *portal collaboration* dapat disampaikan beberapa hal atau informasi perubahan sebagai berikut:

Tabel 46. Informasi Perubahan yang Berkaitan dengan IKU Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

No	Perubahan		Keterangan
	Sebelum	sesudah	
1	Komponen Penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Komponen penilaian: Keaktifan (100%)	Ketentuan yang tidak berubah (TETAP) yaitu: 1. Nilai minimal yang wajib dipenuhi adalah 3 (Pertriwulan) 2. Rincian penilaian: a) Kegiatan: 0,5 b) Infografis: 1 c) Video: 3 Video tutorial aplikasi <i>Collaboration Office</i> beralamat https://clipchamp.com/watch/xCd_dke94bOU
2	Aplikasi Bitrik 24	Aplikasi <i>Portal Collaboration Office</i>	
3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4	
4	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2, Koordinator dan Subkoordinator Lingkup Pusat	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja	

Sumber: Sosialisasi Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP (20 Agustus 2023)

Capaian persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan II tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47. Capaian IKM Persentase Unit Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 17		Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
94,3	133,33	94	133,33	120	100	94	133,33	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM 17 “Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM pada Triwulan II Tahun 2024




Frekuensi penghitungan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 17 “Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” adalah bersifat triwulanan. Target IKM 17 pada Juni atau triwulan II (TW II) 2024 adalah 94%. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 2277/SJ.7/TU.210/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Hal Capaian Sementara IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Triwulan II 2024 disebutkan bahwa Capaian Direktorat P4K periode triwulan II (TW II) 2024 sebesar 133,33% ([link](#)).



Gambar 23. Capaian IKM 16 “Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” Periode Triwulan II Tahun 2024.

Sebagai bukti dukung capaian Manajemen Pengetahuan periode Maret atau TW II 2024 tersebut, maka telah ada kegiatan Direktur P4K yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi *Portal Collaboration* periode triwulan II (TW II) tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 48. Bukti Dukung Kegiatan Direktur P4K yang Diunggah Ke *Portal Collaboration* Manajemen Pengetahuan Periode Triwulan II (TW II) Tahun 2024


No	Judul Unggahan	Tanggal	Data Dukung	Lampiran Unggahan	Tautan (Link)
1	Workshop Penguatan Jejaring Karbon Biru	30 April 2024		Dokumentasi Workshop Penguatan Jejaring Karbon Biru (Foto dan bahan paparan)	<u>Tautan Link</u>
2	Kunjungan Kerja Ibu Negara (IBN) dan Ibu-Ibu Oase Kim ke Lombok	31 Mei 2024		Video Kunjungan Kerja Ibu Negara (IBN) dan Ibu-Ibu Oase Kim ke Lombok	<u>Tautan Link</u>
3	Monitoring bantuan Pemerintah Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir di Bale Mangrove Jerowaru	5 Juni 2024		Video Monitoring bantuan Pemerintah Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir di Bale Mangrove Jerowaru	<u>Tautan Link</u>

Sumber: <https://portal.kkp.go.id/apps/KnowledgeManagement> (Triwulan II Tahun 2024)

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Frekuensi penghitungan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 17 “Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” adalah bersifat triwulanan. Target IKM 17 pada triwulan II 2024 adalah 94%. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 2277/SJ.7/TU.210/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Hal Capaian

Sementara IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Triwulan II 2024 disebutkan bahwa Capaian Direktorat P4K periode triwulan II (TW II) 2024 sebesar 133,33% [\(link\)](#).



Gambar 24. Capaian IKM 16 “Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” Periode Triwulan II Tahun 2024.

Sumber: Nota Dinas Nomor 2277/SJ.7/TU.210/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Hal Capaian Sementara IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Triwulan II 2024.

Target dan capaian IKM “Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)” pada triwulan II tahun 2023 berdasarkan Surat Nomor B.2999 /DJPKRL.1/TU.330/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 Hal Penyampaian Nilai Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2023 Satker Pusat

dan UPT Lingkup Ditjen PRL disebutkan bahwa target IKM ini sebesar 92 sedangkan capaian sebesar 94,30 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 102,50%.

Ada perbedaan perangkat atau *tool* yang digunakan untuk pengukuran IKM ini yaitu pada periode Triwulan I - III tahun 2023 menggunakan perangkat Bitrix24 (<https://kinerjakkp.bitrix24.com>), sedangkan pada periode TW IV atau akhir tahun 2023 dan tahun 2024 menggunakan perangkat portal *Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>.

Lampiran Memorandum
Nomor : B.2999/DJPRL.1/TU.330/VII/2023
Tanggal : 10 Juli 2023

A. DAFTAR NILAI MANAJEMEN PENGETAHUAN SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP DITJEN PRL TRIWULAN II TAHUN 2023

1. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Dokumen	Keaktifan
Target	4	42
Realisasi	4	42,0
Skor	20%	76,2%
Nilai MP	96,2%	
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	96,2%	
Rata-Rata Nilai MP	98,1%	

2. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Dokumen	Keaktifan
Target	4	42
Realisasi	4	42,0
Skor	20%	80,0%
Nilai MP	100,0%	
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Rata-Rata Nilai MP	100,0%	

3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen	Keaktifan
Target	4	42
Realisasi	4	39,00
Skor	20%	74,3%
Nilai MP	94,3%	
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	94,3%	
Rata-Rata Nilai MP	97,1%	

4. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan	Dokumen	Keaktifan
Target	4	42
Realisasi	4	42,0
Skor	20%	80,0%
Nilai MP	100,0%	
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Rata-Rata Nilai MP	100,0%	

Gambar 25. Daftar nilai manajemen pengetahuan satker pusat dan UPT lingkup Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2023

Sumber: Surat Nomor B.2999 /DJPRL.1/TU.330/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 Hal Penyampaian Nilai Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2023 Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PRL.

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Frekuensi penghitungan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 17 "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" adalah bersifat triwulanan. Target IKM 17 pada Juni atau triwulan II (TW II) 2024 adalah 94%. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 2277/SJ.7/TU.210/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Hal Capaian Sementara IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Triwulan II 2024 disebutkan bahwa Capaian Direktorat P4K periode triwulan II 2024 sebesar 133,33% ([link](#)).

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 17 "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen

Pengetahuan yang Terstandar” pada triwulan II target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis keberhasilan meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja disebabkan oleh keaktifan Direktur P4K dalam mengunggah (*upload*) dokumen kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat P4K sehingga mendapatkan capaian penuh (133,33%).

Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengingatkan Direktur P4K untuk mengunggah (*upload*) dan mempublikasikan informasi dalam aplikasi *portal collaboration* beralamat <https://portal.kkp.go.id/kkp> dengan kriteria 5W1H serta membuat memorandum pengingat pengisian di aplikasi *portal collaboration* setiap bulannya.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi *Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id/>) dan mampu memonitor capaian pengisian *Collaboration Office* setiap bulannya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM ini adalah melakukan dan memaksimalkan unggahan (*upload*) postingan dalam aplikasi *Collaboration Office* setiap bulannya (minimal 2x postingan dalam sebulan).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 17 Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan III Tahun 2024 adalah Direktorat P4K akan meningkatkan keaktifan Pejabat yang berkompeten (Direktur P4K) untuk melakukan *unggahan laporan* kegiatan melalui aplikasi *Portal Collaboration Office* setiap bulannya minimal 2x postingan yang mengacu 5W1H.

3.1.18 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah di lengkapi dan di Sampaikan (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 18 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini adalah 80 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada Tahun 2023 s.d. Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit. P4K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. P4K}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PRL**

2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

Tabel 49. Target dan Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 18		Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)							
Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
75	91,67	80	100	120	6,67	80	120	80	120

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian pada Triwulan II Tahun 2024

Target IKM 18 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada triwulan II tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 100% berdasarkan Surat Nomor B. 3971/DJPKRL.1/HP.470/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Kantor Pusat Ditjen PKRL” Triwulan II Tahun 2024. Ini berarti bahwa capaian **lebih tinggi** dari target yang ditetapkan (80%).

Lampiran 1 Surat
Nomor : B. 3971/DJPKRL.1/HP.470/VII/2024
Tanggal : 11 Juli 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup Kantor Pusat Ditjen PKRL" Triwulan II Tahun 2024

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut Tuntas		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Dit. PRL	6	6	100	0	0	100
2	Dit. P4K	68	68	100	0	0	100
3	Dit. Jaskel	35	35	100	0	0	100
4	Dit. KKHL	5	5	100	0	0	100
Jumlah		114	114	100	0	0	100

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Gambar 26. Data Rekapitulasi Capaian IKU

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Target IKM 18 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada triwulan II tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 100% berdasarkan Surat Nomor B. 2283/DJPKRL.1/HP.470/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Kantor Pusat Ditjen PKRL" Triwulan II Tahun 2024. Ini berarti bahwa capaian **lebih tinggi** dari target yang ditetapkan (80%)..

Target dan capaian IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sama yaitu sebesar 75% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Sementara itu, target dan capaian IKM yang sama pada periode TW II 2023 berdasarkan Surat Nomor B.3095/DJPRL.1/RC.610/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL" Triwulan II Tahun 2023 sebesar 75 dengan capaian sebesar 100% ([link](#)).

Perbandingan capaian IKM "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)" periode triwulan II tahun 2023 tersaji pada Gambar di bawah ini.

Lampiran 1 Surat
 Nomor : B 305/ /DJPR.L1/RC.610/VII/2023
 Tanggal : 11 Juli 2023

Data Rekapitulasi Capaian IKU
 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
 Kinerja Lingkup Ditjen PRL" Triwulan II Tahun 2023

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen	41	31	75,61	10	24,39	75,61
2	Dit. PRL	7	7	100	0	0	100
3	Dit. P4K	8	8	100	0	0	100
4	Dit. Jaskel	64	55	85,94	9	14,06	95,74
5	Dit. KKHIL	0	0	0	0	0	100**
6	BKKPN Kupang	3	3	100	0	0	100*
7	BPSPL Makassar	14	14	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	10	10	100	0	0	100
9	LPSPL Sorong	16	16	100	0	0	100
10	LPSPL Serang	1	1	100	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	16	16	100	0	0	100
12	BPSPL Denpasar	8	8	100	0	0	100*
13	BPSPL Pontianak	20	20	100	0	0	100*
14	Dekon/TP	46	45	97,83	1	2,17	97,83
Jumlah		254	234	92,13	20	7,87	92,13

Ket. * Hasil perhitungan manual oleh Setditjen PRL.
 ** Tidak ada pemeriksaan dari Itjen.

a.n. Direktur Jenderal
 Pengelolaan Ruang Laut
 Sekretaris Direktorat Jenderal,


Gambar 27. Capaian Periode TW II 2023

3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKM 18 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada triwulan II tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 100% berdasarkan Surat Nomor B. 3971/DJPKRL.1/HP.470/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Kantor Pusat Ditjen PKRL" Triwulan II Tahun 2024. Ini berarti bahwa capaian **lebih tinggi** dari target yang ditetapkan (80%).

Tidak ada target dan capaian periode triwulan II pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala atau Permasalahan dan Solusi

Keberhasilan IKM ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan LHP. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing-masing koordinator lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM ini sebagai berikut: Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM 18 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada triwulan II tahun 2024, antara lain pembahasan Penyelesaian

Temuan Hasil Pengawasan yang Belum Ditindaklanjuti Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PKRL (19-22 Maret 2024).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 18 Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan TW II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah melakukan penyelesaian terhadap aset yang diserahkan ke masyarakat atau Pemda agar tidak tercatat sebagai persediaan dalam laporan keuangan.

3.1.19 Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 19 "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat P4K merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat P4K yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat P4K Tahun 2023.

Teknik menghitung Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%).

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit P4K yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit P4K}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Target dan capaian IKM 19 "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 50. Target dan Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan II Tahun 2024

SK – 12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPKRL							
IKM – 19		Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw II	Realisasi Tw II	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM ini pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2024 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja adalah bersifat tahunan.

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja adalah bersifat tahunan.

3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" baik pada triwulan II tahun 2024 maupun pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan adanya komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P4K.

7. Realisasi Anggaran IKM 19 Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan III Tahun 2024 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P4K dalam rangka pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

3.1.20 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 20 "**Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Target IKM ini pada tahun 2024 adalah 80.

Definisi:

1. Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar

kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

2. Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya.
3. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah:
PKPT, Penanaman Mangrove, Vegetasi Pantai, Masyarakat Hukum Adat (MHA), Dermaga Apung, Ekonomi Produktif, PRPEP, Produk Turunan Mangrove, dan/atau TPS/PDU
4. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Bersama UPT.

Teknik Menghitung:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai Efektivitas tersebut terbagi ke dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 51. Kategori Nilai Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Target dan capaian IKM 20 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 52. Target dan Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Periode Triwulan II Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat PPPPK							
IKM-20		Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw II	Realisasi	Target Tw II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	84	-	-	-	-	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan II Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM 20 "Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM 20 pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKM 20 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K" pada Triwulan II tahun 2024.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Tidak ada target dan capaian IKM 20 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K" baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKM 20 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K" baik pada triwulan II tahun 2024 maupun target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan melalui perencanaan kegiatan yang baik sehingga mendukung capaian/keberhasilan Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Kendala

Kendala akan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidaktepatan penjadwalan kegiatan, dan hambatan menuju lokasi akibat cuaca.

c. Solusi

Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, dan memilih lokasi pemeriksaan yang relatif aman dan mudah dijangkau.

5. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL dalam kegiatan pendampingan ke lapangan dan efisiensi penggunaan fasilitas kendaraan operasional yang dimiliki.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM "Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan II tahun 2024

antara lain: kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya, dan melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Program Setditjen PKRL untuk rencana kegiatan bantuan pemerintah yang akan dinilai efektivitas bantuannya.

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 20 Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi pada Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi triwulan III Tahun 2024 akan melaksanakan rapat koordinasi internal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil guna evaluasi efektivitas bantuan pemerintah tahun 2023.

3.1.21 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 **"Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"** masuk ke dalam Sasaran Kegiatan 12 **"Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"**. Indikator Kinerja (IK) 21 **"Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"** merupakan Indikator Kinerja (IK) baru yang muncul pada tahun 2024 ini. Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKM ini adalah bersifat tahunan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 **"Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"**:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - 1) Penciptaan Arsip
 - 2) Penggunaan Arsip
 - 3) Pemeliharaan Arsip
 - 4) Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Frekuensi penghitungan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat tahunan.

Capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Bulan Maret 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 53. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 Periode Triwulan II Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 21		Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
<i>Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>Target Tw II</i>	<i>Realisasi Tw II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>% Kenaikan Thd Tw II Tahun 2023</i>	<i>Target PK</i>	<i>% Realisasi Thd Target PK</i>	<i>Target 2024</i>	<i>% Capaian Thd Target Akhir Renstra</i>
-	-	75	-	-	-	75	-	0	0

Sumber: Direktorat P4K (Juni 2024)

Analisis Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Bulan Maret 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21 pada Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan II 2024. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini merupakan IKM baru yang muncul pada tahun 2024. Pada triwulan II 2024, telah ada hasil penilaian instrumen pengawasan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024. Sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

HASIL PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024														
NO.	UNIT PENGOLAH	FORM ASKI DAN BUKTI DUKUNG	ASPEK						NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PERINGKAT LINGKUP	
			PAD				SDK						DJPRL	KKP
			Perencanaan (25)	Penggunaan (25)	Penertahanan (25)	Penyusutan (25)	SDM (50)	SARPRAS (50)						
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut														
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	https://bit.ly/PKRL_SETDJPRL2024	23,70	25,00	25,00	25,00	49,73	50,00	49,35	49,86	99,21	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	1	3
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	https://bit.ly/PKRL_DITPRL2024	24,83	25,00	23,81	25,00	41,08	50,00	49,32	45,54	94,86	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	5	26
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	https://bit.ly/PKRL_DITP4K2024	22,98	25,00	25,00	25,00	45,50	50,00	48,99	47,75	96,74	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	3	14
4	Direktorat Jasa Kelautan	https://bit.ly/PKRL_DITJASKEL2024	22,31	25,00	25,00	25,00	46,25	50,00	48,65	48,12	96,78	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	2	12
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	https://bit.ly/PKRL_DITKKHL2024	24,33	25,00	25,00	25,00	44,86	47,62	49,67	46,24	95,91	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	4	20
RATA-RATA			23,63	25,00	24,76	25,00	45,48	49,52	49,20	47,50	96,70	AA (SANGAT MEMUJASKAN)		

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan II 2024. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini merupakan IKM baru yang muncul pada tahun 2024. Pada triwulan II 2024, telah ada hasil penilaian instrumen pengawasan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024. Sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

HASIL PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024														
NO.	UNIT PENGOLAH	FORM ASKI DAN BUKTI DUKUNG	ASPEK						NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PERINGKAT LINGKUP	
			PAD				SDK						DJPRL	KKP
			Perencanaan (25)	Penggunaan (25)	Penertahanan (25)	Penyusutan (25)	SDM (50)	SARPRAS (50)						
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut														
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	https://bit.ly/PKRL_SETDJPRL2024	23,70	25,00	25,00	25,00	49,73	50,00	49,35	49,86	99,21	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	1	3
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	https://bit.ly/PKRL_DITPRL2024	24,83	25,00	23,81	25,00	41,08	50,00	49,32	45,54	94,86	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	5	26
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	https://bit.ly/PKRL_DITP4K2024	22,98	25,00	25,00	25,00	45,50	50,00	48,99	47,75	96,74	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	3	14
4	Direktorat Jasa Kelautan	https://bit.ly/PKRL_DITJASKEL2024	22,31	25,00	25,00	25,00	46,25	50,00	48,65	48,12	96,78	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	2	12
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	https://bit.ly/PKRL_DITKKHL2024	24,33	25,00	25,00	25,00	44,86	47,62	49,67	46,24	95,91	AA (SANGAT MEMUJASKAN)	4	20
RATA-RATA			23,63	25,00	24,76	25,00	45,48	49,52	49,20	47,50	96,70	AA (SANGAT MEMUJASKAN)		

IKM “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” baru muncul pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023.

3. Perbandingan Target dan Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan II 2024. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini merupakan IKM baru yang muncul pada tahun 2024. Pada triwulan II 2024, telah ada hasil penilaian instrumen pengawasan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024. Sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

HASIL PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024														
NO.	UNIT PENGOLAH	FORM ASKI DAN BUKTI DUKUNG	ASPEK						NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PERINGKAT LINGKUP	
			PAD			SDK							DJPRL	KKP
			Perencanaan (25)	Penggunaan (25)	Pemeliharaan (25)	Penyusutan (25)	SOM (50)	SARPRAS (50)						
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut			Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut											
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	https://bit.ly/PKRL_SETDJPRL2024	23,70	25,00	25,00	25,00	49,73	50,00	49,35	49,86	99,21	AA (SANGAT MEMUASKAN)	1	3
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	https://bit.ly/PKRL_DITPRL2024	24,83	25,00	23,81	25,00	41,08	50,00	49,32	45,54	94,86	AA (SANGAT MEMUASKAN)	5	26
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	https://bit.ly/PKRL_DITP4K2024	22,98	25,00	25,00	25,00	45,50	50,00	48,99	47,75	96,74	AA (SANGAT MEMUASKAN)	3	14
4	Direktorat Jasa Kelautan	https://bit.ly/PKRL_DITJASKEL2024	22,31	25,00	25,00	25,00	46,25	50,00	48,65	48,12	96,78	AA (SANGAT MEMUASKAN)	2	12
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	https://bit.ly/PKRL_DITKOKHL2024	24,33	25,00	25,00	25,00	44,86	47,62	49,67	46,24	95,91	AA (SANGAT MEMUASKAN)	4	20
RATA-RATA			23,63	25,00	24,76	25,00	45,48	49,52	49,20	47,50	96,70	AA (SANGAT MEMUASKAN)		

IKM “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” baru muncul pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023.

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” tidak ada dalam target jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Keberhasilan/Kendala atau Permasalahan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan II tahun 2024 antara lain komitmen Pimpinan untuk menertibkan administrasi kearsipan di lingkungan Direktorat P4K.

b. Kendala/Permasalahan

Pada triwulan II tahun 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian kearsipan lingkup Direktorat P4K.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang arsiparis dan teknologi informasi (TI); dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P4K (BMN). Efisiensi penggunaan anggaran melalui penatausahaan kearsipan dari kegiatan lingkup Direktorat P4K dilakukan di kantor (Direktorat P4K).

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan II tahun 2024 antara lain Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2024 berdasarkan Surat Nomor B.2931/SJ.6/TU.330/VI/2024 Tanggal 4 Juni 2024.

7. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”

Realisasi anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” sampai dengan akhir Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 54. Realisasi Anggaran Kegiatan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 Sampai Dengan Akhir Juni 2024

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran (Rp)
		Periode Lalu (Januari-Maret) (Rp)	Periode ini (Rp)	s/d Periode (Akhir Maret 2024) (Rp)	%	
-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Tim Dukungan Manajerial Direktorat P4K (Akhir Juni 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi periode Triwulan III Tahun 2024 antara lain: mendokumentasikan dan merapikan persuratan yang ada di Direktorat P4K.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan data Web SAKTI adalah sebesar Rp10.250.417.224,- atau 16,25% dari total pagu sebesar Rp63.090.694.000,- dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada BAB sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sumberdaya manusia (SDM), anggaran APBN, mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P4K sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan sumberdaya lainnya.
2. Jumlah pegawai Direktorat P4K sampai dengan akhir Bulan Maret 2024 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang yang terdiri dari: 60 (enam puluh) orang ASN, 14 (empat belas) orang dengan metode proses rekrutmen pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), 16 (enam belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), serta 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kondisi kepegawaian Direktorat P4K berdasarkan jumlah anggota terdiri dari: Direktur P4K sebanyak 1 orang, jumlah tim kerja sebanyak 19 orang, jumlah tim kerja MBAPI sebanyak 14 orang, jumlah tim kerja MHA dan Masyarakat Lokal sebanyak 10 orang, jumlah tim kerja PBP3K sebanyak 13 orang, jumlah tim kerja PPK/T sebanyak 16 orang, jumlah tim kerja restorasi sebanyak 17 orang, dan jumlah yang diperbantukan di Pulau Lusi sebanyak 4 orang.
3. Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai tiga kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) tahun 2024 berdasarkan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebesar Rp 63.090.694.000 (Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian berdasarkan kegiatan sebagai berikut: (1). Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pagu anggaran sebesar Rp 33.772.000.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), (2). Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pagu anggaran senilai Rp 24.510.000.000 (Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), (3), Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL dengan pagu anggaran senilai Rp 3.808.694.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), dan (4). Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
4. Susunan Tim Kerja lingkup Direktorat P4K pada tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor B.256/DJPKRL.3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Maret 2024. Tim Kerja lingkup Direktorat P4K terdiri dari: Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial. Setiap Tim Kerja ini terdiri dari Ketua Tim Kerja dan anggota Tim Kerja.
5. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2024 ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 terdiri dari 12 Sasaran Kegiatan (SK) dan 21 Indikator Kinerja (IK).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K pada Triwulan II 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) dalam PK Direktorat P4K Tahun 2024. Hasil pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K pada Bulan Maret atau akhir Triwulan II tahun 2024 terhadap 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja pada 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan (SK) menunjukkan beberapa hasil antara lain:

1. IKU 6 "Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)" dimana target pada

Triwulan II tahun 2024 sebesar 2 komunitas sedangkan capaian sebanyak 2 komunitas sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

2. IKU 10 "Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)" dimana target pada Triwulan II tahun 2024 sebanyak 1 kawasan sedangkan capaian sebanyak 1 kawasan sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.
3. IKU 11 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" dimana target pada Triwulan II tahun 2024 sebanyak 3 kawasan sedangkan capaian sebanyak 5 kawasan sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120%.
4. IKM 13 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" dimana target pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 5% sedangkan capaian sebesar 16,25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% (capaian maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku).
5. IKM 14 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" dimana target pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 83 sedangkan capaian sebesar 85,90 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 103,49%.
6. IKM 16 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" dimana target pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 2 sedangkan capaian 2 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.
7. IKM 17 "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" dimana target pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 94 sedangkan capaian sebesar 133,33% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% (capaian maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku).
8. IKM 18 "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)" dimana target pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 80 sedangkan capaian sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% (capaian maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku).

Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan II Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P4K yang mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku.

4.2 Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh Tim Kerja lingkup Direktorat P4K. Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan ruang laut terutama dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kinerja di masing-masing Tim Kerja lingkup Direktorat P4K, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait guna mencapai target pada tahun 2024.
2. Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya dengan tetap fokus kepada capaian target atau output dan kualitas hasil pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan UPT Teknis DJPKRL yang terdekat dari lokasi kegiatan.
3. Mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kinerja dengan fokus kepada ROK sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta sebagai alat untuk mengetahui estimasi realisasi anggaran dan capaian target.

4. Memberikan masukan data dan informasi penting sebagai berikut:
 - a. Data dan informasi mengenai berbagai kegiatan pada bulan yang bersangkutan (seperti: Indikator Kinerja terkait, kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja, pagu anggaran, tautan (*link*) tempat penyimpanan data dan dokumen data dukung terkait;
 - b. Analisis keberhasilan pekerjaan, kendala atau permasalahan yang dihadapi pada saat melaksanakan pekerjaan serta rekomendasinya;
 - c. Realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan; dan Rencana aksi atau kegiatan pada bulan atau periode berikutnya.

4.3 Tindak Lanjut

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktorat P4K Triwulan II tahun 2024 ini, antara lain:

Tabel 55. Tabel Rekomendasi LKj TW II Tahun 2024 dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan III Tahun 2024

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan II Tahun 2024
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P4K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024 Tanggal 25 Januari 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenpri@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Yusuf**

Jabatan : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil


Muhammad Yusuf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)	3.220.704
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	1.100
3.	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3.	Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan)	3
4.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	4.	Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	8
5.	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.	Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)	55
6.	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	6.	Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)	3
7.	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan	7.	Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
8.	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim	8.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	7
9.	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	9.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	4
		10.	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	10
10.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	27
11.	Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	12.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	10
12.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	88
		15.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	81
		16.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		17. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		19. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
		20. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		21. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (nilai)	75

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.510.000.000
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	34.772.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.808.694.000
Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Tahun 2024		63.090.694.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil


Muhammad Yusuf

Lampiran 2. Daftar pegawai lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II 2024

No	Timja	Nama	Status Pegawai	Jabatan Pegawai
1	P4K	Muhammad Yusuf, S.Hut, M.Si	PNS	DIREKTUR
2	Dukman	Ir Th. Any Setyawati, M.Si	PNS	ANALIS PBN MUDA
3	Dukman	Ir Tiodor Sitinjak, M.Si	PNS	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4	Dukman	Didi Suhaendi	PNS	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA
5	Dukman	Dwi Ismi Wulandari A.Md	PNS	ANALIS PBN MAHIR
6	Dukman	Gusrizal S.E, M.A, M.Ec.Dev	PNS	ANALIS PERENCANAAN
7	Dukman	Miih Pupung	PNS	PENGADMINISTRASI PERSURATAN
8	Dukman	Mochammad Rizki Rohmatullah, S. Kom	PNS	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
9	Dukman	Mohammad Asep Syaefudin	PNS	PENGADMINISTRASI UMUM
10	Dukman	Ririn Rinduwati, S.St.Pi	PNS	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
11	Dukman	Yono Haryono	PNS	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA
12	Dukman	Apriani Nurlaela S.E	PPPK	ARSIPARIS PERTAMA
13	Dukman	Isya Kharisma A.Md.Kom	PPPK	ARSIPARIS TERAMPIL
14	Dukman	Achmad Sulaiman, S.Kom	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Pengolah Data Operasional dan Pemeliharaan Kantor
15	Dukman	Angle Agata Nender, S.Pi	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Akuntansi Sistem akuntansi Instansi
16	Dukman	Faridz Maulana Muhammad, A.Md	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Administrasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor
17	Dukman	Mikha Hasudungan, S.E	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Akuntansi Penunjang Perencanaan dan Program
18	Dukman	Sumiarsih, S.E	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Administrasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor
19	Dukman	Agung Aji Nugraha	PJLP	Pengemudi Pimpinan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
20	Dukman	Agus Suparman	PJLP	Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
21	MBAPI	Fegi Nurhabni, S.T, M.T, M.Sc	PNS	PELP MADYA
22	MBAPI	Bagus Afrianto, S.T	PNS	APJK PERTAMA
23	MBAPI	Barnard Ceisaro Purba, S.St.Pi, M.Si	PNS	PELP MUDA
24	MBAPI	Eko Wibisono, S.T	PNS	PELP PERTAMA
25	MBAPI	Fina Ardarini, S.Pi, M.Si	PNS	PELP MUDA
26	MBAPI	Giri Wilisandy, S.T, M.T	PNS	PELP MUDA
27	MBAPI	Marselius Fransiskus Talahatu, S.Pi, M.Si	PNS	PELP PERTAMA
28	MBAPI	Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si	PNS	SURVEYOR PEMETAAN MADYA
29	MBAPI	Rini Widayanti, S.P, M.Env.	PNS	PELP MUDA
30	MBAPI	Sarifah, S.T, M.T	PNS	APJK MUDA

No	Timja	Nama	Status Pegawai	Jabatan Pegawai
31	MBAPI	Budiman, S.H	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim
32	MBAPI	Fathur Rachmadi Putra	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
33	MBAPI	Oktanul Dinata, S.Pd	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Mitigasi Bencana
34	MBAPI	Ade Isnanto	PJLP	Pengemudil Operasional
35	MHAML	Tely Dasaluti, S.Si, M.P	PNS	PELP MUDA
36	MHAML	Amelia Setya Nur Kumala, S.Si	PNS	ANALIS PESISIR
37	MHAML	Anindya Arma Risanti, S.Si	PNS	PELP PERTAMA
38	MHAML	Arif Setianto, S.T	PNS	PELP PERTAMA
39	MHAML	Astrid Marietadewi, S.Pi	PNS	ANALIS PESISIR
40	MHAML	Denny Bijaksana, S.E	PNS	APJK MUDA
41	MHAML	Indah Setya Murtihari, S.T, M.T	PNS	APJK MUDA
42	MHAML	Anandinta Permatachani, M.Si	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Pendampingan Lokal Masyarakat Hukum Adat
43	MHAML	Enday Maulana	PJLP	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Pendampingan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat
44	MHAML	Muhammad Arkan Prasidya	PJLP	Tenaga ahli GIS Tim Kerja Makasyarakat Hukum Adat (MHA)
45	PBP3K	Dr Ahmad Aris, S.P, M.Si	PNS	PELP MADYA
46	PBP3K	A. Darwis, S.Sos, M. Si	PNS	APJK MADYA
47	PBP3K	Anggia Rivani, S.Si	PNS	APJK PERTAMA
48	PBP3K	Aria Jati Kusuma, S.Kom	PNS	SURVEYOR PEMETAAN MUDA
49	PBP3K	Arif Miftahul Aziz, S.Pi, M.Si.	PNS	APJK MADYA
50	PBP3K	Ir Balok Budiyanto, M.M	PNS	PELP UTAMA
51	PBP3K	Ir R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M	PNS	APJK MADYA
52	PBP3K	Marines Febriani, S.T	PNS	PELP PERTAMA
53	PBP3K	Partini, S.Pi, M.Si	PNS	PELM MUDA
54	PBP3K	Yusuf Arief Afandy, S.T, M.Si	PNS	PELP MUDA
55	PBP3K	Dharmawan Irsa Pratama S.I.K.	PPPK	APJK PERTAMA
56	PBP3K	Estika Ayu Citra Utami	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Pemanfaatan Pulau –pulau Kecil/Terluar
57	PBP3K	Syarif Hidayat	PJLP	Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
58	PPKT	Heri Rasdiana, S.Pi, M.Si	PNS	APJK MADYA
69	PPKT	Andhika Anjaresta, M.Env.Pol.Mgt.(app)	PNS	PELP MUDA
60	PPKT	Dede Kurniawan, S.Sos	PNS	ANALIS PESISIR
61	PPKT	Dr Simon Boyke Sinaga, S.St.Pi, M.Si	PNS	APJK MADYA
62	PPKT	Dwi Tjahya Nugraha, S.E, M.Si.	PNS	STATISTISI MUDA
63	PPKT	Ganjar Raharja, S.Pi, M.I.L	PNS	PELP MUDA
64	PPKT	Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si, M.Si	PNS	PELP MADYA
65	PPKT	Reni Indrawati, S.T, M.M	PNS	APJK MUDA

No	Timja	Nama	Status Pegawai	Jabatan Pegawai
66	PPKT	Roki Asriwanto, S.T, M.M	PNS	ANALIS PESISIR
67	PPKT	Salmon Retraubun	PNS	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA
68	PPKT	Saynuddin, S.Pi	PNS	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
69	PPKT	Suprpto, S.T	PNS	ANALIS PESISIR
70	PPKT	Vivi Yovita Indriasari, M.T	PNS	APJK MUDA
71	PPKT	Mei Fresti Fadilla Dianty, S.Tr.Pi	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bantuan Sarana dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil/Terluar
72	Pulau Lusi	Eddo Alvianto	PPNPN	Tenaga administrasi Penunjang Kegiatan Rutin dan Teknis Dit.P4K di Pulau Lusi
73	PPKT	Muhammad Nur Kholis Fauzi, S.I.K.	PPPK	APJK PERTAMA
74	PPKT	Irfan Dermawan	PJLP	Enumerator Kelautan dan Perikanan
75	Pulau Lusi	Akhmad Wiyanto	PJLP	Tenaga Keamanan
76	Pulau Lusi	Muhammad Sifaul Fanani	PJLP	Tenaga Kebersihan
77	Pulau Lusi	Muhammad Soim Supriyadi	PJLP	Tenaga Kebersihan
78	Restorasi	Hery Gunawan Daulay, SP, MM	PNS	PELP MADYA
79	Restorasi	Pria Wibawa Utama	PJLP	Tenaga Ahli GIS
80	Restorasi	Amirul Ardi, S.Pwk	PNS	PELP PERTAMA
81	Restorasi	Dhian Widiyani, S.Si	PNS	ANALIS PESISIR
82	Restorasi	Dwi Kusumawijaya, A.Md	PNS	PENGELOLA KEUANGAN
83	Restorasi	Fahrizal Ari Iwari, S.St.Pi, M.Si	PNS	ANALIS PESISIR
84	Restorasi	Ifan Setiawan, S.St.Pi	PNS	ANALIS PESISIR
85	Restorasi	Suryo Prasojo, S.T, M.Si, M.Sc	PNS	PELP MUDA
86	Restorasi	Tia Maulida Nurbaiti, S.T	PNS	PELP PERTAMA
87	Restorasi	Weka Mahardi, S.T, M.Si	PNS	APJK MUDA
88	Restorasi	Dion Rahmat Setiyanto	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Operasional Subdit Restorasi
89	Restorasi	Nasrulloh	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Data Rehabilitasi dan Pencemaran
90	Restorasi	Putra Malik Akbar	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Operasional Subdit Restorasi
91	Restorasi	Rychatd Simarmata	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Jambore Pesisir
92	Restorasi	Alvidita Beatrix Indayani	PJLP	Tenaga Teknis Program Prioritas Menteri
93	Restorasi	Cukup Pinem	PJLP	Pramubakti Dalam Bidang Gerakan Bersih Pantai dan Laut
94	Restorasi	Masterina Rahmadya	PJLP	Tenaga Ahli Pemodelan Penanganan Pencemaran

Data kepegawaian Direktorat P4k per tanggal 15 Juni 2024 sebagaimana terlampir ([link](#)).

Lampiran 3. Rincian Target per Indikator Kinerja (IK) Direktorat P4K Tahun 2024

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target								
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan		
SK.01	Meningkatnya Nilai PNBPNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Nilai PNBPNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)	(Rp.000)	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	3,220,704	3,220,704
SK.02	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	Orang	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	1,100	1,100
SK.03	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3	Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	3	3
SK.04	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	4	Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	Pulau	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	8	8
SK.05	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5	Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)	Unit	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	55	55
SK.06	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	6	Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)	Komunitas	Triwulanan	Posisi Akhir	-	2	2	3	3	3	3
SK.07	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan	7	Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)	Komunitas	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	4	4
SK.08	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim	8	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	7	7
SK.09	Meningkatnya Kawasan di Pesisir	9	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau	Kawasan	Triwulanan	Posisi Akhir	-	-	-	1	1	4	4

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target							
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan	
	dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)										
SK.09	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	10 Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	Kawasan	Triwulanan	Posisi Akhir	-	1	1	3	3	10	10
SK.10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	Kawasan	Triwulanan	Posisi Akhir	-	3	3	7	7	27	27
SK.11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	12 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	-	10
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Triwulanan	Posisi Akhir	2	5	5	10	10	95	95
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Semesteran	Posisi Akhir	-	83	83	-	-	88	88
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	81	81
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Dokumen	Triwulanan	Posisi Akhir	1	2	2	3	3	4	4
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	%	Triwulanan	Rata-rata	94	94	94	94	94	94	94

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target								
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan		
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	%	Triwulanan	Rata-rata	80	80	80	80	80	80	80
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	19	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	100	100
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	80	80
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Keci (nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	75	75


Sumber: Tim Kerja PPKT, Direktorat P4K Tahun 2024

Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Direktorat P4K Sampai Dengan Akhir Juni 2024

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	63,090,694,000	6,355,540,080	3,894,877,144	10,250,417,224	16.25 %	52,840,276,776
FD.2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	1,000,000,000	0	0	0	0.00 %	1,000,000,000
RE.A.004 Oceans for Prosperity Project - Lautra	1,000,000,000	0	0	0	0.00 %	1,000,000,000
051.BA Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim sektor Kelautan dan Perikanan	1,000,000,000	0	0	0	0.00 %	1,000,000,000
FD.4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	33,772,000,000	3,256,024,039	1,562,300,139	4,818,324,178	14.27 %	28,953,675,822
PFA.001 Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,000,000,000	158,979,264	9,432,500	168,411,764	16.84 %	831,588,236
051 Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,000,000,000	158,979,264	9,432,500	168,411,764	16.84 %	831,588,236
051.OA Penyusunan NSPK Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100,000,000	0	0	0	0.00 %	100,000,000
051.OB Pendukung IGT Terumbu Karang	150,000,000	0	0	0	0.00 %	150,000,000
051.OC Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	250,000,000	120,605,349	0	120,605,349	48.24 %	129,394,651
051.OD NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200,000,000	31,723,915	4,549,500	36,273,415	18.14 %	163,726,585
051.OE Pendukung IGT Padang Lamun	150,000,000	3,725,000	3,423,000	7,148,000	4.77 %	142,852,000
051.OF NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150,000,000	2,925,000	1,460,000	4,385,000	2.92 %	145,615,000
QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	9,997,000,000	1,360,270,132	1,166,858,404	2,527,128,538	25.28 %	7,469,871,464
QDD.001 Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	8,497,000,000	1,144,098,289	1,033,547,044	2,177,645,333	25.63 %	6,319,354,667
051 Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8,497,000,000	1,144,098,289	1,033,547,044	2,177,645,333	25.63 %	6,319,354,667
051.OA Aksi Bersih Pantai dan Laut	5,705,640,000	649,492,360	990,287,044	1,639,779,404	28.74 %	4,065,860,596
051.OB Apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	1,500,000,000	112,077,997	0	112,077,997	7.47 %	1,387,922,003
051.OC Penanganan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,093,040,000	382,527,932	43,260,000	425,787,932	38.95 %	667,252,068
051.OD Pendukung IGT Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	198,320,000	0	0	0	0.00 %	198,320,000
QDD.002 Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	1,500,000,000	216,171,843	133,311,360	349,483,203	23.30 %	1,150,516,797
051 Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	700,000,000	116,853,816	690,000	117,543,816	16.79 %	582,456,184
051.OA Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	700,000,000	116,853,816	690,000	117,543,816	16.79 %	582,456,184
052 Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	800,000,000	99,318,027	132,621,360	231,939,387	28.99 %	568,060,613
052.OA Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	800,000,000	99,318,027	132,621,360	231,939,387	28.99 %	568,060,613
QEG Bantuan Peralatan / Sarana	2,000,000,000	85,456,340	0	85,456,340	4.27 %	1,914,543,660
QEG.002 Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	2,000,000,000	85,456,340	0	85,456,340	4.27 %	1,914,543,660
051 Bantuan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2,000,000,000	85,456,340	0	85,456,340	4.27 %	1,914,543,660
051.OA Sarana Pengolahan Produk Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2,000,000,000	85,456,340	0	85,456,340	4.27 %	1,914,543,660
RBH Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	2,000,000,000	253,530,149	88,773,568	342,303,717	17.12 %	1,657,696,283
RBH.001 Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	2,000,000,000	253,530,149	88,773,568	342,303,717	17.12 %	1,657,696,283
051 Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	2,000,000,000	253,530,149	88,773,568	342,303,717	17.12 %	1,657,696,283
051.OA Pengembangan Kawasan Karbon Biru	780,978,000	102,242,809	5,375,000	107,617,809	13.78 %	673,360,191
051.OB Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	997,330,000	112,042,616	77,383,568	189,426,184	18.99 %	807,903,816
051.OC Pengendalian Perubahan Iklim	150,000,000	39,244,724	6,015,000	45,259,724	30.17 %	104,740,276
051.OD Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKPT	71,692,000	0	0	0	0.00 %	71,692,000
RBO Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	11,275,000,000	645,802,306	11,700,000	657,502,306	5.83 %	10,617,497,694
RBO.001 Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,800,000,000	94,453,333	0	94,453,333	5.25 %	1,705,546,667
051 Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,800,000,000	94,453,333	0	94,453,333	5.25 %	1,705,546,667
051.OA Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	1,800,000,000	94,453,333	0	94,453,333	5.25 %	1,705,546,667
RBO.002 Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9,475,000,000	551,348,973	11,700,000	563,048,973	5.94 %	8,911,951,027
051 Bantuan Prasarana Pengembangan Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9,475,000,000	551,348,973	11,700,000	563,048,973	5.94 %	8,911,951,027
051.OA Desa Pesisir Bersih	9,328,796,000	539,256,473	11,700,000	550,956,473	5.91 %	8,777,839,527
051.OB Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Desa Pesisir Bersih	146,204,000	12,092,500	0	12,092,500	8.27 %	134,111,500
REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	7,500,000,000	751,985,848	285,535,667	1,037,521,515	13.83 %	6,462,478,485
REA.001 Kawasan mangrove yang direhabilitasi	5,700,000,000	637,990,213	219,140,647	857,130,860	15.04 %	4,842,869,140
051 Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5,700,000,000	637,990,213	219,140,647	857,130,860	15.04 %	4,842,869,140
051.OA Pemeliharaan/ Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5,545,088,000	621,946,713	210,290,647	832,237,360	15.01 %	4,712,850,640
051.OB Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	154,912,000	16,043,500	8,850,000	24,893,500	16.07 %	130,018,500
REA.002 Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	1,800,000,000	113,995,635	66,395,020	180,390,655	10.02 %	1,619,609,345
051 Penanaman Vegetasi Pantai di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,800,000,000	113,995,635	66,395,020	180,390,655	10.02 %	1,619,609,345
051.OA Penanaman Vegetasi Pantai	1,481,956,000	113,995,635	58,800,020	170,795,655	11.88 %	1,291,160,345
051.OB Pendukung IGT Kerentanan Pesisir	200,000,000	0	9,595,000	9,595,000	4.80 %	190,405,000
051.OC Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Vegetasi Pantai	138,044,000	0	0	0	0.00 %	138,044,000

HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24,510,000,000	2,133,562,871	2,115,444,776	4,249,007,647	17.34 %	20,260,992,353
PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2,785,000,000	416,046,782	100,788,202	516,834,984	18.56 %	2,268,165,016
PBW.001	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2,125,000,000	362,075,012	95,413,202	457,488,214	21.53 %	1,667,511,786
051	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2,125,000,000	362,075,012	95,413,202	457,488,214	21.53 %	1,667,511,786
051.0A	Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	443,310,000	106,655,308	49,978,172	156,633,480	35.33 %	286,676,520
051.0B	Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PNBP)	677,690,000	134,806,828	41,929,294	176,735,922	26.08 %	500,954,078
051.0C	Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PNBP)	1,004,000,000	120,613,076	3,505,736	124,118,812	12.36 %	879,881,188
PBW.002	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	680,000,000	53,971,770	5,375,000	59,346,770	8.99 %	600,653,230
051	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	680,000,000	53,971,770	5,375,000	59,346,770	8.99 %	600,653,230
051.0A	Fasilitasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	314,760,000	29,669,250	5,375,000	35,044,250	11.13 %	279,715,750
051.0B	Fasilitasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PNBP)	345,240,000	24,302,520	0	24,302,520	7.04 %	320,937,480
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	425,000,000	40,142,347	38,805,800	76,948,147	18.11 %	348,051,853
PFA.001	NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200,000,000	38,217,347	1,370,000	39,587,347	19.79 %	160,412,653
051	NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200,000,000	38,217,347	1,370,000	39,587,347	19.79 %	160,412,653
051.0A	Penyusunan NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200,000,000	38,217,347	1,370,000	39,587,347	19.79 %	160,412,653
PFA.002	NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	225,000,000	1,925,000	35,435,800	37,360,800	16.60 %	187,639,200
051	NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	225,000,000	1,925,000	35,435,800	37,360,800	16.60 %	187,639,200
051.0A	Penyusunan NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	90,000,000	1,925,000	0	1,925,000	2.14 %	88,075,000
051.0B	Sosialisasi NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PNBP)	135,000,000	0	35,435,800	35,435,800	26.25 %	99,564,200
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2,800,000,000	325,466,108	147,184,500	472,650,608	16.88 %	2,327,349,392
QDD.001	Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	1,200,000,000	165,947,998	141,084,500	307,032,498	25.59 %	892,967,502
051	Fasilitasi penetapan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat	442,373,000	85,570,330	135,709,500	221,279,830	50.02 %	221,093,170
051.0A	Identifikasi dan pemetaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengakuan dan perlindungan	93,814,000	31,521,120	47,767,880	79,288,980	84.52 %	14,525,020
051.0B	Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	54,738,000	0	0	0	0.00 %	54,738,000
051.0C	Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft Perbup)	166,528,000	36,545,210	46,874,500	83,419,710	50.09 %	83,108,290
051.0D	Pendukung IGT Wilayah Kelola Adat	127,293,000	17,504,000	41,067,140	58,571,140	46.01 %	68,721,860
052	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	757,627,000	80,377,868	5,375,000	85,752,868	11.32 %	671,874,332
052.0A	Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	56,153,000	0	0	0	0.00 %	56,153,000
052.0B	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat	511,971,000	53,666,726	5,375,000	59,041,726	11.53 %	452,929,274
052.0C	Penguatan Kegiatan Kelembagaan Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	37,580,000	0	0	0	0.00 %	37,580,000
052.0D	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Teknis Kegiatan MHA	151,923,000	26,710,942	0	26,710,942	17.58 %	125,212,058
QDD.003	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan ruang laubnya	1,600,000,000	159,518,110	6,100,000	165,618,110	10.35 %	1,434,381,890
051	Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal	1,600,000,000	159,518,110	6,100,000	165,618,110	10.35 %	1,434,381,890
051.0A	Identifikasi, Pemetaan, dan Pendampingan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Bagi Masyarakat Lokal	849,251,000	159,518,110	6,100,000	165,618,110	19.50 %	683,632,890
051.0B	Sosialisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Masyarakat Lokal	320,357,000	0	0	0	0.00 %	320,357,000
051.0C	Bimtek Fasilitasi PKKPRL Bagi Masyarakat Lokal	430,392,000	0	0	0	0.00 %	430,392,000
QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	7,975,000,000	68,522,120	211,790,409	280,312,529	3.51 %	7,694,687,471
QEG.001	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7,975,000,000	68,522,120	211,790,409	280,312,529	3.51 %	7,694,687,471
051	Bantuan sarana di pulau-pulau kecil/terluar	7,975,000,000	68,522,120	211,790,409	280,312,529	3.51 %	7,694,687,471
051.0A	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3,178,750,000	0	2,370,000	2,370,000	0.07 %	3,176,380,000
051.0B	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PNBP)	4,796,250,000	68,522,120	209,420,409	277,942,529	5.79 %	4,518,307,471
RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	10,525,000,000	1,283,385,514	1,618,875,865	2,902,261,379	27.57 %	7,622,738,621
RBQ.001	Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	10,525,000,000	1,283,385,514	1,618,875,865	2,902,261,379	27.57 %	7,622,738,621
052	Pembangunan Infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil/terluar	10,525,000,000	1,283,385,514	1,618,875,865	2,902,261,379	27.57 %	7,622,738,621
052.0A	Pembangunan Prasarana Demaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8,400,000,000	744,257,700	1,480,498,100	2,204,755,800	26.25 %	6,195,244,200
052.0B	Bantuan Sarana dan Prasarana di Pulau Lusi	117,800,000	0	0	0	0.00 %	117,800,000
052.0C	Pendampingan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil/terluar	754,730,000	220,808,480	86,733,804	307,542,284	40.75 %	447,187,716
052.0D	Pendampingan Pembangunan Infrastruktur di Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PNBP)	870,931,000	176,912,500	55,443,760	232,356,260	26.88 %	638,574,740
052.0E	Pendukung IGT Pulau-Pulau Kecil (PNBP)	243,200,000	76,265,330	1,250,000	77,515,330	31.87 %	165,684,670
052.0F	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPK/T (PNBP)	138,539,000	65,141,504	14,950,201	80,091,705	57.81 %	58,447,295
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	3,808,694,000	965,953,170	217,132,229	1,183,085,399	31.08 %	2,625,608,601
EBA.962	Layanan Umum	2,208,694,000	610,669,489	125,751,187	736,420,676	34.77 %	1,472,273,324
051.0A	Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan PPK (Dit.P4K)	383,071,000	92,417,411	26,736,800	119,154,211	31.10 %	263,916,789
051.0B	Penunjang Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (Dit. P4K)	273,264,000	140,707,595	15,312,000	156,019,595	57.09 %	117,244,405
051.0C	Penyusunan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi (Dit. P4K)	331,616,000	148,282,440	24,907,901	173,190,341	52.23 %	158,425,659
051.0D	Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat (Dit. P4K)	561,263,000	215,306,543	50,794,488	266,101,029	47.41 %	295,161,971
051.0E	Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Resiko (Dit. P4K)	59,480,000	13,955,500	8,000,000	21,955,500	36.91 %	37,524,500
051.0F	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023	600,000,000	0	0	0	0.00 %	600,000,000
EBA.994	Layanan Perkantoran	1,500,000,000	355,283,681	83,141,042	438,424,723	29.23 %	1,061,575,277
002.0G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Dit. P4K)	1,500,000,000	355,283,681	83,141,042	438,424,723	29.23 %	1,061,575,277
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,000,000	0	8,240,000	8,240,000	8.24 %	91,760,000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	100,000,000	0	8,240,000	8,240,000	8.24 %	91,760,000
052.0B	Peralatan Penunjang WBK WBBM Dit. P4K	15,000,000	0	8,240,000	8,240,000	54.93 %	6,760,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,000,000	0	8,240,000	8,240,000	54.93 %	6,760,000
054.0B	Peralatan Penunjang Kegiatan Dit. P4K	85,000,000	0	0	0	0.00 %	85,000,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85,000,000	0	0	0	0.00 %	85,000,000

Komposisi Realisasi Anggaran bisa dilihat pada diagram dibawah ini :



A. Uang Persediaan (UP)

Dana Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah sebesar Rp3.500.000.000 setelah dilakukan top-up yang terdiri dari UP tunai sebesar Rp2.100.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp1.400.000.000,- dan UP tunai sudah distribusi ke masing-masing unit kerja sebesar Rp400.000.000,- . Dit. P4K sampai dengan pelaporan sudah melakukan revolving dana UP sebanyak 11 kali. Selain UP yang bersumber dari dana Rupiah Murni, Dit.P4K juga mendapatkan dana UP PNBPN sebesar Rp125.000.000 dan sudah dilakukan revolving dana UP PNBPN sebanyak 5x.

B. Tambahan Uang Persediaan

Dana Tambahan Uang Persediaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah dilakukan PTUP Nihil senilai Rp692.684.159 dari total TUP 3 yang diterima senilai Rp692.785.500,-. Sisa TUP senilai Rp101.341,- sudah dilakukan pengembalian ke negara dengan kode NTPN No: F67A10JUQLPB6U3B dan kode NTB No: 000000433339. Sampai dengan tanggal pelaporan belum ada arahan lebih lanjut terkait dana Tambahan Uang Persediaan RM selanjutnya dari Bendahara Pengeluaran Sesditjen PRL. Pada Periode Pelaporan terdapat TUP 1 PLN-LAUTRA senilai Rp400.000.000,- dengan kode output anggaran FD.2362.REA.004.051.BA dengan total pagu keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000,- sampai dengan berakhirnya periode laporan belum terdapat pertanggungjawaban kegiatan yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dit. P4K.

C. Monitoring Kontrak

Sampai dengan periode pelaporan sudah terdapat data kontrak yang didaftarkan dan sudah ada beberapa yang sudah dibayarkan. Dengan rincian sebagai berikut :

Monitoring Kontrak Dit. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
Tanggal : 01-01-2024 s.d. 30-06-2024 (Januari s.d Juni 2024)												
No	Satker	No CAN	Supplier	Tgl.Kontrak	Nomor	Uraian Kontrak	Akun	Tgl Mulai	Tgl Akhir	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi	Nilai Sisa
1	622145	A/175.24002698/0/0	CV KARYA CIPITA MADANI	14-MAR-24	535/PPK/DI/PKRL.3/III/2024	Pengadaan Pembuatan Kaos dalam rangka Aksi Bersih Pantai dan La ut	521211	14-MAR-24	13-APR-24	183,750,000	183,750,000	-
2	622145	A/175.24002699/0/0	CV. GLOBAL ANDELIS	14-MAR-24	537/PPK/DI/PKRL.3/III/2024	Pengadaan Seminar Kit dalam rangka Aksi Bersih Pantai dan La ut	521211	14-MAR-24	13-APR-24	109,500,000	109,500,000	-
3	622145	A/175.24003119/0/1	CV. KALEMBO ADE MAUTAMA	22-MAR-24	580/PPK/DI/PKRL.3/III/2024	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Dermaga Apung Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa	526115	22-MAR-24	18-AUG-24	1,039,999,000	727,999,300	311,999,700
4	622145	A/175.24003164/0/0	CV. ASRIGUNA KREASI SANAWA	22-MAR-24	584/PPK/DI/PKRL.3/III/2024	Konsultan Pengawas Pembangunan Prasarana Dermaga Apung Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa	522131	22-MAR-24	17-AUG-24	99,997,000	49,998,500	49,998,500
5	622145	A/175.24003165/0/0	TIARA ARSINDO CV	22-MAR-24	589/PPK/DI/PKRL.3/III/2024	Konsultan pengawas pembangunan dermaga apung/tamba t labuh Kabupaten Kepulauan Aru	522131	22-MAR-24	17-SEP-24	99,180,000	-	99,180,000
6	622145	A/175.24003166/0/0	CV. UTAMA JAYA PERKASA	22-MAR-24	597/PPK/DI/PKRL.3/III/2024	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Kepulauan Aru	526115	22-MAR-24	17-SEP-24	1,440,860,000	432,258,000	1,008,602,000
7	622145	A/175.24003956/0/0	CV. TPRO STUDIO	30-APR-24	797/PPK/DI/PKRL.3/IV/2024	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Indramayu	526112	30-APR-24	28-JUL-24	98,790,000	-	98,790,000
8	622145	A/175.24004082/0/0	GANI ARTA DWITUNGALPT	02-MAY-24	806/PPK/DI/PKRL.3/IV/2024	Paket Dermaga Apung Kabupaten Sumbawa	526115	02-MAY-24	18-AUG-24	1,564,500,000	782,250,000	782,250,000
9	622145	A/175.24004085/0/0	GANI ARTA DWITUNGALPT	02-MAY-24	807/PPK/DI/PKRL.3/IV/2024	Paket Dermaga Apung Kabupaten Kepulauan Aru	526115	02-MAY-24	17-SEP-24	1,229,502,000	-	1,229,502,000
10	622145	A/175.24004117/0/0	GANI ARTA DWITUNGALPT	02-MAY-24	SP.808/PPK/DI/PRL.3/IV/2024	Paket Dermaga Apung Kabupaten Banggai Laut	526115	02-MAY-24	10-OCT-24	1,372,000,000	-	1,372,000,000
11	622145	A/175.24004368/0/0	CV. RONI MARINE	13-MAY-24	858/PPK/DI/PKRL.3/IV/2024	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sukabumi (Mesin Tempel 1S PK)	526112	13-MAY-24	27-MAY-24	70,780,000	70,780,000	-
12	622145	A/175.24004371/0/0	CV. RONI MARINE	13-MAY-24	859/PPK/DI/PKRL.3/IV/2024	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sukabumi (Kapal)	526112	13-MAY-24	27-MAY-24	27,880,000	27,880,000	-
13	622145	A/175.24004377/0/0	CV. ZHAFRAN ENGINEERING CONSULTANT	08-MAY-24	850/PPK/DI/PRL.3/IV/2024	Konsultan Pengawas Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah	522131	08-MAY-24	04-OCT-24	99,340,560	-	99,340,560
14	622145	A/175.24005223/0/0	CV YASHA KONSTRUKSI	08-MAY-24	848/PPK/DI/PRL.3/IV/2024	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Banggai Laut	526115	08-MAY-24	04-OCT-24	707,500,000	212,250,000	495,250,000
15	622145	A/175.24005533/0/0	CV. MAHATVA KARYA	10-JUN-24	1042/PPK/DI/KPRL.3/VI/2024	Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Cilacap	526112	10-JUN-24	24-JUN-24	98,457,000	98,457,000	-
16	622145	A/175.24005578/0/0	CV. BINTANG SILA	11-JUN-24	1052/PPK/DI/KPRL.3/VI/2024	Paket Pengadaan bantuan Sarana Ekonomi Produktif di Kabupaten Bima	526112	11-JUN-24	08-SEP-24	99,123,000	-	99,123,000
17	622145	A/175.24005959/0/0	CV. GLOBAL ANDELIS	24-JUN-24	1125/PPK/DI/PKRL.3/VI/2024	Pengadaan Seminar Kit dalam rangka Aksi Bersih Pantai dan La ut	521211	24-JUN-24	23-JUL-24	182,500,000	182,500,000	-
18	622145	A/175.24005960/0/0	CV KARYA CIPITA MADANI	24-JUN-24	1122/PPK/DI/PKRL.3/VI/2024	Pengadaan Pembuatan Kaos dalam rangka Aksi Bersih Pantai dan La ut	521211	24-JUN-24	23-JUL-24	183,750,000	183,750,000	-
19	622145	A/175.24006220/0/0	PT. CAHAYA AGHIF SINERGY	26-JUN-24	1145/PPK/DI/PKRL.3/VI/2024	Pekerjaan Pemeliharaan Dan Penataan Ruang Kantor (Pekerjaan Renovasi Sipil)	523111	26-JUN-24	25-JUL-24	70,775,900	-	70,775,900

Rincian Pekerjaan Kontraktual dengan Pembayaran Termin :

Dermaga Apung

- Pekerjaan kontrak terkait Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Dermaga Apung Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa sudah ada pencairan :
 - UM 30% senilai Rp311.999.700 dengan Jaminan Uang Muka No: 16124271466 tanggal 1 April 2024, SPM No : 00674 tgl 3 Mei 2024
 - Pembayaran Termin 1 senilai Rp415.999.600,- dengan No SPM 01092 tgl 12 Juni 2024.
- Pekerjaan kontrak terkait Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Kepulauan Aru sudah ada pencairan UM 30% senilai Rp432.258.000 dengan Jaminan Uang Muka No:002/IV/JB.BPD/Jkt/2024 tanggal 5 April 2024, SPM No: 00567 tgl 13 Mei 2024.
- Pekerjaan Kontrak terkait Konsultan Pengawas Pembangunan Prasarana Dermaga Apung Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa sudah ada pencairan Termin 1 senilai Rp49.998.500,- dengan SPM No: 01093 tgl 11 Juni 2024
- Pekerjaan Kontrak terkait Paket Dermaga Apung Kabupaten Sumbawa sudah ada pencairan Termin 1 senilai Rp782.250.000,- dengan SPM No: 01096 tgl 11 Juni 2024
- Pekerjaan Kontrak terkait Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Banggai Laut sudah ada pencairan UM 30% senilai Rp212.250.000,- dengan Jaminan Uang Muka No: 32.92.01.00777.06.24 tgl 3 Juni 2024, SPM No: 01016 tgl 6 Juni 2024

Bantuan Ekonomi Produktif

- 1) Pekerjaan Kontrak terkait Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sukabumi (Mesin Tempel 15 PK) sudah ada pencairan senilai Rp70.780.000,- dengan SPM No: 00964 tgl 4 Juni 2024
- 2) Pekerjaan Kontrak terkait Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sukabumi (Kapal) sudah ada pencairan senilai Rp27.880.000,- dengan SPM No: 00965 tgl 4 Juni 2024

D. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang direalisasikan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sampai dengan periode pelaporan adalah sebesar Rp1.910.869.664 terdiri dari:

- a) Setoran PNBP berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas dibawah 100km² oleh PT. Leebong Octa Samasta (luas 17ha) di Pulau Kelebong, Kab. Belitung sebesar Rp432.820.000,- dengan kode billing : 820240304951998 sudah dibayarkan dengan kode NTB : 000077027141 dan kode NTPN 8146361QV3OAHKLU pada tanggal 6 Maret 2024
- b) Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas dibawah 100km² oleh PT. Bumi Belitung Indah (luas 11,19 ha) di Pulau Kepayang, Kab. Belitung dengan kode billing : 820240610051928, sudah dibayarkan dengan Kode NTB : 820240610051928, Kode NTPN : E81612G4VFNRSHQO tgl 12 Juni 2024
- c) Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas dibawah 100km² oleh PT. Pelangi Belitung Permai (luas : 0,077 ha) di Pulau Kera 1 (Pulau Kerak) dengan kode Billing : 820240610071616, sudah dibayarkan dengan Kode NTB : 000080478370, Kode NTPN : 954496U8EUJPU520 tgl 12 Juni 2024
- d) Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas dibawah 100km² oleh PT. Pelangi Belitung Permai (luas : 0,027 ha) di Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak) dengan Kode Billing : 820240610072169, sudah dibayarkan dengan Kode NTB : 000080559165, Kode NTPN : 534AB55DF9F145J9 tgl 14 Juni 2024
- e) serta PNBP KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan untuk Pulau Nipah, Kota Batam kategori Kerjasama Pemanfaatan a.n pemohon Surya Mina Asinusa KSO dengan nilai Rp.1.190.351.664,- dengan kode billing 820240328837097 tanggal 28 Maret 2024, sudah dibayarkan pada tanggal 1 April 2024 dengan kode NTB : 392557535391 dan kode NTPN 0FEC81JNFUT39HV9.

Komposisi PNBP berdasarkan tabel seperti dibawah ini :

Akun PNBP	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SA TUAN	TARIF	REALISASI
XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DILAUT				
425259	J. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi)	per ha	25,460,000.00	720,518,000.00
425259	K. Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing	per ha	5% x Faktor S	0.00
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan			1,190,351,664.00
			Total	1,910,869,664.00
			Target	3,220,704,000.00
			Persentase	59.33%

E. Surat Perintah Membayar (SPM)

Sampai dengan 30 Juni 2024 terdapat penerbitan 29 SPM GUP, 17 SPM PTUP Nihil, 8 SPM GUP PNBP, dan 15 SPM gaji dan THR PPNPN, 17 SPM GUP KKP, 10 SPM LS Bendahara berupa Perjalanan Dinas, 50 SPM LS Banyak Penerima berupa LS Perjadin dan Honor Operasional Satker serta 10 SPM Kontraktual. Rincian Pengajuan SPM Direktorat P4K sampai dengan 30 Juni 2024 sebagai berikut :

DAFTAR SPM/SP2D SATKER s.d 30 Juni 2024								
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi
1	24175150400152	01-02-2024	94,541,196	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00021T/622145/2024	25-01-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Januari Tahun 2024 untuk 19 Pegawai.
2	24175130300654	31-01-2024	50,675,313	NON GAJI	00024T/622145/2024	29-01-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas a.n Denny Bijkasna tgl 16-19 Januari 2023 ST No: B.825/DJPKRL.3/KP.440/II/2024 tgl 15 Januari 2024, 5 orang a.n Suprptono dkk tgl 24-26 Januari 2023 ST No: 5 37/DJPKRL.1/KP.440/II/2024 tgl 22 Januari
3	24175130300856	01-02-2024	49,999,160	GUP	00039T/622145/2024	31-01-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
4	24175130300902	02-02-2024	118,760,646	NON GAJI	00033T/622145/2024	31-01-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 11 orang a.n Suryo Prasjojo dkk tgl 22-26/01/2024 ST No: B.503/DJPKRL.1/KP.440/II/2024 tgl 19/01/2024, 7 orang a.n Nasrulloh dkk tgl 19-21/01/2024 ST No: B.130/DJPKRL.3/KP.440/II/2030 tgl 17/01/2024
5	24175130300903	02-02-2024	348,889,667	NON GAJI	00034T/622145/2024	31-01-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Hery Gunawan Dauly dkk tgl 5-9/02/2024 ST No: B.200/DJPKRL.1/KP.440/II/2024 tgl 29/01/2024, 3 orang a.n Ifan Setiawan dkk tgl 15-19/01/2024 ST No: B.213/DJPKRL.3/KP.440/II/2030 tgl 29/01
6	241751303002854	21-02-2024	59,951,200	GUP	00083T/622145/2024	20-02-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
7	241751303002852	21-02-2024	49,847,430	GUP	00072T/622145/2024	20-02-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
8	241751303002853	21-02-2024	64,950,510	GUP	00073T/622145/2024	20-02-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
9	241751701000236	22-02-2024	-	GTUP NIHIL	00098T/622145/2024	21-02-2024	LAIN NYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
10	241751701000326	26-02-2024	-	GTUP NIHIL	00128T/622145/2024	23-02-2024	LAIN NYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
11	241751701000333	26-02-2024	-	GTUP NIHIL	00129T/622145/2024	23-02-2024	LAIN NYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
12	241751504000287	01-03-2024	94,663,262	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00134T/622145/2024	26-02-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2024 untuk 19 Pegawai.
13	241751701000356	28-02-2024	-	GTUP NIHIL	00145T/622145/2024	27-02-2024	LAIN NYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
14	241751701000358	28-02-2024	-	GTUP NIHIL	00147T/622145/2024	27-02-2024	LAIN NYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
15	241751701000357	28-02-2024	-	GTUP NIHIL	00146T/622145/2024	27-02-2024	LAIN NYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
16	241751303003882	28-02-2024	8,077,353	GUP KKP	00154T/622145/2024	27-02-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang Biaya Langganan ZOOM Rapat Virtual Direktorat P4K, Tanggal 5 Februari 2024
17	241751303003890	28-02-2024	13,350,000	GUP KKP	00156T/622145/2024	27-02-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang
18	241751303003889	28-02-2024	7,944,000	GUP KKP	00153T/622145/2024	27-02-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang
19	241751303003891	28-02-2024	12,399,700	GUP KKP	00157T/622145/2024	27-02-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang
20	241751701000363	28-02-2024	-	GTUP NIHIL	00155T/622145/2024	27-02-2024	LAIN NYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
21	241751303004767	05-03-2024	49,998,139	GUP	00180T/622145/2024	04-03-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
22	241751303004800	06-03-2024	3,428,600	NON GAJI	00182T/622145/2024	04-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Januari 2024 berdasarkan Keputusan KPA nomor 5/DJPKRL-KPA/II/2024 Tanggal 4 Januari 2024
23	241751303005581	08-03-2024	3,428,600	NON GAJI	00211T/622145/2024	06-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang honor Operasional Satuan Kerja bulan Februari 2024 berdasarkan Keputusan KPA nomor 5/DJPKRL-KPA/II/2024 Tanggal 4 Januari 2024
24	241751303005808	14-03-2024	28,550,000	NON GAJI	00225T/622145/2024	08-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang P.JLP Bulan Februari 2024
25	241751303005835	15-03-2024	17,796,864	NON GAJI	00230T/622145/2024	13-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Muhammad Yusuf tgl 26-28/2/2024 ST No: B.256/DJPKRL/KP.440/II/2024 tgl 23/2/2024, 3 orang a.n Mohammad Asep Syaefudin dkk tgl 5-6/3/2024 ST No: B.463/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 4/3/2
26	241751303005836	15-03-2024	2,740,000	NON GAJI	00231T/622145/2024	13-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perdin dalam kota 2 a.n Mahmud dkk tgl 27/2/2024 ST No: B.1293/DJPKRL.1/KP.440/II/2024 tgl 27/2/2024, 5 orang a.n Any Setyawati dkk tgl 29/2/2024 s/d 1/3/2024 ST No: B.1315/DJPKRL.1/KP.440/II/2024 tgl 28/2/2024
27	241751303006181	15-03-2024	32,946,680	GUP	00243T/622145/2024	13-03-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
28	241751303006182	15-03-2024	16,822,920	GUP	00244T/622145/2024	13-03-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
29	241751303006416	18-03-2024	59,752,130	GUP	00273T/622145/2024	14-03-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan PNPB untuk keperluan belanja barang
30	241751303006415	18-03-2024	64,931,076	GUP	00272T/622145/2024	14-03-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan PNPB untuk keperluan belanja barang
31	241751303006903	20-03-2024	44,641,537	NON GAJI	00306T/622145/2024	18-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjadi 2 orang a.n Arif Setianto dkk tgl 26-29/2/2024 ST No: B.1182/DJPKRL.1/KP.440/II/2024 tgl 22/2/2024, 2 orang a.n Ririn Rinduwati dkk tgl 4-7/3/2024 ST No: B.1181/DJPKRL.1/KP.440/II/2024 tgl 22/2/2024
32	241751504000341	01-04-2024	79,504,382	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00330T/622145/2024	21-03-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Maret Tahun 2024 untuk 16 Pegawai.
33	241751303007841	22-03-2024	119,741,633	NON GAJI	00328T/622145/2024	21-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjadi 2 orang a.n Suryo Prasjojo dkk tgl 25-28/3/2024 ST No: B.464/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 20/3/2024, 3 orang a.n Nur Amalina tgl 25-28/3/2024 ST No: B.463/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 20/3/2024
34	241751504000454	26-03-2024	80,319,000	SPM THR PPNPN	00365T/622145/2024	25-03-2024	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024 Untuk 16 Pegawai.
35	241751303008256	26-03-2024	30,991,048	GUP	00362T/622145/2024	25-03-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang

36	241751303008257	26-03-2024	19,000,000	NON GAJI	003637/622145/2024	25-03-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
37	241751303008614	27-03-2024	84,249,688	NON GAJI	003717/622145/2024	25-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang pejadin 3 orang a.n Mohamad Asep Syaefudn dkk tgl 14-15/3/2024 ST No: B.485/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 7/3/2024, 2 orang a.n Sarifah dkk tgl 19-22/3/2024 ST No: B.1612/DJPKRL.1/KP.440/III/2024 tgl 20/3/2024
38	241751303008616	27-03-2024	15,244,640	NON GAJI	003737/622145/2024	25-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang pejadin 2 orang a.n Ganjar Rahajra dkk tgl 13-15/3/2024 ST No: B.1569/DJPKRL.1/KKP.440/III/2024 tgl 13/3/2024
39	241751303008615	27-03-2024	2,400,000	NON GAJI	003727/622145/2024	25-03-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Bagus Afrianto dkk tgl 28/2/2024 ST No: B.1330/DJPKRL.1/KP.440/III/2024 tgl 28/2/2024
40	241751304000341	01-04-2024	79,504,382	PENGHASILAN PPNPN INDIK	003307/622145/2024	21-03-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Maret Tahun 2024 untuk 16 Pegawai.
41	241751303009706	03-04-2024	3,428,600	NON GAJI	004227/622145/2024	01-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Maret 2024
42	241751701000904	02-04-2024	-	GTUP NIHIL	004307/622145/2024	01-04-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan PNPB untuk Keperluan Belanja Barang
43	241751302010872	05-04-2024	163,057,433	NON GAJI KONTRAKTUAL	004767/622145/2024	02-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 535/PPK/DJPKRL.3/III/2024 Tgl 14/3/2024, BAST No: 634/PPK/DJPKRL.3/III/2024 Tgl 28/3/2024, BAP No: 653/PPK/DJPKRL.3/IV/2024 Tgl 1/4/2024.
44	241751303010647	05-04-2024	31,927,500	PENGHASILAN PPNPN SUSULAN	005027/622145/2024	03-04-2024	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Maret Tahun 2024 untuk 6 Pegawai.
45	241751304000595	05-04-2024	30,960,000	SPM THR PPNPN	005037/622145/2024	03-04-2024	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024 Untuk 6 Pegawai
46	241751302011259	05-04-2024	97,168,919	NON GAJI KONTRAKTUAL	004777/622145/2024	02-04-2024	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No: 537/PPK/DJPKRL.3/III/2024 Tgl 14/3/2024, BAST No: 635/PPK/DJPKRL.3/III/2024 Tgl 28/3/2024, BAP No: 654/PPK/DJPKRL.3/IV/2024 Tgl 1/4/2024
47	241751303011070	05-04-2024	45,787,378	GUP	005367/622145/2024	04-04-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
48	241751303011226	16-04-2024	17,517,750	PENGHASILAN PPNPN SUSULAN	005357/622145/2024	04-04-2024	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Susulan Bulan Maret Tahun 2024 untuk 3 Pegawai.
49	241751303011145	16-04-2024	8,377,686	GUP KKP	005377/622145/2024	04-04-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang
50	241751304000598	16-04-2024	5,160,000	SPM THR PPNPN	005427/622145/2024	05-04-2024	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024 Untuk 1 Pegawai
51	241751303011835	22-04-2024	9,428,640	NON GAJI	005527/622145/2024	18-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang pejadin 6 orang a.n Teti Dasaluti dkk tgl 21-22/3/2024 ST No: B.535/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 18/3/2024
52	241751303011838	22-04-2024	98,599,596	NON GAJI	005537/622145/2024	18-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas Luar Negeri a.n Muhammad Yusuf tgl 10-16/4/2024 ST No: B.604/DJPKRL/KP.440/III/2024 tgl 5/4/2024, Surat Peretujuan No: 007322/Kemensestrag/Set/KTLN/LN.01.20/04/2024 tgl 13/4/2024
53	241751303011837	22-04-2024	232,320,573	NON GAJI	005517/622145/2024	18-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas Luar Negeri 2 orang a.n Hery Gunawan Daulay dkk tgl 21 April - 2 Mei 2024 ST No: B.596/DJPKRL/KP.440/III/2024 Tgl 4/4/2024, Surat Peretujuan No: 004323/Kemensestrag/Set/KTLN/LN.01.00/02/2024 tgl 24/2
54	241751701001110	22-04-2024	-	GTUP NIHIL	005717/622145/2024	19-04-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
55	241751701001111	22-04-2024	-	GTUP NIHIL	005727/622145/2024	19-04-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
56	241751701001112	22-04-2024	-	GTUP NIHIL	005737/622145/2024	19-04-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
57	241751701001109	22-04-2024	-	GTUP NIHIL	005707/622145/2024	19-04-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
58	241751303012197	23-04-2024	62,019,180	GUP	005917/622145/2024	22-04-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan PNPB untuk keperluan belanja barang
59	241751303012199	23-04-2024	62,980,820	GUP	005957/622145/2024	22-04-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan PNPB untuk keperluan belanja barang
60	241751701001134	23-04-2024	-	GUP NIHIL	005977/622145/2024	22-04-2024	LAINNYA	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
61	241751303012945	29-04-2024	72,878,233	NON GAJI	006367/622145/2024	25-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas a.n Putra Malik Akbar tgl 1-3/5/2024 ST No: B.902/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 22/4/2024
62	241751303012946	29-04-2024	2,525,000	NON GAJI	006347/622145/2024	25-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas a.n Irfan Darmawan tgl 26-28/3/2024 ST No: B.1860/DJPKRL.1/KKP.440/III/2024 tgl 25/3/2024
63	241751303012990	29-04-2024	21,210,728	NON GAJI	006307/622145/2024	25-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 11 orang a.n Fina Ardianri dkk tgl 5/4/2024 ST No: B.689/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 4/4/2024
64	241751303012944	29-04-2024	4,548,728	NON GAJI	006317/622145/2024	25-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n Fatnur Rachmadi Putra dkk tgl 5/4/2024 ST No: B.683/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 4/4/2024
65	241751303012931	29-04-2024	52,795,960	NON GAJI	006337/622145/2024	25-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Ganjar Rahajra dkk 30 Maret - 3 April 2024 ST No: B.1866/DJPKRL.1/KKP.440/III/2024 tgl 25/3/2024
66	241751303012932	29-04-2024	86,723,264	NON GAJI	006357/622145/2024	25-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Suryo Prasjo dkk 1-3/5/2024 ST No: B.910/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 22/4/2024
67	241751504000702	01-05-2024	79,504,382	PENGHASILAN PPNPN INDIK	006147/622145/2024	23-04-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan April Tahun 2024 untuk 16 Pegawai.
68	241751504000704	01-05-2024	17,274,196	PENGHASILAN PPNPN INDIK	006167/622145/2024	23-04-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan April Tahun 2024 untuk 4 Pegawai.
69	241751504000699	01-05-2024	60,546,900	PENGHASILAN PPNPN INDIK	006157/622145/2024	23-04-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan April Tahun 2024 untuk 11 Pegawai.
70	241751303013505	03-05-2024	41,712,520	NON GAJI	006567/622145/2024	30-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 6 orang a.n Suparptono dkk ST No: B.1397.1/DJPKRL.1/KKP.440/III/2024 tgl 1 April 2024
71	241751303013491	03-05-2024	5,691,500	NON GAJI	006577/622145/2024	30-04-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Saymuddin dkk tgl 6-8/3/2024 ST No: B.387.4/DJPKRL.1/KKP.440/III/2024 tgl 25/3/2024
72	241751301013401	06-05-2024	276,161,897	NON GAJI KONTRAKTUAL	006747/622145/2024	02-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang uang muka 30% sesuai Kontrak No: 580/PPK/DJPKRL.3/III/2024 Tgl 22/3/2024, Addendum No: 663/PPK/DJPKRL.3/IV/2024 Tgl 3/4/2024, BAP No: 675/BAP/PPK/DJPKRL.3/IV/2024 Tgl 4/4/2024, JUM No: 16124271466 Tgl 29/4/2024
73	241751301015017	15-05-2024	382606744	NON GAJI KONTRAKTUAL	005677/622145/2024	13-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang uang muka 30% sesuai Kontrak No: 597/PPK/DJPKRL.3/III/2024 Tgl 22/3/2024, SPMK No: 598/PPK/DJPKRL.3/III/2024 Tgl 22/3/2024, BAP No: 706/BAP/PPK/DJPKRL.3/IV/2024 Tgl 17/4/2024, JUM No: 002/IV/2024 tgl 5/4/2024
74	241751303014394	13-05-2024	3,428,600	NON GAJI	007137/622145/2024	07-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan April 2024
75	241751303014870	14-05-2024	15,753,780	GUP KKP	007167/622145/2024	13-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang
76	241751303014902	14-05-2024	7,572,400	GUP KKP	007157/622145/2024	13-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang
77	241751303015457	17-05-2024	9,603,340	NON GAJI	007477/622145/2024	15-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 a.n Benny Bijaksana tgl 23-27/4/2024 ST No: B.2262/DJPKRL.1/KP.440/III/2024 tgl 22/4/2024
78	241751303015459	17-05-2024	2,580,220	NON GAJI	007487/622145/2024	15-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Aidi Aditi tgl 23-25/4/2024 ST No: B.2262/DJPKRL.1/KP.440/III/2024 tgl 22/4/2024
79	241751303015458	17-05-2024	52,844,360	NON GAJI	007467/622145/2024	15-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 9 orang a.n Nasrulloh tgl 21-23/5/2024 ST No: B.1115/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 13/5/2024
80	241751303015450	17-05-2024	102,480,380	NON GAJI	007437/622145/2024	15-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 9 orang a.n Hery Gunawan Daulay tgl 19-22/5/2024 ST No: B.1117/DJPKRL.3/KP.440/III/2024 tgl 13/5/2024
81	241751701001531	20-05-2024	-	GTUP NIHIL	008077/622145/2024	17-05-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
82	241751701001528	20-05-2024	-	GTUP NIHIL	007967/622145/2024	17-05-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
83	241751701001538	20-05-2024	-	GTUP NIHIL	008167/622145/2024	17-05-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
84	241751701001543	20-05-2024	-	GTUP NIHIL	007897/622145/2024	17-05-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
85	241751701001542	20-05-2024	-	GTUP NIHIL	007857/622145/2024	17-05-2024	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
86	241751303015805	20-05-2024	104,776,000	GUP	008097/622145/2024	17-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
87	241751303015803	20-05-2024	89,861,300	GUP	008067/622145/2024	17-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
88	241751303015792	20-05-2024	34,975,640	GUP	007587/622145/2024	17-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan PNPB untuk keperluan belanja barang
89	241751303015793	20-05-2024	76,401,458	GUP	007607/622145/2024	17-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan PNPB untuk keperluan belanja barang
90	241751303015804	20-05-2024	17,224,000	GUP	008087/622145/2024	17-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang

91	241751303016473	22-05-2024	1,598,589	GUP KKP	00837T/622145/2024	21-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP a.n TU Dit. PKM nomor 4365-8300-5012-4893)
92	241751303016472	22-05-2024	620,000	GUP KKP	00834T/622145/2024	21-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP a.n TH Any Setyawati nomor 4365-8300-5012-4875)
93	241751303017189	29-05-2024	5,790,201	GUP KKP	00891T/622145/2024	27-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP nomor 4365-8300-5012-4933 a.n Dwi Kusuma Wijaya)
94	241751303017190	29-05-2024	11,420,000	GUP KKP	00887T/622145/2024	27-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP PNB BP untuk keperluan belanja barang (KKP nomor 4365-8300-5015-0185 a.n Anggia Rivani)
95	241751303017188	29-05-2024	5,115,200	GUP KKP	00890T/622145/2024	27-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP nomor 4365-8300-5015-0185 a.n Anggia Rivani)
96	241751303017293	30-05-2024	81,030,720	NON GAJI	00892T/622145/2024	28-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 9 orang a.n Muhammad Yusuf dkk tgl 24-31/5/2024 ST No: B. 2421/DJPKRL 1/KP.440/V/2024 tgl 23/5/2024
97	241751303017291	30-05-2024	35,480,320	NON GAJI	00893T/622145/2024	28-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Dion Rahmat Setiyanto dkk tgl 24-31/5/2024 ST No: B. 2421/DJPKRL 1/KP.440/V/2024 tgl 23/5/2024
98	241751504000814	01-06-2024	17,274,196	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00846T/622145/2024	21-05-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Mei Tahun 2024 untuk 4 Pegawai.
99	241751504000813	01-06-2024	60,972,600	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00850T/622145/2024	21-05-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Mei Tahun 2024 untuk 11 Pegawai.
100	241751504000812	01-06-2024	79,504,382	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00845T/622145/2024	21-05-2024	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Mei Tahun 2024 untuk 16 Pegawai.
101	241751303017957	03-06-2024	1,930,600	GUP KKP	00907T/622145/2024	29-05-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP nomor 4365-8300-5012-0177 a.n M. Rizki Nurmatulaha)
102	241751303017954	03-06-2024	3,428,600	NON GAJI	00913T/622145/2024	29-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Mei 2024 berdasarkan Keputusan KPA nomor 5/DJPKRL-KP/2024 Tanggal 4 Januari 2024
103	241751301017761	03-06-2024	43,261,261	NON GAJI	00911T/622145/2024	29-05-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Sewa perlengkapan kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di pantai Elak-elak Lombok Barat Kwitansi nomor 009/KMU/V/2024 Tanggal 29/5/2024
104	241751303018571	05-06-2024	77,860,470	GUP	00898T/622145/2024	03-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
105	241751303018573	05-06-2024	150,000,000	GUP	00900T/622145/2024	03-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
106	241751303018572	05-06-2024	99,891,360	GUP	00899T/622145/2024	03-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
107	241751303018553	05-06-2024	21,565,059	NON GAJI	00925T/622145/2024	03-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Dwi Triyha Nugraha dkk tgl 1-4 Mei 2024 ST No: B. 825/DJPKRL 1/KP.440/V/2024 tgl 30/4/2024
108	241751303019071	06-06-2024	4,950,000	NON GAJI	00978T/622145/2024	04-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Irfan Darmawan dkk Tgl 21-23/5/2024 ST No: B. 2917/DJPKRL 1/KP.440/V/2024 tgl 21/5/2024
109	241751303018866	06-06-2024	47,317,560	NON GAJI	00977T/622145/2024	04-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n Genjar Raharja dkk Tgl 20-22/5/2024 ST No: B. 2852/DJPKRL 1/KP.440/V/2024 Tgl 17/5/2024
110	241751302020754	06-06-2024	49,925,000	NON GAJI	00976T/622145/2024	04-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Konsumsi VIP dan WVP Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut bersama Ibu Negara dan OASE KIM di Pantai Elak-Elak Lombok Barat - NTB Kwitansi No: 010/BKC/V/2024 Tgl 30/5/2024
111	241751303019123	07-06-2024	4,491,901	NON GAJI	00990T/622145/2024	05-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas 2 orang a.n Gusriat dkk Tgl 15-16/5/2024 ST No: B. 2729/DJPKRL 1/KP.440/V/2024 Tgl 14 Mei 2024
112	241751301019777	10-06-2024	62,809,280	NON GAJI KONTRAKTUAL	00964T/622145/2024	04-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sukabumi sesuai Kontrak No: 858/PPK/DJPKRL 3/V/2024 Tgl 13/5/2024, BAST No: 936/PPK/DJPKRL 3/V/2024 Tgl 27/5/2024, BAP No: 95 9/PPK/DJPKRL 3/V/2024 tgl 29/5/2024
113	241751301019778	10-06-2024	24,740,360	NON GAJI KONTRAKTUAL	00965T/622145/2024	04-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sukabumi (Kapal) sesuai Kontrak No: 859/PPK/DJPKRL 3/V/2024 Tgl 13/5/2024, BAST No: 937/PPK/DJPKRL 3/V/2024 Tgl 27/5/2024, BAP No: 960/PPK/DJPKRL 3/V/2024 Tgl 29/5/2024
114	241751303020163	11-06-2024	119,145,619	NON GAJI	01034T/622145/2024	07-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas Luar Negeri 3 orang a.n Heny Gunawan Dauly dkk tgl 9-15/6/2024 ST No: B. 929/DJPKRL/KP.440/V/2024 tgl 5/6/2024
115	241751301019947	10-06-2024	187,869,932	NON GAJI KONTRAKTUAL	01016T/622145/2024	06-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang uang muka 30% sesuai Kontrak No: 848/PPK/DJPKRL 3/V/2024 Tgl 8/5/2024, SPMK No: 849/PPK/DJPKRL 3/V/2024 Tgl 8/5/2024, BAP No: 2006/BAP/PPK 3/V/2024 Tgl 5/6/2024, JUM No: 32.92.01.00777.06.24 Tgl 3/6/2024
116	241751303020168	10-06-2024	945,000	GUP KKP	01020T/622145/2024	06-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP nomor 4365-8300-5015-8089 a.n Muhammad Yusuf)
117	241751303020167	10-06-2024	6,747,600	NON GAJI	01021T/622145/2024	06-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas a.n Milih Pupung Tgl 6-9/5/2024 ST No: B. 2536/DJPKRL 1/KP.440/V/2024 Tgl 6/5/2024
118	241751301020462	12-06-2024	44,002,000	NON GAJI	01077T/622145/2024	10-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Sewa perlengkapan kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut bersama Ibu Negara dan OASE KIM di Pantai Elak-Elak Lombok Barat Kwitansi No: 010/KMU/V/2024 Tgl 30/5/2024
119	241751303020927	13-06-2024	4,042,100	NON GAJI	01090T/622145/2024	11-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Mohammad Asep Syaefudin dkk Tgl 3-5/6/2024 ST No: B. 3065/DJPKRL 3/KP.440/V/2024 Tgl 31/5/2024
120	241751303021036	13-06-2024	2,674,424	NON GAJI	01091T/622145/2024	11-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Mikha Hasudungan dkk tgl 3-5/6/2024 ST No: B. 3065/DJPKRL 3/KP.440/V/2024 tgl 31/5/2024
121	241751303020860	13-06-2024	49,978,172	GUP	01037T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
122	241751303020929	13-06-2024	49,999,944	GUP	01099T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
123	241751303020859	13-06-2024	8,240,000	GUP KKP	01089T/622145/2024	11-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja modal (KKP nomor 4365-8300-5016-6165 a.n H. Dauly)
124	241751303020923	13-06-2024	6,303,500	GUP	01038T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
125	241751303020928	13-06-2024	152,173,100	GUP	01098T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
126	241751303020930	13-06-2024	69,905,580	GUP	01100T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
127	241751303020931	13-06-2024	71,226,820	GUP	01101T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
128	241751301020589	14-06-2024	368,215,862	NON GAJI KONTRAKTUAL	01092T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Termin 1 sesuai Kontrak No: 580/PPK/DJPKRL 3/III/2024 Tgl 22/3/2024, Addendum No: 663/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 Tgl 3/4/2024, BAPP No: 1031/BAPP/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 Tgl 7/6/2024, BAP No: 1044/BAPP/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 Tgl
129	241751301020733	13-06-2024	43,467,165	NON GAJI KONTRAKTUAL	01093T/622145/2024	11-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Termin 1 sesuai Kontrak No: 584/PPK/DJPKRL 3/III/2024 Tgl 22/3/2024, BAPP No: 1033/BAPP/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 Tgl 7/6/2024, BAP No: 1045/BAPP/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 Tgl 10/6/2024
130	241751301020625	13-06-2024	692,396,960	NON GAJI KONTRAKTUAL	01096T/622145/2024	11-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Termin 1 sesuai Kontrak No: 806/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 Tgl 2/5/2024, BAPP No: 1032/BAPP/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 Tgl 7/6/2024, BAP No: 1046/BAPP/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 Tgl 10/6/2024
131	241751303021208	13-06-2024	79,925,830	GUP	01102T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan PNB untuk keperluan belanja barang
132	241751303021209	13-06-2024	44,802,090	GUP	01103T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan PNB untuk keperluan belanja barang
133	241751301021073	14-06-2024	9,000,000	NON GAJI	01127T/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Biaya Upah pemeliharaan/penyulaman mangrove dalam rangka padat karya Kab. Kubu Raya 1 sesuai BAST No: 1056/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 Tgl 11/6/2024, Kwitansi No: 001/POK/VI/2024 Tgl 1/6/2024


134	241751301021072	14-06-2024	11,000,000	NON GAJI	011287/622145/2024	12-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Biaya/upah pemeliharaan/penyulaman mangrove dalam rangka padat karya Kab. Kebumen 2 sesuai BAST No: 1057/PPK/DJPKRL.3/VI/2024 Tgl 11/6/2024, Kwitansi No: 001/KUB/VI/2024 Tgl 11/6/2024
135	241751303021995	20-06-2024	14,346,880	NON GAJI	011517/622145/2024	14-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas 2 orang a.n Ganjar Raharja dkk tgl 3-8/6/2024 ST No: B.3163/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 3/6/2024, 1 orang a.n Roki Asriwanto dkk tgl 4-7/6/2024 ST No: B.3167/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 3/6/2024
136	241751303022124	20-06-2024	27,972,102	NON GAJI	011497/622145/2024	14-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas 3 orang a.n Achmad Sulaiman dkk tgl 24-31/5/2024 ST No: B.2421/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 23/5/2024, 3 orang a.n Putra Malik Akbar dkk tgl 4-6/5/2024 ST No: B.846/DJPKRL.3/KP.440/VI/2024 tgl 3/5/20
137	241751303021996	20-06-2024	93,469,285	NON GAJI	011487/622145/2024	14-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas 3 orang a.n Aminul Ardi dkk tgl 24-31/5/2024 ST No: B.2421/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 23/5/2024
138	241751303022145	20-06-2024	9,228,180	NON GAJI	011527/622145/2024	14-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas a.n Mei Freati Fadilla Dianty tgl 5-8/6/2024 ST No: B.3167/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 3/6/2024
139	241751301021620	21-06-2024	23,083,784	NON GAJI	011657/622145/2024	19-06-2024	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Biaya Pengadaan Bibit pemeliharaan/penyulaman mangrove di Kab. Pesawaran sesuai BAST No: 1084/PPK/DJPKRL.3/VI/2024 Tgl 14/6/2024 Kwitansi No: 003/POK.KUB.BT/VI/2024 tgl 19/6/2024
140	241751301021621	21-06-2024	21,360,124	NON GAJI	011667/622145/2024	19-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Biaya Pengadaan Sarana Pemeliharaan/Penyulaman mangrove di Kab. pesawaran sesuai BAST No: 1083/PPK/DJPKRL.3/VI/2024 Tgl 14/6/2024, Kwitansi No: 002/POK.KUB.BT/VI/2024 tgl 19/6/2024
141	241751303022631	21-06-2024	43,260,000	GUP KKP	011707/622145/2024	19-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja modal (KKP nomor 4365-8300-5016-6165 a.n H Daulay)
142	241751303022767	24-06-2024	6,912,601	NON GAJI	011867/622145/2024	20-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Aprian Nurfaela tgl 11-13/6/2024 ST No: B.3289/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 7/6/2024
143	241751303022766	24-06-2024	5,351,440	NON GAJI	011857/622145/2024	20-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Aprian Nurfaela dkk tgl 5-7/6/2024 ST No: B.3229/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 4/6/2024
144	241751303023134	26-06-2024	36,198,054	NON GAJI	012077/622145/2024	24-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas 4 orang a.n Fegi Nurhobni dkk tgl 3-7/6/2024 ST No: B.3164/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 3/6/2024
145	241751303023135	26-06-2024	3,010,000	NON GAJI	012087/622145/2024	24-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas dalam kota 5 orang a.n Fina Ardarni dkk ST No: B.3331/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 10/6/2024
146	241751303023184	26-06-2024	13,592,454	NON GAJI	012097/622145/2024	24-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas biasa 3 orang a.n Budiman dkk tgl 4-7/6/2024 ST No: B.3219/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 4/6/2024
147	241751303023546	27-06-2024	112,062,905	NON GAJI	012477/622145/2024	25-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n Dwi Kusumawijaya dkk ST No: B.3251/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 6/6/2024, 1 orang a.n Dhan Widayanti ST No: B.2727a/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 21/6/2024
148	241751303023542	27-06-2024	91,874,480	NON GAJI	012487/622145/2024	25-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Dion Rahmat Setiyanto dkk ST No: B.3251/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 6/6/2024, 4 orang a.n Pria Wibawa Utama dkk ST No: B.3279/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 7/6/2024
149	241751303023545	27-06-2024	74,251,800	NON GAJI	012467/622145/2024	25-06-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas luar negeri a.n Heny Daulay ST No: B.929/DJPKRL.1/KP.440/VI/2024 tgl 5/6/2024, Surat Persetujuan Setneg No: B.022622/Kemsetneg/Set/KTLN/LN.01.00/05/2024 tgl 22/5/2024
150	241751303023554	26-06-2024	9,059,400	GUP KKP	012437/622145/2024	24-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP nomor 4365 8300 5016 6173 a.n Dwi Tjahya Nugraha)
151	241751303024200	28-06-2024	69,940,000	GUP	012867/622145/2024	27-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
152	241751303024212	28-06-2024	4,939,834	GUP	012987/622145/2024	27-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
153	241751303024211	28-06-2024	149,988,000	GUP	012977/622145/2024	27-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
154	241751303024207	28-06-2024	50,679,420	GUP	012937/622145/2024	27-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
155	241751303024441	28-06-2024	25,912,680	GUP	012997/622145/2024	27-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
156	241751303024442	28-06-2024	39,940,000	GUP	013007/622145/2024	27-06-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang

Lampiran 5. Perkembangan Bantuan Ekonomi Produktif Sampai Dengan Triwulan II 2024

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Progres								
			Proposal	Tanggal Proposal	Verifikasi	Tanggal Verifikasi	Persiapan Pengadaan	Proses Pengadaan	Serah Terima	Tanggal Serah Terima	
1	Jabar 4	Sukabumi	Sudah	30 April 2024	Sudah	27 Maret 2024	Sudah	Sudah	Sudah	27 Mei 2024	
2	Jabar 8	Indramayu	Sudah	12 Desember 2023	Sudah	8 Maret 2024	Sudah	Sudah	-		
3	Lampung 1	Tanggaman, Lampung Selatan	Sudah	30 Januari 2024 2 Februari 2024	Sudah	15-16 Mei 2024	Sudah	-	-		
4	Jatim 6	Blitar	Sudah	-	Sudah	8 Mei 2024	Sudah	Sudah	-		
5	Jabar 3	Cianjur	Sudah	- mei 2024	Sudah	1 April 2024	Sudah	-	-		
6	Sulsel 2	Bone	Sudah	18 April 2024	Sudah	7 Mei 2024	Sudah	-	-		
7	Sumsel 2	Ogan Komerin Ilir	Sudah	24 Agustus 2022	Sudah	15 Mei 2024	Sudah	-	-		
8	NTB 1	Bima	Sudah	20 Desember 2023	Sudah	3 April 2024	Sudah	Sudah	-		
9	Lampung 2	Kab. Tulang Bawang	Sudah	Februari 2024	-	-	-	-	-		
10	Aceh 1	Kab. Aceh Selatan	Sudah	23 April 2024	-	-	-	-	-		
11	Aceh 2	Kab. Bireuen	Sudah	10 Juni 2024	-	-	-	-	-		
12	Jateng 3	Rembang	Sudah	18 Desember 2023	Sudah	21 Maret 2024	Sudah	Sudah	-		
13	Jateng 7	Kebumen	Sudah	3 April 2024 7 Februari 2024	Sudah	20 Juni 2024	Sudah	-	-		
14	Jateng 8	Cilacap	Sudah	1 Februari 2023	Sudah	16 Mei 2024	Sudah	Sudah	Sudah	24 Juni 2024	
15	Jatim 7	Kab. Trenggalek	Sudah	10 Januari 2024	Sudah	22 Maret 2024	Sudah	-	-		
16	Jatim 8	Kab. Minahasa Tenggara	Sudah	Juni 2024	-	-	-	-	-		
17	Sumut 3	Kab. Batubara	Sudah	20 Mei 2024	Sudah	-	-	-	-		
18	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	Sudah	10 Juni 2024	Sudah	9 Juni 2024	-	-	-		
19	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-	-	-		
20	Maluku	Kab. Seram Bagian Utara Barat	Sudah	11 Juni 2024	-	-	-	-	-		
21	Papua	Kab. Merauke	Sudah	-	-	-	-	-	-		
22	Jabar 10	Kab. Mamuju	Sudah	4 Juni 2024	Sudah	9 Juni 2024	-	-	-		
23	Sumbar 1	Kota Padang	Sudah	-	-	-	-	-	-		
24	Lampung 2	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	-	-	-		
25	Lampung 2	Kab. Lampung Timur	Sudah	20 Juni 2024	-	-	-	-	-		
26	Jateng 3		-	-	-	-	-	-	-		
27	Jateng 6	Purworejo	Sudah	15 Januari 2024	Sudah	5 Juni 2024	-	-	-		
28	Jateng 6	Purworejo(Desa Girirejo, Kec. Ngombol)	-	-	-	-	-	-	-		
29	Semarang		-	-	-	-	-	-	-		
30	Jatim 6	Kab. Blitar	-	-	-	-	-	-	-		
31	Jatim 8	Kab. Mamuju Tengah	Sudah	28 Februari 2024	Sudah	10 Juni 2024	-	-	-		
32	Jatim 8	Serang	Sudah	29 April 2024	Sudah	12 Juni 2024	-	-	-		
33	Jatim 8		-	-	-	-	-	-	-		
34	Jabar 7		-	-	-	-	-	-	-		
35	Jabar 9	Garut	Sudah	6 Maret 2024	-	-	-	-	-		
36	Jabar 9	Subang	Sudah	15 Januari 2024	-	-	-	-	-		
37	Jabar 10	Pangandaran	Sudah	1 Juli 2024	-	-	-	-	-		


38	Bali	Kabupaten Tabanan	Sudah	25 April 2024	Sudah	12 Juni 2024	Sudah	-	-	
39	Banten 2	Serang	Sudah	29 April 2024	Sudah	12 Juni 2024	Sudah	-	-	
40	Sumbar 1		-	-	-	-	-	-	-	
41	Sulsel 1	Kab. Jeneponto	Sudah	20 Januari 2024	Sudah	20 Juni 2024	Sudah	-	-	
42	Sulsel 3		-	-	-	-	-	-	-	
43	Sulsel 3		-	-	-	-	-	-	-	
44	Sumsel 1		-	-	-	-	-	-	-	
45	Kalbar 1		-	-	-	-	-	-	-	
46	Kalbar 1		-	-	-	-	-	-	-	
47	Kalbar 2	Kab. Kapuas Hulu	Sudah	5 Februari 2024	Sudah	24 Juni 2024	-	-	-	
48	Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	
49	Kalimantan Timur		-	-	-	-	-	-	-	
50	Maluku Utara	Kab. Kep. Taliabu	-	-	-	-	-	-	-	
51	NTT 1		-	-	-	-	-	-	-	
52	NTT 2	Kab. Ende	Sudah	18 Juni 2024	-	-	-	-	-	
53	NTT 2		-	-	-	-	-	-	-	
54	NTT 2	Kab. Sumbawa	Sudah	januari 2024 Maret 2024	-	-	-	-	-	
55	Banten	Serang	Sudah	15 Mei 2024	Sudah	12 Juni 2024	-	-	-	

Lampiran 6. Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPK/T)



Sumber: Alamat [link Sertipikat Hak Atas Tanah \(HAT\) di PPK/T](#)

Lampiran 7. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Triwulan II Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/app/home>) (di screenshot pada tanggal 14 Juli 2024 Pukul 20.30 WIB)

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target Juni	Capaian Juni	%	Target s/d Juni	Capaian s/d Juni	%	Tgl Input
SK.01	Meningkatnya Nilai PNBPN Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKSK 01 01	Nilai PNBPN Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp 000)	Rp. 000	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3.220.704,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2024 14:05
SK.02	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKSK 02 02	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1.100,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2024 14:05
SK.03	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar											
IKSK 03 03	Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/ Terluar yang dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2024 14:05
SK.04	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar											
IKSK 04 04	Pulau - Pulau Kecil/ Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	Pulau	Maximize	Nilai Posisi Akhir	8,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2024 14:05
SK.05	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKSK 05 05	Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	55,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2024 14:05
SK.06	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan						100,00		100,00			
IKSK 06 06	Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terasiliasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif/Komunitas)	Komunitas	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	04-Jul-2024 14:05

SK.07 Meningkatkan Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan												
IKSK.07.07	Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)	Komunitas	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	0,00			0,00	0,00	04-Jul-2024 14:05	
Tambah Data Dukung➕												
SK.08 Meningkatkan Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim												
IKSK.08.08	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	7,00	0,00			0,00	0,00	04-Jul-2024 14:05	
Tambah Data Dukung➕												
SK.09 Meningkatkan Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi												
IKSK.09.09	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	0,00	100,00		0,00	0,00	04-Jul-2024 14:05	
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.09.10	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan) Data Dukung1 ✓ [G]	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	04-Jul-2024 14:05
Tambah Data Dukung➕												
SK.10 Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran												
IKSK.10.11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan) Data Dukung1 ✓ [G] Data Dukung2 ✓ [G] Data Dukung3 ✓ [G]	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	27,00	3,00	5,00	120,00	3,00	5,00	120,00	04-Jul-2024 14:05
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.11.12	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pungutan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10,00	0,00			0,00	0,00	04-Jul-2024 14:05	
Tambah Data Dukung➕												
SK.12 Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKSK.12.13	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	5,00	16,25	120,00	5,00	16,25	120,00	04-Jul-2024 14:05
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.12.14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	83,00	85,90	103,49	83,00	85,90	103,49	04-Jul-2024 14:05
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.12.15	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00	04-Jul-2024 14:05	
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.12.16	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	04-Jul-2024 14:05
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.12.17	Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	133,33	120,00	94,00	133,33	120,00	04-Jul-2024 14:05
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.12.18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Dampaikan (%)	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00	04-Jul-2024 14:05
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.12.19	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00	04-Jul-2024 14:05	
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.12.20	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00	04-Jul-2024 14:05	
Tambah Data Dukung➕												
IKSK.12.21	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00	04-Jul-2024 14:05	
Tambah Data Dukung➕												
Total												